

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam Mengenai Kehalalan Bunga Bank

Setidaknya ada dua sumber tertulis yang dapat menggambarkan pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam mengenai kehalalan bunga bank, sumber yang dimaksud adalah sebagai berikut

#### 1. Kitab *Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah*

Kitab ini terdiri dari beberapa pasal. Pada pasal ke-38 yang berjudul “bunga bank” terdapat pertanyaan, “Apa hukum bunga bank dan hukum bekerja di bank?”. Menanggapi pertanyaan tersebut, Syekh Syauqi ‘Allam memberikan jawaban sebagai berikut.

Syariat Islam telah mengakomodir semua kebutuhan dan kemaslahatan para mukallaf dengan memperbolehkan segala bentuk transaksi (muamalah) agar kehidupan berjalan lancar dan segala urusan tercapai. *Nash* telah menghalalkan sebagian muamalat dengan terperinci seperti Jual beli, sewa, gadai dan sebagainya. Begitu pula *nash* mewajibkan untuk menjalankan segala akad-akad yang telah disepakati. Sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ... (QS. al-Maidah [5]: 1)*

Akad pada ayat tersebut bersifat umum, mencakup seluruh makna bahasa yang luas, dan hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, sebagaimana Firman Allah Swt:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ...

*Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya ... (QS. al-Jatsiyah [45]: 13).*

Maka, ayat ini memperbolehkan semua akad yang memberikan kemaslahatan para pihak dan terhindar dari segala bentuk *gharar* (ketidakpastian) dan kemudharatan secara umum.

Imam Syafi'i berkata, "Ini adalah keluasan bahasa Arab yang digunakan, dan zahirnya umum mencakup semua jenis akad" (Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2 Halaman 692).

Imam al-Razi berkata, "Kata *aufu bil `uqud* masuk padanya segala jenis akad seperti akad jual beli, perkongsian (syirkah), akad sumpah dan nazar, akad sulhu (perdamaian) dan akad nikah". Kesimpulannya, ayat ini menetapkan bahwa setiap akad atau janji yang terjalin antara dua orang maka wajib bagi keduanya memenuhi perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah disepakati, kecuali ada dalil secara terpisah bahwa perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi. Maka, hukumnya sah semua jual beli (akad) yang terjalin dengan persetujuan (saling ridha), dan sah segala bentuk persekutuan yang terjadi dengan persetujuan (saling ridha) (Tafsir al-Razi Jilid 20 Halaman 337).

Para fukaha mencatat bahwa boleh melakukan akad-akad baru (yang belum ada jenisnya dalam fiqh klasik) untuk mengikuti perkembangan zaman dan keadaan yang terjadi serta perubahan situasinya bahkan mereka menciptakan bab fiqh yang disebut "Fiqh Nawazil" yang mengkhususkan kajian terhadap permasalahan baru yang terjadi yang tidak disebutkan oleh *nash* syariat secara khusus.

Imam al-Sarkhasi berkata, "Sesungguhnya asal pada akad adalah Sah hukumnya." (Al-Mabsuth jilid.23 Hal.92).

Imam Ad-Dasuqi berkata, "Dan hukum asal dalam akad adalah Sah" (Hasyiyah Ad-Dasuqi ala Asy-Syarhil Kabir jilid.2 hal.317)

Syekh Ibnu Taimiyah mendukung dan mentarjih pendapat kedua, bahwa hukum asal akad dan persyaratannya adalah boleh dan sah, dan tidak haram dan batal kecuali ada dalil yang mengharamkan atau membatalkannya secara *nash*, atau qiyas bagi yang menggunakannya. Ushul Imam Ahmad bin Hanbal yang tertulis kebanyakannya sesuai dengan pendapat ini, Imam Malik

juga mendekati pendapat ini, namun Imam Ahmad lebih banyak mensahkan persyaratan dibandingkan fukaha 4 mazhab lainnya.

Hal inilah yang digunakan dalam ketetapan Fatwa pada masa sekarang karena terjadi akad-akad baru (Nawazil Uqud) yang bentuk transaksi, cara, dan jalannya beragam. Maka, hukum asal akad adalah sah, baik akad itu ada *nashnya* seperti jual beli, sewa dan lain sebagainya maupun akad baru yang tidak disebutkan dalam *nash* secara khusus, selama tidak ada kemudaratan dan ketidakjelasan, serta mampu memberikan kemaslahatan kepada para pihak.

Fatwa yang telah ditetapkan oleh Darul Ifta Mesir dan Majma` Buhus Islamiyah di Universitas Al-Azhar Syarif memutuskan bahwa menabung di bank, program tabungan, dan surat-surat berharga investasi dan sejenisnya adalah bagian dari bab akad-akad baru yang telah disepakati oleh para pihak dengan tujuan investasi, bukanlah dari bab utang-piutang yang menarik keuntungan yang diharamkan dan tidak ada hubungannya dengan riba, maka hukumnya boleh secara syara`, diambil dari dasar penelitian dan kebolehan menciptakan akad-akad baru selama tidak ada ketidakjelasan dan kerugian.

Akad-akad baru ini dulunya dipandang berbeda sebelum terbitnya undang-undang perbankan. Di antara ulama kontemporer mengarahkan kepada utang, maka haram hukumnya tambahan uang yang dibayarkan oleh nasabah tanpa melihat tujuan sebuah akad, dan sebagian lainnya memandang tujuan dan kehendak akad adalah investasi, maka dijadikan dari bab tamwil (pemberian modal untuk dikembangkan). Sampai terbit undang-undang perbankan Mesir No.88 Tahun 2003 dan surat edaran pelaksanaannya yang terbit tahun 2004, yang memutuskan gambaran hubungan antara bank dan nasabahnya bagian dari bab tamwil, dan "Hukum hakim menghilangkan perbedaan", jika tamwil maka bunga tidak haram karena bukan bunga utang, hanya saja ibarat keuntungan hasil dari akad-akad yang telah berhasil memberikan kemaslahatan para pihak yang tidak ada hubungannya dengan riba yang diharamkan yang tertulis secara sharih (jelas) dalam teks al-Qur`an dan Sunnah dan umat telah secara Ijma mengharamkannya.

Kesimpulannya adalah boleh bertransaksi dengan bank dan boleh mengambil bunga menurut syara`, dan mencari nafkah darinya adalah boleh tanpa ada dosa, termasuk bekerja padanya.<sup>1</sup>

## **2. Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 7836 Tentang Dokumen Syariah untuk Pekerjaan Bank**

Fatwa ini yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2023 ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pertanyaan seorang akademisi yang sedang melakukan kajian mengenai perbankan syariah. Akademisi tersebut menemukan dan membaca pendapat Syekh Syauqi 'Allam mengenai bolehnya dan sahnya bertransaksi di bank konvensional, padahal ia (*mustafti*) menemukan banyak pendapat lain yang melarang transaksi ini dan menganggapnya sebagai riba.<sup>2</sup>

Menanggapi pertanyaan ini, Syekh Syauqi 'Allam memberikan fatwa yang kemudian diterbitkan menjadi Fatwa Darul Ifta Mesir No. 7836 Tentang Dokumen Syariah untuk Pekerjaan Bank. Fatwa tersebut berisi 17 poin penting yang akan diuraikan sebagai berikut.

### **a. Sejarah Berdirinya Bank dan Perannya dalam Perekonomian**

Gambaran mengenai suatu permasalahan adalah dasar utama dalam fatwa. Apabila terdapat kekeliruan padanya maka fatwa yang dikeluarkan juga keliru, sebagaimana dikatakan *الحكم على الشيء فرغ عن تصوّره* (hukum sesuatu adalah cabang dari gambarannya), sehingga diharuskan untuk mengetahui dengan sempurna sesuatu yang akan dihukumi. Memberikan suatu gambaran pada beberapa permasalahan bukanlah suatu perkara yang mudah, orang yang pandai mungkin mampu memberikan fatwa pada setiap permasalahan apabila dijelaskan gambarannya, namun jika disuruh untuk memberikan gambaran dari suatu permasalahan serta gambaran dari cabang-cabang yang mungkin lahir dari gambaran tersebut maka ia tidak akan mampu melakukannya, bahkan gambaran itu sama sekali tidak terlintas dalam hatinya. Hal ini senada dengan yang dikatakan Imam al-

---

<sup>1</sup> 'Allam, *Fatwa Wa Ahkam Al-Mu`malat al-Maliyah Min Waqi` Fatawa Darul Ifta Al-Mishriyah*, 210–12.

<sup>2</sup> 'Allam, "Al-Mu`amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

Ghazali dalam Kitab Hakikatul Qaulain (Diterbitkan di al-Majalah al-fiqhiyyah al-Sa'udiah edisi 3 hlm. 291). Oleh karena itu, diharuskan untuk menggambarkan cara kerja dan sifat bank, serta memahami maksud dan tujuannya.

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang lahir dan berkembang dari suatu realita, baik secara teori maupun praktik. Sejak kemunculannya pada akhir abad pertengahan, bank berkaitan langsung dengan kebutuhan transaksi perdagangan, dimana bankir pertama adalah para pedagang yang memutar uang sebagai orang yang dipercaya dan menjaminnya, hingga abad ke 19 ketika terjadi revolusi industri yang memerlukan banyak uang sehingga semakin membuka jalan bagi perbankan. Pada permulaan abad ke 20, transaksi berganti dengan uang kertas secara keseluruhan dan praktik penyimpanan barang telah menghilang, mayoritas negara memahami bahwa bank sebagai pemilik uang yang dititipkan padanya sesuai dengan kesepakatan (Syekh Syauqi 'Allam mengutipnya dari Totwir al-Amal al-Mashrofiyah karangan Dr. Sami Hasan Hamud, hlm.60-65, Dar al-Fikr al-Arabi).

Pasar Mesir belum mengenal perbankan dalam pengertian teknisnya hingga akhir abad kesembilan belas, hal ini disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perekonomian nasional dan melindungi para deposan pada saat itu, bank bekerja sebagai penukaran uang asing dan membeli surat dagang yang ditarik dari luar (cek) dan mereka mendapatkan keuntungan yang banyak di balik itu. Pada tahun 1875 M, berdirilah berbagai pengadilan yang bercampur dan sistem keuangan Mesir ditata ulang, hal itu menjadi awal masuknya modal dari berbagai negara ke pasar mesir.

Kegiatan perbankan di Mesir dimulai dari cabang-cabang bank asing yang berkantor pusat di luar negeri, atau berupa bank-bank yang berkantor pusat di Mesir dan sebagian besar modalnya dimiliki asing, seperti Bank Inggris Mesir tahun 1863, Bank Imperium Utsmani tahun 1874, bank di roma 1880 M, Bank al-khasmu wat thawfir ( pematongan tabungan) 1887,

Bank Swasta Mesir 1898 yang kemudian berubah menjadi Bank Sentral tahun 1951, Bank Jerman Timur tahun 1906. Kemudian, berdirilah Bank Simpanan Pos tahun 1901 yang didirikan oleh pemerintah Mesir dengan tujuan menarik simpanan bank para pegawai dan para petani kecil, kemudian berdirilah perusahaan kerjasama keuangan dan perdagangan tahun 1910 yang kemudian menjadi Bank Solidaritas Finansial.

Kemudian, berdiri Bank Mesir pada 13 April 1920 dalam bentuk perseroan Mesir atas dasar studi ekonomi dari dua sisi nasional dan sosial dengan menciptakan bidang perekonomian modern yang berdiri atas asas keseimbangan dan pembagian usaha yang selaras dan sesuai dengan berbagai macam kelompok produktif pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Dengan uang atau modal orang-orang Mesir dan pengelola untuk menjamin independensi simpanan nasional dan membantu anak bangsa serta melindungi mereka dari penguasaan bank asing dengan cara mengarahkan simpanan nasional untuk pembangunan ekonomi dan sosial dan ikut serta membangun perusahaan-perusahaan yang berdiri untuk mengeksploitasi kekayaan yang menganggur maka berdirilah beberapa perusahaan dari berbagai bidang melalui investasi langsung pada perusahaan-perusahaan asuransi, tekstil, transportasi, penerbangan, pariwisata, properti pertanian, makanan, komunikasi, dan teknologi. Oleh karena itu, ketika Bank Mesir menghadapi kesulitan keuangan dan hampir bangkrut pada tahun 1939, negara dengan sigap melakukan intervensi untuk menjaga ekonomi negara dari keterpurukan dengan diterbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1941 untuk mem-*back-up* bank kemudian Undang-Undang No. 39 Tahun 1960 tentang perusahaan umum yang dipindahkan kepemilikannya kepada negara.

Pangeran para penyair, Ahmed Syauqi, membacakan beberapa puisi yang mengabadikan makna-makna tersebut dan mengajak masyarakat luas untuk mengambil inisiatif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi pada tahap awal ini. Menjelaskan dalam ayat-ayatnya realitas bank ini dan asal mula gagasan sistem perbankan serta sistem umumnya bahwa ia

berperan sebagai pemodal bagi sekelompok besar perusahaan nasional dan lembaga industri, dan menjelaskan bahwa simpanan uang mereka ibarat cinta yang ditaburkan di bumi untuk menghasilkan panennya ketika waktunya tiba, dan dari situlah perkataannya dalam puisinya yang berjudul “Qif bil mamaliki wan Zhur Daulatal Maali” (Berdiri di dekat kerajaan dan lihat keadaan uang):

*Berilah laki-laki dan berilah Harta dan berkumpullah, Pendapat dengan pendapat Takaran (Mistqal) dengan takaran.*

*Inilah Batu permata antara kalian maka mulailah pembangunan, Quraisy rumahnya yang tinggi.*

*Ruamah jika kalian turunkan simpanan kalian padanya, Maka kalian menyimpan Cinta pada bumi yang banyak hasilnya*

*Cita-cita mesir padanya selama berharap, Apakah kalian kikir atas mesir cita-citanya.*

*Hendaklah kalian berusaha atas berkat Allah dan raihlah keberuntungan, Selama Allah memberikan keberuntungan dan pemberian.*

Setelah itu, gerakan sistem perbankan di Mesir menjadi aktif dan berkembang, dan semuanya beroperasi di bawah payung Bank Sentral Mesir, yang merupakan badan hukum publik yang independen, dan kini beroperasi sesuai dengan undang-undang dan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang No. 194 Tahun 2020 tentang Penerbitan Undang-Undang Bank Sentral dan Sistem Perbankan. Artinya, tujuan lembaga-lembaga perbankan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang diakibatkan oleh akad riba (khususnya riba nasi`ah) yang akan meningkatkan laju inflasi ekonomi, menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat, dan ketidakadilan (kesenjangan) antara orang kaya dan orang miskin di masyarakat. Karena uang di dalamnya menghasilkan uang, tanpa usaha atau kerja, sehingga mengganggu tatanan umum, tidak seperti keuangan, yang mematahkan monopoli modal di tangan kelompok tertentu, dan berupaya membalikkannya dan menyelesaikan siklusnya. Yang

mempunyai dampak paling besar dalam memajukan roda pembangunan, meningkatkan derajat produksi dan industri, meningkatkan kemampuan individu dalam menabung dan menghadapi tantangan perekonomian, bahkan menyediakan sumber daya yang aman bagi penghidupan serta hidup secara bermartabat, dan hal ini mengarah pada kemajuan tingkat perekonomian pada tingkat individu, kelompok, negara dan masyarakat.

Imam Al-Naysaburi berkata dalam “*Gharaibul Qur'an wa Raghaib Al-Furqan*” (Cet. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 2/61-62): [Alasan mengharamkan riba adalah karena hal ini mencegah orang untuk bekerja mencari keuntungan. Karena jika pemilik dirham mampu melalui akad riba untuk menagih kelebihan dirham secara tunai atau kredit, maka dia akan berpaling dari sarana perolehan. Jadi tatanan dunia terganggu, dan karena hal itu memungkinkan orang kaya mengambil kelebihan uang dari orang miskin].

Syekh Ibn al-Qayyim berkata dalam “*I'lam al-Muwaqi'in*”, Cet. Dar Ibn al-Jawzi(3/397): [Riba nasi'ah, yang biasa mereka lakukan pada masa pra-Islam, seperti menunda hutangnya dan menambah uang lagi, dan semakin dia menundanya, semakin banyak uang yang dia miliki, sampai uang seratus menjadi ribuan. Dalam kebanyakan kasus, hanya orang miskin dan yang membutuhkan melakukan hal ini. Jika dia melihat orang yang berhak menunda-nunda tuntutan dan bersabar terhadapnya dengan tambahan yang dia berikan kepadanya, maka dia wajib memberikannya untuk menebus dirinya dari jeratan tuntutan dan penjara, dan dia membela dari waktu ke waktu. lama kelamaan, maka kerugiannya akan bertambah, kemalangannya akan semakin besar, dan utangnya akan bertambah hingga menghabiskan seluruh hidupnya, maka ia mengumpulkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa memberikan manfaat apapun kepadanya, dan si rentenir tidak memperoleh apa-apa mengambil manfaat darinya untuk saudaranya, maka ia mengkonsumsi harta saudaranya secara tidak adil, dan saudaranya itu yang paling menderita kerugian. Karena

rahmat Yang Maha Penyayang lagi Maha Penyayang, hikmah-Nya, dan kemurahan-Nya terhadap ciptaan-Nya, maka Dia mengharamkan riba].

Fakta-fakta ini ditegaskan dan dikonsolidasikan oleh motif-motif pendirian bank-bank nasional pada awal abad ke-20, yang memperhitungkan faktor-faktor penentu yang mengakibatkan riba pasti dan sebab-sebab kerusakan muamalat yang dilarang oleh syariat yang mulia. Hal ini menciptakan suatu realitas alternatif terhadap realitas bank asing, yang berlandaskan hubungan riba, dan berlandaskan pada pengaturan pergerakan dan peredaran uang, meskipun di dalamnya terkandung makna untung dan untung.

Hal ini tampak jelas dalam pemikiran pendiri perekonomian nasional, Muhammad Talaat Harb, dan hal tersebut ia ungkapkan dalam sejumlah tulisannya. Seperti dalam “Solusi Ekonomi Mesir,” “Bank Orang-orang Mesir,” dan “Bank Nasional,” (diterbitkan oleh Al-Jarida Press tahun 1911 M, hlm. 14-16); Dia menyerang praktik pemberian pinjaman kepada petani pemilik tanah kecil dengan menenggelamkan mereka dalam utang, memaksa mereka masuk dalam siklus riba yang tak ada habisnya, dan mengeksploitasi kebutuhan utama atas diri dan keluarga orang-orang sederhana itu dengan jaminan tanah atau tanaman kapas mereka. Terutama setelah memburuknya kondisi perekonomian, dan inilah yang melatarbelakangi berdirinya Bank Nasional: “Melindungi petani dari penindasan para rentenir,” seperti dalam artikel: “Bank Mesir” (diterbitkan dalam “Al-Akhbar” di halaman 17, 27 Juni 1920 M).

Pemikiran ekonomi ini dibahas di surat kabar dan di berbagai forum, dan serangkaian ceramah disampaikan kepada tokoh-tokoh bangsa Mesir. Dari para ulama, hakim, dan pemikir. Di antara yang mendukungnya adalah: Profesor Hifni Nasif [meninggal: 1337 H./1919 M], ulama Syekh Abdul Aziz Jawish [meninggal: 1347 H./1929 M], Syekh Muhammad Rasyid Ridha [meninggal: 1354 H./1935 M], dan Syekh Ismail Khalil. (Khotbah mereka – dan lain-lain – dikumpulkan dalam buku “Mizan Al-Dhahab fi Ahsan Al-Khattab”, dicetak oleh Al-Waez Press, tanpa tanggal).

Tidak ada salahnya jika bank, meskipun dalam mencapai inklusi ekonomi dan integrasi dalam mengelola pergerakan uang di masyarakat, juga bertujuan untuk investasi dan keuntungan, dengan cara yang sejalan dengan tujuan bisnis komersial dan peredaran uang melalui kompensasi. Hal ini karena "الاسترباح هو مقصود التجارة وغرضها" (keuntungan adalah tujuan dan tujuan perdagangan). Sebagaimana dikemukakan Imam Al-Rafi'i dalam "Fath Al-Aziz" (12/40, ed. Dar Al-Fikr).

Undang-Undang Mesir telah menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh bank merupakan operasi komersial yang menjalankan aktivitasnya dengan keahlian dan profesionalisme dalam berbagai aspek investasi. Untuk menjamin tercapainya tujuan masing-masing bank dan pengembangan sumber dayanya; Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 17 Tahun 1999 M, pada Pasal [5 – Ayat (F)], ketentuan tersebut berlaku bagi operasional bank dengan nasabahnya (pedagang atau bukan pedagang), apapun jenis transaksi tersebut; Sebagaimana diatur dalam Pasal (2) UU Bank Sentral dan Sistem Perbankan yang diundangkan melalui UU Nomor 194 Tahun 2020 M.

Transaksi-transaksi ini seringkali tunduk pada ketentuan hukum dagang. Seperti proses jangka pendek pembatasan yang diatur dalam Pasal (68), sebagaimana dilakukan dalam putusan Pengadilan Kasasi pada (Bandung Nomor 343 Tahun 1982 M, Sidang 20/3/2013 M), dan proses independensi rekening apabila terdapat beberapa rekening yang dipegang oleh penyimpan suatu bank atau salah satu cabangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal (307) Undang-undang Perdagangan Baru Nomor 17 Tahun 1999, serta proses pemisahan rekening. rekening bersama antara dua orang atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (308), dan proses pembukaan kontrak kredit atau fasilitas kredit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (338), dan proses persetujuannya; Seperti dalam Pasal (341, 342, 347, 348) undang-undang yang sama

Oleh karena itu, perbankan menyampaikan rencana kepada bank sentral, yang mencakup kemungkinan terkena masalah keuangan yang

mempengaruhi solvabilitas keuangan, likuiditas, dan keuntungannya. Rancangan ini diperbarui setiap dua tahun. Sebagaimana dalam Pasal (94) UU Perbankan, Pasal (234) juga mengatur bahwa dana Bank Sentral dan dana bank Umum merupakan dana masyarakat dalam penerapan ketentuan KUHP, dan penyesuaian inilah yang dimaksud dengan Pasal (50/1) Undang-Undang Perdagangan Baru Nomor 17 Tahun 1999 M, yang menilai bahwa berbagai kegiatan bank, termasuk pemberian dana dan penutupan kontrak pembiayaan, dianggap sebagai kegiatan komersial yang bertujuan mencari keuntungan, sebagaimana lazimnya pedagang mengadakan kontrak untuk membiayai perdagangannya.

Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara bank umum dan lainnya. Kebiasaan ekonomi selama ini menerapkan istilah “bank” secara abstrak, tanpa perbedaan, hanya pada bank komersial dan tidak pada bank lain. Sebagaimana disampaikan ulama dan ekonom Muhammad Zaki Syafi’i dalam “Pengantar Uang dan Perbankan” (hlm. 180, terbitan Dar Al-Nahda Al-Arabiya).

Makna tersebut dipertegas dengan apa yang diatur dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 194 Tahun 2020, yang mendefinisikan usaha perbankan sebagai: fasilitas kredit atau penyertaan modal perusahaan. Dan segala sesuatu yang menurut kebiasaan perbankan dianggap usaha perbankan.

Untuk memastikan keuntungan dan operasi investasi: Bank mengambil jaminan yang cukup untuk menagih hak penuh mereka dari nasabah. Dalam kasus beberapa akun, pihak tersebut akan melakukan kesepakatan dengan pelanggan untuk melakukan pemutihan saldo akun-akun yang berbeda, atau setuju untuk menggabungkan atau menyatukannya, atau menggadaikan saldo salah satu akun untuk menjamin saldo akun lain, dan metode jaminan lainnya. bahwa perbankan telah diciptakan untuk menghindari akibat yang ditimbulkan oleh independensi rekening, dan bahkan hal ini tidak menciptakan kredit macet di masa depan yang mengurangi keuntungan bank; Sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan

Kasasi dalam Banding Nomor (4298 Tahun 86 M, sidang 15/3/2017 M), dan juga bila pembayaran hutang klien telah jatuh tempo dan ia terlambat membayarnya, maka bunga keterlambatannya dialokasikan kepada perjanjian sebagai kompensasi atas kerugian akibat keterlambatan pembayaran ini dalam lingkup instruksi Bank Sentral.

Jika tidak ada kesepakatan mengenai hal ini: pelanggan wajib membayar bunga yang sah sebagai kompensasi atas keterlambatan pemenuhan utang komersial. Berdasarkan Pasal Nomor (226) KUHPerdara, dan Pasal (64) UU Perdagangan Baru Nomor (17) Tahun 1999.<sup>3</sup>

#### **b. Kegiatan Bisnis dan Layanan yang Disediakan oleh Bank**

Kegiatan bank beragam baik dalam perdagangan ataupun investasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar memberikan atau mentransfer dana, menerima simpanan dan berupaya menginvestasikannya, atau mengatur proses utang dan metode pembayarannya (yang merupakan bentuk tradisional dalam pekerjaan bank), akan tetapi aktivitasnya mencakup segala bentuk pemberian jaminan dalam arti komprehensif untuk tujuan investasi, komersial, konsumen dan pribadi, atau memberikan kontribusi pada modal perusahaan, mencari sumber dana dari penabung, memperoleh uang (yang disebut deposito derivatif), menjual sertifikat Surat Utang Negara) dan obligasi dengan jangka waktu tetap, serta pengembalian hutang dan penjualannya kepada pihak lain, dan operasi lain yang beragam dan maju, yang menunjukkan kemampuan unggul bank untuk menyediakan kebutuhan keuangan berbagai lembaga, dan untuk berbagai tujuan, dari semua yang dianggap oleh kebiasaan (Urf) perbankan yang menjadi usaha perbankan; Sebagaimana pada Pasal (1) Bab Satu, dalam Undang-Undang Bank Sentral dan Sistem Perbankan Nomor (194) Tahun 2020 M.

Hal ini sesuai dengan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bank. Dalam mengkategorikan apa yang disediakan, dan prosedur yang ditentukan

---

<sup>3</sup> 'Allam.

untuk memberikan fasilitas pembiayaan dan kredit yang mudah baik reguler teratur maupun tidak teratur; Sebagaimana tercantum dalam Pasal (86) undang-undang yang sama. Namun, pengembalian tindakan-tindakan tersebut secara keseluruhan – sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom – dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu: usaha jasa dan usaha investasi.

Sedangkan untuk layanan perbankan bermacam-macam dan berbeda-beda, tergantung pada keberagaman dan perbedaan kebutuhannya. Beberapa di antaranya melibatkan manfaat bagi penerima manfaat (sekedarnya hubungan pinjam meminjam); Seperti dalam kasus menyewa kotak besi (*Safe Box*), mentransfer uang dari satu negara ke negara lain atau dari satu rekening ke rekening lain, dan ada pula yang jasanya dicampur dengan pekerjaan lain yang termasuk dalam lingkup pinjam meminjam (seperti pembukaan rekening deposito dan Prosesnya, pengajuan dokumen penjaminan kredit) seperti L/C

Adapun Investasi, mencakup menerima simpanan (dengan atau tanpa bunga), dan menginvestasikan dana yang diterima setelah digabungkan. Dengan meminjamkan atau membeli obligasi dan surat-surat berharga dan sejenisnya, dan kedua aspek ini dimaksudkan agar uang dapat digunakan untuk kepentingan pemiliknya dan untuk kepentingan siapa pun yang menanamkannya; Seperti dalam “Mengembangkan Bisnis Perbankan” oleh Profesor Dr. Sami Hassan Hammoud (hlm. 81-92).

Untuk menjelaskan perselisihan dalam menilai operasi perbankan ini dengan melihat input dan output keuangan bank, kami menemukan bahwa hal tersebut disebabkan oleh tiga operasi utama:

- 1) Memungut biaya untuk menyediakan layanan,
- 2) Menerima dana dari nasabah dalam bentuk (simpanan),
- 3) Menginvestasikan uang dan memberikannya kepada klien dalam bentuk (pembiayaan).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> 'Allam.

### **c. Hukum Bank Mengambil Upah atas Jasa yang Diberikannya**

Mengenai pembebanan biaya untuk penyediaan layanan, karena ini merupakan pekerjaan yang dilakukan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan upah yang diperbolehkan secara hukum untuk pekerjaan jasa yang diperbolehkan, dimana seseorang memperoleh keuntungan dari apa yang dimiliki orang lain atas usaha, harta benda, atau sejenisnya yang dapat diambil manfaatnya menurut hukum Islam, maka merupakan akad sewa antara dua pihak. Bentuknya adalah: nasabah menyewa jasa yang disediakan oleh bank, seperti kotak besi (*safe box*), transfer uang dari satu negara ke negara lain atau dari satu rekening ke rekening lain, atau mengumpulkan surat-surat dagang dengan imbalan biaya yang disepakati kedua belah pihak. Boleh mengambil biaya transaksi ini berdasarkan manfaat yang dikandungnya. Diketahui bahwa bank mengeluarkan biaya/tenaga dalam menyediakan, mengelola dan menjaga finansial agar selalu aktif dan mempertahankan penggunaannya dan tambahan dana yang diterima oleh bank adalah sebagai imbalan atas layanan dan dianggap sebagai margin keuntungannya sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan riba.

Telah ditetapkan bahwa manfaat itu seperti aset; Secara sengaja dan kontrak; Karena “keuntungan adalah uang yang berharga”; Sebagaimana dikatakan ulama Al-Bahooti Al-Hanbali dalam “Sharh Muntaha Al-Iradat” (2/320, cet. Dar Al-Kutub); Sah jika mempertimbangkannya untuk kepemilikan dan kontrak, dan memerlukan kompensasi upah, serta pelunasan hutang.

Hakim Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki berkata - dalam apa yang diriwayatkan oleh ulama Ibnu Shas dalam “Aqd Al-Jawahir Al-Thameen” (3/866, ed. Dar Al-Gharb Al-Islami): [Yang benar pandanganku adalah manfaatnya berupa uang dan dijamin].

Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi Al-Shafi'i mengatakan dalam “Al-Muhadhdhab” (2/194, cet. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah): [Manfaat itu seperti benda; Dalam kepemilikan, dan kontraknya].

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali mengatakan dalam “Al-Mughni” (4/336, cet. Perpustakaan Kairo): [Manfaat itu (Upah Jasa) berlaku seperti harta benda yang bermanfaat; Dalam keabsahan kontrak ... hal yang sama berlaku untuk pembayaran hutangnya].

Hal inilah yang membuat sekelompok ahli fiqih memperbolehkan penyewaan dirham dan dinar untuk pemberat dan perhiasan dalam jangka waktu tertentu. Karena merupakan barang yang boleh digunakan dan masih mempunyai manfaat yang halal (komoditas), maka ia menyerupai perhiasan. Sebagaimana dalam “Al-Mughni” karya Ibnu Qudamah (5/404), disebutkan bahwa yang diharamkan dalam dirham dan dinar adalah mengambilnya sebagai pinjaman dalam keadaan tidak utuh lagi bentuknya, karena pinjaman tidak boleh ada imbalannya dan karena ada tambahan maka masuk dalam jenis riba.<sup>5</sup>

#### **d. Jenis Simpanan Bank, *Takyif*, dan Hukumnya**

Simpanan di bank bentuknya bermacam-macam, ada yang giro, ada yang tabungan, ada yang kredit, dan nama-nama lain yang masih baru dalam kebiasaan perbankan. Oleh karena itu, kajian terhadapnya dipusatkan pada hukum uang atau kontrak uang yang ditabung oleh pemiliknya di bank bukan pada rekening atau daftar catatan transaksi antara kedua pihak.

Ringkasnya, kontrak bank dengan nasabah (Akad) yang merupakan kontrak yang memberi wewenang kepada bank untuk memiliki dan mengelola aset-aset tersebut dengan cara yang sesuai dengan aktivitas dan tujuannya, serta kewajiban bank untuk mengembalikannya kepada penyimpan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal (301) UU Dagang, dan apa yang dinyatakan oleh Pengadilan Kasasi dalam Banding Nomor (4298 Tahun 86 SM, sidang 15/3/2017 M), maka oleh karena itu Hukum Perdata Mesir menganggap kontrak-kontrak ini dalam Pasal-pasalnya (726) menjadi seperti “Pinjaman” dan dia menyebutnya “simpanan yang tidak lengkap atau tidak teratur,” dan

---

<sup>5</sup> 'Allam.

ini berarti pengalihan kepemilikan sejumlah uang tersebut kepada bank, dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama pada saat permintaannya, dengan berlaku bunga yang sesuai dengan undang-undang.

Poin inilah yang menjadi kontroversi pendapat para ahli fiqih dalam menggambarkan hubungan antara bank dan nasabah. Sebagaimana perbedaan antara ahli hukum dan ahli ekonomi dalam penggambaran ini, maka apakah hubungan antara nasabah dan bank tersebut merupakan hubungan pinjaman, sebagaimana pendapat para ahli hukum, atau hubungan investasi, sebagaimana pendapat para ekonom, dan perbedaan penggambarannya didasarkan pada perbedaan dalam adaptasinya.

Yang dipilih dalam fatwa adalah secara keseluruhan bahwa kontrak-kontrak ini termasuk baru yang tidak dikenal oleh para ahli fiqih dalam fiqih klasik. Kontrak-kontrak ini adalah kontrak yang memiliki ketentuan subjektifnya sendiri yang tidak berlaku untuk kontrak yang diketahui dan diberi nama dalam fiqih klasik, tidak ada yang namanya “simpanan investasi atau non-investasi”. Meskipun mirip, namun memiliki aspek yang berbeda, oleh karena kontrak ini dijadikan **kontrak baru** agar tidak menimbulkan masalah dan lebih mudah dilaksanakan.

Contoh Akad/kontrak *wadiah* -Ibaratnya dijadikan titipan, karena si penyimpan bertujuan untuk menyimpan dan memelihara uangnya, dan uang yang disimpan di dalamnya dijamin oleh bank dengan imbalan bunga yang ditetapkan secara hukum. Semua itu sesuai dengan sifatnya dan kebiasaan perbankan, namun tidak sesuai dan melanggar dengan makna yuridisnya (fiqih) *wadiah*/titipan, karena merupakan titipan yang disimpan khusus untuk dikembalikan kepada pemiliknya, dan tidak dijamin kecuali karena pelanggaran atau kelalaiannya. Selain itu, bank mengambil sejumlah uang tersebut dan tidak menyimpannya sebagaimana adanya.

Begitu juga, *wadiah*/titipan tetap menjadi milik penyimpan (pemilik uang), dan penyimpan/bank (pemegang fidusia) tidak boleh, hal ini bertentangan dengan sifat simpanan bank, dan bank berhak

menggunakannya dengan cara menggunakan uang atau dana yang tersisa dikelola dalam bentuk investasi.

Akad/kontrak ini juga mirip dengan pinjaman. Ibarat kepemilikan uang beralih kepada peminjam, dan ia mempunyai hak untuk menggunakannya, tetapi berbeda dengan “pinjaman” dalam arti hukumnya, yaitu dalam pinjaman, pertambahannya dilarang, dan bahkan manfaat bersyarat pun dilarang secara mutlak. Adapun simpanan di bank, penambahannya didapat dan ada, dan manfaatnya dikehendaki oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak menghendakinya sebagai akibat dari hubungan dan timbal balik secara otomatis.

Realitas bank adalah bahwa mereka menerima simpanan setiap hari dalam jumlah uang yang bervariasi, dan menggabungkan simpanan tersebut ke dalam keranjang umum atau satu cekungan yang menyerupai sungai yang mengalir, yang darinya berbagai kontrak dan bentuk dibiayai. Operasi ini melibatkan pencampuran dana para deposan dan dana pemegang saham secara tumpang tindih sehingga tidak membedakan uang penyimpan yang satu dengan uang penyimpan lainnya. Ini seperti aliran yang berkesinambungan, yang tidak memungkinkan untuk melacak operasi yang terkait dengan simpanan tertentu untuk menentukan bagiannya dalam laba atau rugi.<sup>6</sup>

#### **e. *Takyif* Simpanan Bank Sebagai Utang atau Bukan dan Jawaban Atasnya**

Melihat kenyataan ini, kita mendapati banyak permasalahan yang timbul ketika menganggap uang yang disimpan dalam rekening sebagai “pinjaman” dalam arti hukumnya, hakikatnya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para fukaha, dalam artian sebagai alat pembayaran atau sebagai alat pelunasan hutang.

Diketahui bahwa ketika nasabah menyetorkan uangnya ke rekening banknya, maka uang tersebut berpindah kepemilikannya ke bank dan

---

<sup>6</sup> 'Allam.

menjadi jaminannya, artinya nasabah tidak dapat menggadaikan, menjaminkan, atau menghadiahkan uang tersebut selama disimpan di rekening. atau membeli suatu barang dengan jaminannya dengan harga yang ditanggihkan, sekalipun memungkinkan dalam bentuknya adalah kontrak dan transaksi lain yang dilakukan oleh bank sesuai dengan tujuan yang dituju nasabah. Seperti pembukaan kredit berdokumen, surat jaminan, penerbitan kartu kredit, atau jaminan pihak lain dari klien itu, atau penerbitan dan pencairan cek dan kontrak-kontrak lain yang ditemukan dan bentuk-bentuk yang dibuat menurut apa yang ditentukan oleh kebutuhan dunia perbankan dan dibutuhkan oleh perkembangannya.

Selain itu, mengadaptasinya sebagai “pinjaman” dalam pengertian hukum syariat menimbulkan masalah kedua, mengingat uang yang disimpan di rekening tidak sama dengan uang yang dijamin oleh bank. Jika pemegang rekening menarik sebagian uangnya yang disimpan di rekeningnya, misalnya; Bagaimana menentukan bagian yang ditarik: Apakah dianggap sebagai pengembalian uang yang dipinjamkannya ke bank, atau merupakan pinjaman baru yang diambilnya dari bank untuk membuat akad lain ?

Juga jika disebut “pinjaman” pemegang rekening menyetorkan uang baru, apakah uang tersebut dianggap sebagai pinjaman baru atau melekat pada kontrak pinjaman pertama ?

Begitu pula jika orang lain menyetorkan sejumlah uang ke rekening penyimpanan, apakah dapat dianggap pinjaman jika pemegang rekening tidak mengetahuinya ? Apakah dianggap sebagai pinjaman kepada bank, ataukah disini bank dianggap hanya sebagai alat untuk melunasinya saja ?

Bagaimana masalah rekening dapat diselesaikan antara deposan yang dananya tumpang tindih pada waktu yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan waktu dimulainya dan likuidasi operasi yang dilakukan oleh bank sehubungan dengan dana tersebut ?

Mengingat sebagian simpanan masuk ke modal kerja bank setelah operasional dimulai, dan juga keluar sebelum berakhir, permasalahan ini selalu terjadi pada setiap proses penyetoran atau penarikan.

Hal ini menunjukkan bahwa bank, pada awal berdirinya, tidak memasukkan dalam kamus praktisnya isu “pinjam atau meminjamkan” dalam arti fiqih klasik, meskipun beberapa transaksi keuangan mereka lazim disebut “pinjaman”. Karena tujuan sah dari pinjaman tersebut adalah kasih sayang dan kebaikan dalam membantu orang memenuhi kebutuhannya dan meringankan kesusahannya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menyebutkan makna pinjaman dalam Al-Qur’an menunjukkan tentang pinjaman yang baik, yang dengannya orang kaya dapat berbuat baik kepada orang yang bangkrut. Dimulai dengan (memberinya uang untuk menutupi kemiskinannya), dan diakhiri dengan (merawatnya dalam keadaan sulit).

Sebagaimana ditunjukkan oleh Firman Tuhan Yang Maha Esa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

*“Siapakah orang yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, kemudian Dia melipatgandakannya untuknya berkali-kali lipat?”* (QS. al-Baqarah [2]: 245)

Serta Firman-Nya:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”* (QS. al-Baqarah [2]: 280)

Hal ini karena "الإعسار علة الإنظار" (kebangkrutan merupakan penyebab spekulasi), sebagaimana dikatakan Imam Al-Nasafi dalam “Madarik Al-Tanzeel” (1/429, ed. Dar Al-Kalam Al-Tayyib).

Imam Abu Al-Walid Ibnu Rusyd berkata dalam “Bidayat Al-Mujtahid” (21/4, ed. Dar Al-Hadits): [Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai kebolehan qirad, dan itu adalah sesuatu yang

sudah ada pada masa jahilyah dan disetujui oleh Islam... dan izin tersebut hanya demi kebaikan kepada orang lain].

Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari mengatakan dalam Sharh Minhaj al-Tullab (2/38): [Pinjaman ini tidak dimaksudkan untuk perdagangan; tapi untuk santunan.

Ulama Syekh Muhammad Abu Zahrah berkata dalam “Penelitian Riba” (hlm. 35, ed. Dar Al-Fikr Al-Arabi): [Pinjaman yang baik, apapun bentuk, motif dan alasannya: adalah salah satu jenis sedekah... dan amal berasal dari keinginan untuk kepentingan umum].

Dari sini dilarangnya (Haram) pemberian imbalan berdasarkan manfaat dari pinjaman, khususnya jika dijanjikan imbalannya. Karena bertentangan dengan tujuannya dan mengulangi niatnya dengan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, diputuskan bahwa “setiap pinjaman yang membawa manfaat adalah riba”; Seperti dalam “Al-Ashbah wa Al-Naza’ir” karya ulama Ibnu Nujaim (hlm. 226, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Pelarangan manfaat dalam pinjaman yang melekat tidak serta merta mengharuskan pelarangannya dalam akad pada umumnya, karena pinjaman merupakan sumbangan yang bertujuan untuk kebajikan dan kewajaran, berbeda dengan transaksi perbankan yang tujuannya adalah keuntungan dan investasi.

Jika dikatakan: Kata “pinjaman” adalah hal yang lumrah dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank, bahkan di kalangan pegawainya yang tidak memperhatikan perbedaan antara kedua kata tersebut, yang menunjukkan transaksi tersebut adalah pinjaman.

Kami menjawab: Kesamaan kata pinjaman dan strukturnya tidak mengubah hakikatnya dan tidak mengubah maknanya, oleh karena itu tidak mempengaruhi ketentuan hukum yang berkaitan dengannya. Transaksi-transaksi ini tidak dinilai sebagai pinjaman haram hanya karena disebutkan secara lisan; Karena Hukum itu berkaitan dengan realitas yang ada, dan peran kontrak tergantung dengan Maksud, dan yang penting di dalamnya

adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan premis-premisnya. Seperti dalam “Bada’i’ al-Sana’i” karya Imam al-Kasani (2/273, ed. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

Pembuat Undang-Undang Mesir menyadari hal ini dalam undang-undang berikutnya. Mereka menyebut jenis transaksi perbankan ini sebagai “pembiayaan”. Sejak terbitnya Undang-undang Perbankan Nomor (88) Tahun 2003 M dan Peraturan Pelaksananya Nomor (101) Tahun 2004 M disebut akad pembiayaan, dan dijadikan sebagai kompensasi. kontrak, bukan kontrak sumbangan. Jadi, nama dan apa yang disebutnya cocok, serta perkataannya sesuai dengan maknanya.

Meskipun beberapa pasal di dalamnya menyebut operasi pembiayaan sebagai “pinjaman”, yang dimaksud adalah tindakan kontraktual yang tunduk pada kebiasaan komersial. Pengadilan Kasasi menetapkan bahwa pinjaman bank (pembiayaan) dianggap sebagai usaha komersial bagi bank dan peminjam (pemodal), apapun tujuan pemberian pinjaman tersebut, sehingga berada di luar lingkup wirausaha yang ditetapkan. dalam Pasal Nomor (232) KUH Perdata, dan tunduk pada aturan adat istiadat Dagang dan adat istiadat bisnis. (Banding Nomor 13833 Tahun 81 SM, sidang 18/11/2015 M).

Oleh karena itu, kami menemukan bahwa masing-masing kontrak yang disebutkan di atas saja tidak cocok untuk mengadaptasi rekening bank ini sesuai dengan realitasnya, yang merupakan kebiasaan perbankan, dan bahwa menilai keputusan atas rekening bank berdasarkan kontrak-kontrak ini secara bersama-sama juga tidak tepat. Karena perbedaannya dengan rekening bank dalam berbagai bentuknya. Selain tidak menerima bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan setiap kontrak berlaku terhadap realitas kontrak ini, secara keseluruhan atau rinci.

Semua ini kembali, bahwa perbedaan-perbedaan akad ini menghalangi penggambaran dan penyesuaian rekening bank yang sesuai dengan dasarnya. Maka apakah benar ketidaksesuai adaptasi pada kasus masing-masing kontrak dijadikan secara independen (kontrak tunggal), juga

apakah benar ketidaksesuaian adaptasi dilihat pada kontrak-kontrak yang disebutkan bersama-sama (hybrid kontrak), dan hal ini membuat rekening bank lebih mungkin diperlakukan dengan cara baru sesuai dengan kenyataan dan kebiasaannya dengan menyebut sebagai kontrak independen baru.<sup>7</sup>

#### **f. Hukum Pembaharuan Akad-Akad Baru yang Tidak Disebutkan dalam Fiqih Klasik**

Dalam realitas transaksi kontrak telah ditetapkan: diperbolehkannya membuat kontrak baru selain yang ditentukan dalam Ijtihad Fiqih. Sepanjang bebas dari resiko, penipuan, atau kerugian, itulah yang diungkapkan oleh Hujjat al-Islam Al-Ghazali sebagai “Hal-hal yang merusak Transaksi”, “Hal-hal yang merusak akad”, “Sebab-sebab yang merusak Akad/transaksi”, dan “Penyebab rusaknya Akad/transaksi”. .” Seperti dalam kitab “Etiket mencari Penghasilan dan Penghidupan” yang dimuat dalam kitabnya “Ihya Ulum al-Din” (2/64-69), dan Imam Ibn Rusyd al-Hafid(Cucu) mengutarakannya sebagai “prinsip-prinsip Kerusakan Akad” dia simpulkan pada empat: 1) larangan menjual barang yang diharamkan, 2) riba, 3) penipuan, dan syarat-syarat (Perjanjian) yang mengarah kepada keduanya atau pada kombinasi keduanya; Seperti dalam “Bidayat Al-Mujtahid” (3/145).

Hakim Abu Bakar Ibnu al-Arabi merincinya dalam “Ahkam al-Qur'an” (1/137), dalam menafsirkan firman Tuhan Yang Maha Esa: “Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. ” beliau berkata: [Ayat ini merupakan salah satu kaidah bertransaksi, dan dasar tawar-menawar didasarkan padanya, dan ada empat: yaitu 1) ayat ini, dan firman Yang Maha Kuasa) : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” [ Al-Baqarah:

---

<sup>7</sup> 'Allam.

275], dan 3) hadits-hadits tentang penipuan/*Gharar* , 4) Kaidah *واعتماد المصالح والمقاصد* Mempertimbangkan Niat dan kemaslahatan ].

Kemudian beliau mendalami makna-makna yang diharamkan dalam transaksi keuangan, membatasinya pada lima puluh enam makna, kemudian merangkumnya dalam tujuh kategori yang tidak melebihi tiga (riba, penipuan, dan batil). Sebagaimana dalam “Ahkam Al-Qur’an” (1/323-324)].

Apabila sudah tidak ada lagi sebab-sebab umum terjadinya Kerusakan dalam suatu transaksi kontrak, dan mencapai kepentingan para pihak baik segera ataupun kemudian, maka transaksi tersebut **sah**. Karena “prinsip dalam kontrak adalah : bahwa kontrak dibuat dan diperbolehkan, karena kontrak itu dibuat oleh syariat karena alasan tersebut”; Seperti yang dikatakan Saad al-Din al-Taftazani dalam “Sharh al-Talwih” (1/89, ed. Pustaka Subaih).

Imam Syams al-Din al-Zarkashi mengatakan dalam “Sharh Mukhtasar al-Kharqi” (7/470, ed. Dar al-Obaikan): [Prinsip dalam kontrak dan syarat: adalah keabsahan, kecuali ada bukti menunjukkan larangan].

Karena, “setiap akad yang sah mempunyai tujuan yang disyaratkan oleh hikmah syariat, agar manusia dapat mencapai tujuan penghidupannya... Jika manusia menghendaki dari akadnya makna-makna yang telah diatur oleh syariat untuk setiap akad, dan kontrak memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk pemenuhannya: maka kontrak itu sah.” Sebagaimana dikatakan oleh ulama dan ahli hukum Ahmad Bey Ibrahim dalam “Kewajiban dalam Hukum Islam” (hal. 98, ed. Al-Maktabah Al-Azhariya).

Ia mengatakan dalam “Akad, persyaratan, dan pilihan” (makalah yang diterbitkan dalam Journal of Law and Economics, edisi pertama, 1934 M, hal. 709): [Prinsip besar yang harus menjadi landasan yang dibangun diatas semua persoalan persyaratan dan akad adalah: setiap akad dan setiap syarat yang tidak dilarang menurut syariat, diperbolehkan. Prinsip/Asas dalam kontrak dan syarat-syarat adalah sahnya, sampai ada bukti ketidakabsahannya. Jika salah satu pihak mengadakan suatu kontrak, atau

menetapkan suatu syarat, dan dikatakan kepadanya: Kontrak atau syaratmu itu Fasid (Rusak) atau Batil (Batal), maka orang yang menuntut ketidakabsahan atau kerusakan itu harus memberikan bukti-buktinya, bagi para pihak berakad atau bersyarat tidak satupun dari mereka yang menanggung beban. Karena masing-masing memegang izin umum, yaitu tidak ada teks undang-undang yang melarang atau mengharamkan. jadi kalau ini diperhitungkan dalam peraturan perundang-undangan: akan membuka pintu kebaikan yang besar bagi umat].

Dengan merenungkan sistem kontrak yang disebutkan dalam fiqh klasik dan segala bentuk persyaratan dan batasannya, akan ditemukan bahwa hal ini untuk mengatur prinsip persetujuan dalam kontrak. Agar tidak terjadi perpindahan uang dan harta benda dari tangan ke tangan kecuali dengan persetujuan penuh di antara para pihak. Sebab, kontrak sebenarnya didasarkan pada persetujuan para pihak yang membuat kontrak. Sebagaimana firman Tuhan Yang Maha Esa:

“Kecuali jika perdagangan itu terjadi atas persetujuan kalian berdua” [An-Nisa: 29].

Jika mereka menyepakati suatu syarat dalam akad lalu mereka berakad: maka diketahui bahwa para pihak telah setuju (Ridha) atas akad yang memuat syarat-syarat yang pertama sebelum disepakati, dan sifat akad adalah persetujuan, maka akad tersebut haruslah sah. apa yang mereka sepakati; Sebagaimana dikemukakan Syekh Ibnu Taimiyyah Al-Hanbali dalam “Al-Fatawa Al-Kubra” (6/269, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Dan untuk mendalami teori Ridha antara para pihak: para ulama telah menyatakan bahwa asasnya (al-Asal) adalah diadakannya perjanjian berdasarkan alasan-alasan hukum syariat yang jelas, yang tampaknya menjadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian, hingga terdapat bukti atau indikasi bahwa yang dikehendaki bukan suatu yang nampak, tapi ada suatu tujuan dapat melibatkan salah satu atau kedua belah pihak bertentangan dengan hukum syariah atau dilarang bila tidak memberitahukannya. Maka dengan itu akad itu sah berdasarkan apa yang

dikatakan mayoritas ahli fiqih. Seperti yang dikatakan ulama Ahmad Bek Ibrahim dalam “Kewajiban dalam Hukum Islam” (hal. 98).

Meskipun kontrak simpanan investasi tidak memenuhi syarat sesuai dengan kontrak yang disebutkan dalam fiqih Islam dari segala segi, kontrak tersebut merupakan jenis transaksi sah yang diperbolehkan, dan mungkin termasuk dalam kontrak dari beberapa segi. Ini termasuk dalam lingkup fiqih Islam secara umum. Berdasarkan apa yang dibolehkan para ahli fiqih untuk mengubah uraian kontrak dalam suatu akad, dalam hal ini mereka mempunyai sejumlah penerapan pada sejumlah kontrak. Mereka bahkan menggambarkan akad *Mudharabah* itu sebagai “kepercayaan/Amanah” ketika membayar, “agensi/wakalah” ketika membeli, “perusahaan/syarikah” ketika menghasilkan keuntungan, “sewa/*Ijarah*” ketika uang merugi/hilang, dan “perampasan/Ghasab” ketika melanggar hukum. Seperti dalam “Tuhfat al-Fuqaha” karya Imam al-Samarqandi (22/3, ed. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)

Dengan memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh bukti-bukti lisan mengenai maksud dan makna suatu akad, maka hukumnya sama dengan akad yang lain. Seperti akad jual beli dengan cara mengambil dan memberi, akad pengalihan/Hiwalah dengan kata jaminan/Kafalah apabila ditentukan debitur tidak menuntutnnya atau tidak.

Serta tujuan-tujuan adat yang disepakati masyarakat dalam berkomunikasi dan bertransaksi, juga menjadi pertimbangan dalam menentukan tujuan akad, karena pernyataan para ahli fiqih bahwa perkataan setiap orang didasarkan pada bahasa dan adat istiadatnya, meskipun bertentangan dengan Bahasa dan Istilah hukum Syariah. Oleh karena itu, beberapa kontrak dibuat dengan menggunakan kata-kata selain dari kata-kata yang ditetapkan padanya, yang menunjukkan arti kontrak tersebut dalam Adat, dan **“Akad dan Muamalah hanya mengikuti tujuan dan maksudnya”**; Seperti yang dikatakan Syekh Ibnu al-Qayyim al-Hanbali dalam “I’lam al-Muwaqeen” (37/3); Oleh karena itu, kepentingan para

pihak dalam kontrak dianggap sebagai persyaratan kontrak, meskipun tidak ditentukan atau diwajibkan dalam kontrak.

Imam Al-Qarafi mengatakan dalam “Al-Dhakhirah” (20/5, ed. Dar Al-Gharb Al-Islami): [Kontrak adalah sarana untuk mencapai tujuan].

Imam Al-Zarkashi mengatakan dalam “Al-Manthur” (1/169, ed. Awqaf Al-Kuwait) dalam sebuah laporan bahwa “prinsip dalam kontrak adalah membangunnya berdasarkan perkataan tuannya”: [Karena kita melihat mereka bergantian tangan (transaksi) dan tidak ada pertentangan olehnya; Barangsiapa yang mempunyai suatu harta, lalu ingin menjualnya, menghibahkannya, menggadaikannya, menyewakannya, atau melakukan hal-hal lain, dan dia mengatakan bahwa itu adalah miliknya, maka bolehlah dia bertransaksi dengannya. Imam berkata dalam (Kitab Pra-Pendahuluan): Ini adalah prinsip yang disepakati secara bulat].<sup>8</sup>

#### **g. *Takyif* Hubungan Bank dan Nasabah Sebagai Wakalah/Agensi**

Oleh karena itu: Adalah benar jika dikatakan bahwa hubungan antara nasabah penyimpan dan bank sebagai suatu lembaga sebagai Agensi/wakalah yang terselubung dalam investasi dana yang dikelolanya, dengan syarat bank memungut biaya di muka untuk itu, yang dibuktikan dengan disposisi dan persetujuan kedua belah pihak. ketika membuat kontrak. Dalam disposisi ini, penyimpan secara implisit memberi wewenang kepada bank untuk menanggung risiko yang mungkin dihadapi uangnya, berdasarkan keyakinannya bahwa bank memiliki pengalaman dan peralatan administrasi dan pengawasan yang membuatnya layak atas kepercayaan ini, dan perlindungan hukum dan pengawasan yang diberikan negara dalam hal ini; Untuk menjaga prinsip yang menentukan bahwa bank menginvestasikan dana pemegang saham dan deposan dengan hati-hati tanpa memaparkannya pada risiko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>8</sup> 'Allam.

Hubungan ini menjadi perlu bagi kedua belah pihak, dengan apa yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai biaya keagenan, dan bank mengelola dana para deposan dengan mengembangkan dan menginvestasikannya sesuai dengan perjanjian agensi/Wakalah tersembunyi (Tidak disebut dalam Akad) dalam kapasitasnya sebagai prinsipal dan bukan agen. dan hal ini, menimbulkan dampak hukum yang ditimbulkan oleh agensi/wakalah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal (104) sampai (107) dan (713) KUHPerdara.

Para ahli fiqih telah menyepakati diperbolehkannya keagenan dengan imbalan sejumlah biaya:

Pasal (1467) Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang berasal dari mazhab Hanafi – (hlm. 285, ed. Karachi) menyatakan: [Jika biayanya ditentukan oleh agen dan disetujui pembayarnya, maka agen berhak atas upahnya].

Al-`allamah Ibnu Shas al-Maliki berkata dalam “Aqd al-Jawahir al-Jami’ah” (2/832): [Jika wakalah itu dibayar dengan cara sewa, maka mengikat kedua belah pihak].

Imam Al-Mawardi Al-Syafi’i berkata dalam “Al-Hawi Al-Kabir” (6/529, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah): [Keagenan/wakalah diperbolehkan dengan atau tanpa Upah, dan upah tersebut tidak sah kecuali diketahui].

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata dalam “Al-Mughni” (5/68): [Boleh mendelegasikannya/wakalah dengan atau tanpa upah].<sup>9</sup>

#### **h. Takyif Hubungan Bank dan Nasabah Sebagai *Mudharabah* dan Menyikapi Beberapa Pembahasan di Dalamnya**

Juga sah dan diperbolehkan bahwa Hubungan bank dengan para deposan dan pemegang saham termasuk dalam *Mudharabah* pada segala Hal. karena realitas kerja bank dan cara pengelolaannya - dalam proses menghimpun uang, menyimpannya dalam rekening atas nama penyimpan, kemudian mengembalikannya untuk bekerja dan beroperasi melalui

---

<sup>9</sup> `Allam.

berbagai bentuk, berbagai kontrak dan inovasi modern produk keuangan yang memenuhi kebutuhan individu, perusahaan, dan institusi-mewakili penerapan kontemporer yang bijaksana dari apa yang telah diputuskan oleh syariah yang mulia. Tentang apa yang seharusnya peran uang dan pergerakannya dalam masyarakat. Baik perputaran ataupun pengembangan, jauh dari gangguan (tidak berfungsi) atau penimbunan.

Sehingga hak individu untuk memiliki uang, menyimpannya, dan menyimpannya selaras dengan hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari uang tersebut dan mengarahkannya untuk pembangunan, investasi, dan produksi. Hal ini memberikan penghidupan bersama, dan memastikan bahwa mereka dapat menghindari risiko dan krisis serta menghadapinya secara preventif, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa berinvestasi dan mengembangkan uang, sekaligus melindungi mereka dari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh uang jika disimpan di brankas. Ini semua adalah nilai-nilai hukum kontemporer yang mendorong ketergantungan pada solidaritas dan saling ketergantungan antar individu, sehingga melalui bangsa Islam dapat mencapai hasil yang sama seperti yang dicapai negara-negara Barat; “Jika mereka menjadi lebih sadar akan perlunya solidaritas dan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional mereka.”

Sebagaimana dilansir Muhammad Talaat Harb dalam makalahnya yang disampaikan pada Konferensi Mesir tanggal 30 Mei 1911 M yang berjudul “Proposal pendirian Bank nasional Mesir”; Hal ini akan membebani negara untuk memajukan negara secara komersial dan ekonomi, yang memerlukan pengumpulan dan pembacaan informasi dan statistik yang relevan secara akurat dan maju untuk mengelola pergerakan uang, mengembangkan sumber daya, dan mengambil manfaat darinya.

Ini adalah makna komprehensif yang ditentukan oleh dalil-dalil syariah. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: *لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ، أَنْجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى*, “*Berdaganglah dengan harta anak yatim agar tidak dihabiskan oleh zakat.*” Diriwayatkan Al-Tabarani dalam “Al-Mu'jam Al-Awsat” dengan sanad bersambung hingga

Nabi Muhammad SAW/Marfu'an, dan Imam Malik meriwayatkannya dalam "Al-Muwatta'" dan Al-Bayhaqi dalam "Ma'rifat Al-Sunan wal-Athaar." "Mauquf pada Umar bin Al-Khattab ra.

Imam Abu Al-Walid Al-Baji mengatakan dalam "Al-Muntaqa" (2/110, ed. Sa'ada Press): [Ucapannya: "Berdaganglah dengan harta anak yatim": adalah Izinnya untuk mengelola harta anak yatim dan mengembangkannya. Hal ini karena orang yang mengasuh anak yatim adalah orang yang menggantikan bapaknya, maka sebagian hukumnya adalah ia harus mengembangkan hartanya dan menghasilkannya untuknya dan bukan menghasilkannya untuk dirinya sendiri. Karena dalam hal ini dia tidak memandang anak yatim, melainkan melihat dirinya sendiri jika dia mampu menggarap harta anak yatim sendiri, jika sebaliknya: maka biarlah dia memberikannya kepada seorang yang amanah untuk menggarapnya atas dasar *mudharabah* untuk anak yatim. Dia mendapat sebagian keuntungannya dan sisanya untuk anak yatim.

Hal ini sesuai dengan alasan/illat hukum *mudharabah* dan hikmah tasyri'nya, yang mempertimbangkan kebutuhan dan kebaikan kepada masyarakat. Karena kebutuhan mendesak/darurat mendesak masyarakat untuk mengelola uangnya dan mengembangkannya dengan cara memperdagangkannya, dan tidak setiap orang mampu melakukannya sendiri, sehingga ia terpaksa melimpahkan orang lain untuk melakukannya, dan barangkali dia tidak akan menemukan orang yang mau bekerja untuknya di bidang itu dengan cara sewa/jasa, sebagaimana adat istiadat masyarakat dalam mengerjakannya dengan akad qirad/*mudharabah*, maka dia diperbolehkan untuk keperluan itu/darurat." Illat hukum ini diambil dari *Ijarah* tidak diketahui (*Ijarah Majhulah*) seperti diperbolehkan akad Musaqat/Jasa penyiraman kebun, jual beli araya, makan bersama, dan tauliyah/perwalian," sebagaimana Imam Ibnu Rusyd al-Jadd dalam "Al-Muqaddimat Al-Mumhahidat" (3/6, ed. Dar Al-Gharb Al-Islami) dalam bab tentang qirad.

Dan tidak menjadi halangan, bahwa *Mudharabah* adalah kerja salah satu pihak dari dua pihak, hal ini tidak mencegah terjadinya kontrak rusak atau batalnya. Sebab keuntungan itu didasarkan atas apa yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak, dan hak di sini terjadi setelah sahnya akad dengan syarat, bukan dengan jenis pekerjaan.

Imam Al-Sarkhasi berkata dalam “Al-Mabsoot” (11/158, ed. Dar Al-Ma'rifa): [Makna *Mudharabah* mengikuti makna perusahaan/syarikah, dan yang dianggap adalah prinsip kewajiban bukan konsekuensi; Oleh karena itu, tidak ada salahnya mereka menetapkan bahwa pekerjaan dilakukan oleh keduanya, atau salah satu dari mereka mengerjakannya, maka keuntungannya sesuai dengan yang mereka tetapkan. Karena hak setelah sahnya kontrak didasarkan pada kesepakatan dan bukan berdasarkan pekerjaan itu sendiri.

Jika dikatakan: bahwa pembatasan waktu Kontrak antara para pihak yang melakukan kontrak (bank dan nasabah) menghalangi sahnya *Mudharabah* yang diperbolehkan.

Kami jawab: Dalam sebagian besar hubungan kontraktual yang dibangun oleh kebiasaan perbankan, kewenangan penyimpanan kepada bank bersifat mutlak, tanpa menentukan waktu atau tempat atau siapa yang akan menanganinya, dan tanpa menentukan aspek penanaman modal, atau memilih bentuk perdagangan tertentu, atau suatu jenis barang dagangan tertentu, atau merupakan bidang jasa-jasa tertentu, maka hal itu adalah *mudharabah* mutlak, hal itu sah berdasarkan kesepakatan ulama.

Selain itu, membatasi *Mudharabah* pada suatu jangka waktu tidak sesuai dengan situasi deposan. Ia menitipkan uangnya pada bank untuk jangka waktu tertentu, kemudian mengambilnya kembali untuk digunakan dalam keperluannya yang lain, atau menyimpannya kembali dalam bentuk sertifikat atau sejenisnya.

Para ahli fiqh Hanafi dan Hanbali menyatakan bahwa membatasi waktu *Mudharabah* tidak merugikan atau menghalangi keabsahannya.

Asalkan dengan persetujuan para pihak yang berkontrak dan mencapai tujuannya.

Imam Abu Al-Hussein Al-Qadouri Al-Hanafi berkata dalam “Al-Tajrid” (7/3509, edisi Dar Al-Salam): [Sahabat kami berkata: Jika *Mudharabah* dibatasi dengan waktu, maka boleh].

Ulama Ibnu Abidin berkata dalam tafsirnya “Rad al-Muhtar” (4/312, ed. Dar Al-Fikr): [Pasal: Pada pembatasan waktu perusahaan, ada dua narasi.

Ditegaskan dalam “Al-Khaniyah” bahwa Perusahaan harus berbatas waktu; Dimana dia berkata: “Penetapan Waktu bukanlah syarat keabsahan perusahaan/syarikah dan *Mudharabah*, meskipun mereka menetapkan waktunya; dengan mengatakan: Apa yang saya beli hari ini adalah di antara kita: maka sahlah waktunya, jadi apapun yang dia beli setelah hari itu milik eksklusif pembeli.

Begitu pula jika *Mudharabah* dibatasi dengan waktu; Karena *Mudharabah* dan perusahaan adalah sebuah agensi/wakalah, dan agensi/wakalah adalah sesuatu yang ditentukan waktunya.].

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata dalam “Al-Mughni” (5/50): [Bab: Boleh menghindari spekulasi, seperti mengatakan: Saya berdagang dengan Anda dirham ini selama setahun].<sup>10</sup>

**i. Jawaban atas Argumen Bahwa Menetapkan Keuntungan dalam Bentuk Suku Bunga Merusak *Takyif* Simpanan Bank sebagai Akad *Mudharabah***

Jika dikatakan para ahli fiqih telah menetapkan keabsahan *Mudharabah* disyaratkan keuntungan dibagi bersama (setengah, sepertiga, atau seperempat), dan bukan suatu perkiraan jumlah dari modal seperti yang terjadi dalam transaksi bank, maka dari itu menentukan persentase uang tertentu dalam keuntungan akan membatalkan *Mudharabah*.

---

<sup>10</sup> 'Allam.

Kami berkata: Para ahli fiqih sepakat bahwa pemilik uang mempunyai bagian keuntungan, dan keuntungan tersebut harus diketahui dan dijelaskan kepada kedua belah pihak. Akan tetapi, sebagaimana yang dimaksudkan pada mulanya dan yang diperjanjikan, menentukan persentase tertentu dari uang (antara nasabah dan bank) tidak termasuk dalam kondisi tidak sah seperti yang dikatakan para ahli fiqih; karena empat alasan.

**Yang pertama:** Para ahli fiqih telah memberikan alasan larangan memperkirakan keuntungan dengan jumlah menyebabkan ketidaktahuan/Jihalah, dan ketidaktahuan orang yang membuat akad mengakibatkan batalnya akad, karena jumlah tertentu ini bisa menghabiskan seluruh keuntungan, maka satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak tidak dapat, hal ini, bertentangan dengan hikmah syariah yang mulia yang membolehkan keuntungan dari masing-masing pihak berkontrak; Seperti dalam kitab “Sharh Mukhtasar al-Tahawi” karya Imam al-Jassas al-Hanafi (3/367, ed. Dar al-Bashaer), dan “Al-Mughni” karya Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali (5/51).

Artinya: dilarang dalam *Mudharabah* untuk menetapkan sesuatu yang menambah kerancuan/*Gharar* atau mengakibatkan ketidaktahuan/jihalah mengenai keuntungan atau mengakibatkan tidak dapat keuntungan di dalamnya. Jika ketidaktahuan tersebut tidak terdapat dalam memperkirakan keuntungan, maka hukum larangan tersebut hapus dan syaratnya sah. Telah ditetapkan dalam Qawaid Ushuliyah "أَنَّ الْمَعْلُولَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدْمًا" (akibat berkisar pada sebab ada dan tidak adanya); Seperti dalam Hasyiyah Imam Al-Attar tentang Syarah jam’ul jawami karya Al-Jalaluddin Al-Mahalli (2/12, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Imam Al-Zayla'i berkata dalam “Tabyiin Al-Haqaiq” (5/55, ed. Al-Amiriyah): [(Setiap keadaan yang mengharuskan ketidaktahuan akan keuntungan: membatalkannya, sebaliknya: tidak..) Artinya: jika tidak berujung pada ketidaktahuan akan keuntungan, tidak membatalkannya].

Dan nampak tidak adanya ketidaktahuan/jihalah atau penipuan/*gharar* dalam memperkirakan Bunga Legal antara nasabah dan

bank, bahwa Bank Sentral ketika menentukan keuntungan, menentukannya berdasarkan studi yang sadar atas keadaan, hal-hal yang melingkupinya, jenis setiap transaksi, dan penghitungan keuntungan rata-rata, berdasarkan Sistem Koridor, yang dianggap sebagai alat utama dalam penerapan kebijakan moneter dalam tradisi perbankan Mesir sejak tahun 2005 M, dan hal ini bergantung pada apa yang disimpulkan oleh komite dan unit administratif terkait dengan pemahaman mendalam mengenai realitas ekonomi, berdasarkan laporan dan studi ekonomi dan keuangan, yang memperhitungkan perkembangan terkini lokal dan global, memperkirakan seluruh risiko dan menindaklanjuti perkembangan moneter dan kredit, harga aset dan indikator sektor riil.

Selain mempelajari dan memantau tingkat suku bunga global, pertumbuhan, inflasi, dan ekspektasi masa depan; Sehingga melindungi semua pihak dari resiko apapun, dan mencegah ketidaktahuan atau penipuan dalam memperkirakan keuntungan. bahkan adanya asumsi didapatkan ketidaktahuan/jihalah di awal transaksi, maka itu adalah kondisi sementara yang hilang dan tidak ada lagi ketika keuntungan dicapai dalam proses akhir. Pada akhirnya menjadi diketahui, hal ini seperti memberikan harapan yang dapat dipastikan, maka Hukumnya sama dengan kenyataan, sebagaimana yang telah ditetapkan.

Ulama Kamal al-Din Ibn al-Hammam berkata dalam “Fath al-Qadeer” (6/193): keadaan ketidaktahuan/jihalah akan menjadi maklum/diketahui apabila diberikan penjelasan saat bertemu dan akad jual beli. Kebalikannya, jika tidak dilakukan apapun, maka akad tersebut tidak dapat dianggap karena ketidaktahuan/jahalalah yang terjadi sekarang atau kemudian].

Selain itu, kemungkinan adanya ketidaktahuan atau penipuan dalam salah satu akad yang dilakukan oleh bank merupakan kemungkinan yang jarang terjadi berdasarkan perhitungan yang akurat dan kajian khusus, dan jika hal tersebut terjadi, maka hanya sebagian kecil saja yang tidak diperhitungkan menurut hukum syariah. dan “tidak ada perbedaan pendapat

di kalangan ulama bahwa sedikit ketidakjelasan adalah hal sepele yang bisa dimaafkan.” Seperti yang dikatakan Hakim Abu Bakr Ibn al-Arabi dalam “Al-Qabas” (hal. 814, ed. Dar Al-Gharb Al-Islami); “Hampir tidak ada satu akad tanpanya.” Sebagaimana dikatakan ulama Abu Abdullah Al-Mawaq dalam “At-taj wal Iklil” (6/230, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Syekh Ibn al-Qayyim al-Hanbali berkata dalam “Zad al-Ma'ad” (5/727, ed. Institution of the Resala): [Jika ketidaktahuannya kecil, atau tidak mungkin untuk diwaspadai: tidak menghalang keabsahan kontrak].

Diketahui bahwa ekspektasi ini didasarkan pada mekanisme analisis teknis sistem informasi, dan pada studi ekonomi terhadap kondisi pasar keuangan, dan pemantauan perkembangannya lokal dan global, dengan kader keuangan dan kantor keahlian ekonomi, yang memungkinkan mereka menghitung dan menjamin keuntungan pembiayaan dan memikul tanggung jawabnya dengan cara yang lebih mendekati kenyataan atau lebih cenderung mendekatinya. Kaidah "المظنة تنزل منزلة المثنة" (Perkiraan itu ditempatkan pada posisi yang sama dengan keyakinan).

Dalam Pasal (7) Ayat (D) Undang-undang Nomor (120) Tahun 1975 M tentang Bank Sentral Mesir dan Sistem Perbankan – sebelum dan sesudah perubahannya dengan Undang-undang Nomor (37) Tahun 1992 M – pembentuk undang-undang Mesir berwenang direksi bank untuk menentukan tingkat bunga kredit dan debit pada operasional perbankan. Hal ini bergantung pada sifat operasi, tenggat waktu, dan tingkat kebutuhannya. Sesuai dengan kebijakan tunai dan kredit, tanpa mematuhi batasan yang telah ditentukan.

Semua ini sesuai dengan kontrol yang konsisten dan fleksibel, sesuai kebijakan moneter dan jaminan yang diputuskan oleh negara dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Bunga ini berlaku untuk kontrak dan operasi yang dibuat atau dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, serta kontrak-kontrak sebelumnya jika mereka mengizinkannya, kecuali Dasar komitmen terhadap tingkat bunga adalah kesepakatan antara

bank dan nasabahnya mengenai suku bunga ini, dan jika tidak ada kesepakatan ini, maka suku bunga resmi yang diterapkan.

Sebagaimana tertuang dalam (Permohonan Nomor 13040 Tahun 79 SM, sidang 18/10/2017 M) dan diatur dalam Pasal (88) UU Bank Sentral. Dinyatakan: [Setiap bank mempunyai wewenang untuk menentukan tingkat pengembalian atas operasi perbankan yang dilakukannya sesuai dengan sifat operasi tersebut dengan cara yang tidak mengurangi kesehatan posisi keuangan bank, aturan-aturan yang berlaku. persaingan, atau mengarah pada praktik monopoli.

Dalam semua kasus, bank harus mengungkapkan kepada nasabah tingkat pengembalian aktual dan harga layanan perbankan. Sesuai dengan aturan keterbukaan yang ditentukan oleh Direksi.

Adapun penjelasan para ahli fiqih bahwa menetapkan keuntungan dapat diambil dengan jumlah perkiraan tertentu keuntungan: mereka menganggap hal ini sebagai perlindungan modal; Sebagai asal mula keuntungan dibangun dan diikuti; “Karena yang dimaksud dengan Keuntungan adalah yang lebih dari Modal, dan jika tidak lebih keuntungan, maka ia bukanlah Keuntungan.” Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qudamah dalam “Al-Mughni” (5/41).

Menentukan bunga (antara bank dan nasabah), meskipun merupakan perkiraan tertentu; Namun bukanlah uang yang dapat diketahui keuntungannya antara kedua belah pihak seperti yang dikatakan para ahli hukum. Tapi, berupa persentase tertentu yang dihitung atas uang Modal, persentase itu berdasarkan studi dan perkiraan pergerakan uang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan tujuan utamanya adalah keuntungan. bahkan, tidak menutup kemungkinan keuntungannya melebihi modal itu sendiri.

Oleh karena itu, undang-undang mengatur bahwa proses ini tunduk pada aturan adat komersial, yang memperbolehkan bunga (keuntungan) melebihi modal. Sebagaimana putusan Pengadilan Kasasi (Banding Nomor 13833 Tahun 81 SM, sidang 18/11/2015 M), dengan cara yang lebih

menguntungkan dan menjamin keuntungan bagi kedua belah pihak, yang merupakan kebalikan dari hasil penetapan angka keuntungan yang dikhawatirkan para fuqaha, yang mana keuntungan bisa saja terjadi pada satu pihak dan bukan pada pihak lain.

Jika dikatakan: Kami tidak menerima keabsahan hal ini, dan *Mudharabah* dengan adanya kondisi tersebut menjadi tidak sah.

Kami berkata: andaikan asumsi ini benar dan merupakan jenis *Mudharabah* yang Rusak/fasidah; Hal ini tidak menjadikan transaksi ini termasuk dalam riba, sebagaimana diputuskan oleh para penentang menolak transaksi-transaksi tersebut dalam putusan mereka haramnya karena termasuk dalam riba!

**Jelas bahwa hal ini telah ditolak secara nyata**; Karena tidak ada satupun ahli fiqih yang menyatakan bahwa Rusaknya akad *Mudharabah* menyebabkannya masuk dalam bentuk riba yang haram, dari keuntungan yang diperoleh dari bekerja dalam modal dan investasinya, melainkan mereka mengoreksinya dengan mengatakan bahwa transaksi tersebut dapat berubah menjadi sewa; Sehingga *Mudharib* Orang yang berusaha atau investor itu menjadi seperti pegawai bagi pemilik Modal, sehingga berhak mendapat upah yang sama dengannya – setinggi-tingginya menurut pendapat Imam Muhammad bin Al-Hasan – dan pemilik modal mendapat modal beserta keuntungannya.

Imam Al-Sarkhasi berkata dalam “Al-Mabsoot” (22/22): [Akad yang fasid/rusak tidak dengan sendirinya menjadi alasan untuk mendapatkan hak, melainkan mendapat imbalan yang serupa; Karena dia bekerja pada pemilik modal untuk meminta imbalan atas pekerjaannya, maka jika hal itu tidak diberikan kepadanya, maka dia berhak mendapat upah yang sama, seperti dalam sewa yang tidak sah dengan upah yang sama, dengannya – setinggi-tingginya menurut pendapat Imam Muhammad bin Al-Hasan.

Imam Al-Kasani Al-Hanafi berkata dalam “Badaa'i' Al-Sana'i” (6/64): [Berdasarkan perbedaan ini: *Mudharabah* fasidah/rusak Jika

mendapatkan Untung. Maka, *Mudharib*/pengusaha mendapatkan upah serupa dengan pemodal yang tidak melebihi jumlah keuntungan yang ditentukan. menurut Abu Yusuf, dan jika dia tidak mendapat keuntungan, maka dia tidak mendapat apa-apa, dan ketika Muhammad: Dia mendapatkan upah yang serupa dengannya, terlepas dari apakah dia untung atau tidak.

Imam Burhan al-Din al-Bajouri al-Syafi'i berkata dalam bukunya "Hashiyat Ala Sharh Ibn Qasim" (23/2, ed. Al-Halabi): [Dan ketika *Mudharabah* menjadi Rusak: pekerja berhak atas upah serupa meskipun dia mengetahui adanya kerusakan; Karena dia tidak bekerja dengan cuma-cuma, dan dia telah melaksanakan apa yang ditugaskan, maka dia mendapatkan upah yang setara.

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata dalam "Al-Mughni" (5/52): [Jika *Mudharabah* itu Rusak/batal, maka syaratnya batal, dan dia tidak berhak atas apapun darinya, tetapi dia mendapat upah yang serupa dengan itu. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad dan mazhab Al-Syafi'i.

**Kedua:** Para ahli fiqh Hanafi dan Hanbali telah membolehkan pemilik modal untuk menetapkan bahwa pengusaha tidak boleh menjual kurang dari persentase yang telah ditentukan, dan juga tidak boleh berdagang kecuali barang dagangan yang menurut kebiasaan pasar mencapai tingkat keuntungan tertentu, dengan cara yang menguntungkannya, yaitu menjual dengan harga yang mempertahankan modalnya dan menghasilkan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, meskipun perkiraan, ini adalah serangkaian bentuk yang menjadi dasar penentuan dan pembatasan keuntungan. Berdasarkan pertimbangan dan pengalaman dari orang yang sangat ahli, bukan orang biasa, sama halnya dengan penelitian aktuarial yang didasarkan pada disiplin ilmu dan statistik yang akurat.

Imam Al-Qadouri Al-Hanafi berkata dalam "Al-Tajarid" (7/3512): [Para sahabat kami berkata: Jika seorang *Mudharabah* dibayar kepadanya untuk tidak membeli suatu barang dagangan kecuali dalam bentuk natura, atau tidak membeli kecuali dari seseorang: maka diperbolehkan.

Imam Al-Kasani Al-Hanafi berkata dalam “Bada'i' Al-Sana'i” (6/100): [Dan jika dia mengatakan kepadanya bahwa kamu hendaknya membeli dari si fulan dan menjual darinya: maka diperbolehkan pada kami -dan dia bersama si fulan secara khusus, tidak mempunyai hak untuk membeli dan menjual pada orang lain. (dan menurut kami): Ini adalah syarat berguna. Karena orang berbeda dalam tingkatan kepercayaan dan Amanah, karena membeli dari beberapa mungkin lebih menguntungkan karena lebih mudah dijual, dan mungkin lebih dapat diandalkan dalam hal uang, jadi pembatasan itu berguna, seperti membatasi satu jenis tanpa jenis lainnya. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam “Al-Mughni” (31/5): [Bab: Hukum *mudharib* adalah hukum wakil/agen; Bahwa dia tidak mempunyai hak untuk menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang setara, dan tidak berhak membeli dengan harga yang lebih dari itu pada barang yang tidak boleh adanya ghaban (seperti Sembako). Jika dia lakukan maka penjualannya sah dan menjamin kekurangannya; Karena kerusakannya dikompensasi dengan menjamin kekurangannya menurut Imam Ahmad.

Menurut mazhab Syafi'i sesuai dengan qiyas, jual beli itu tidak sah/batal. Karena jual beli itu tidak diizinkan maka sama dengan jual beli orang asing (yang tidak diwakilkan/*Mudharib*).

Oleh karena itu, jika barang yang dijual tidak dapat dikembalikan: ia juga bertanggung jawab atas kekurangannya, dan jika dapat dikembalikan: harus dikembalikan jika masih ada; Atau nilainya jika rusak, dan pemilik modal berhak menuntut kepada siapapun yang dikehendakinya dari pekerja atau pembeli, jika ia mengambil nilainya dari pembeli: maka pembeli mengembalikan kepada pekerja untuk harganya, dan jika ia mengembalikan kepada pekerja sesuai nilainya: pekerja mengembalikannya kepada pembeli, dan harganya dikembalikan kepadanya. Sebab kerusakan terjadi pada tangannya.

Adapun barang yang diperbolehkan ghaban, tidak dilarang. Karena tidak mungkin dihindari, tetapi jika membeli lebih dari harga yang setara dengan uang yang sama: maka hukumnya seperti jual beli. Jika ia membeli

secara tunda, maka yang wajib melakukannya adalah pekerja dan bukan pemilik modal, kecuali ia mengizinkannya, dalam hal itu adalah miliknya. Inilah makna nampak dari perkataan Al-Khiraqi.

Imam Al-Nawawi menyandarkan pendapat Al-Syafi'i, bahwa mengelola modal *Mudharabah* harus dengan pertimbangan, kehati-hatian, dan untuk kepentingan kedua belah pihak : Beliau berkata dalam “Al-Majmu” (14/380, ed. Dar Al- Fikr): [Tidak boleh dia menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang setara, kecuali karena keinginan untuk menarik minat pembeli dan agar barang laku walaupun dengan keuntungan sedikit, Selama dia bertindak berdasarkan kondisi dan kehati-hatian, serta mengupayakan apa yang baik bagi dirinya dan pemiliknya].

Bila hal ini sah dalam *mudharabah* antar individu berdasarkan pertimbangan, kehati-hatian, dan mengupayakan kepentingan kedua belah pihak - terutama dari pihak pemilik uang yang menjamin modalnya dengan keuntungan, meskipun kecil -: maka keabsahannya dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga yang kegiatannya didasarkan pada studi, mengaudit statistik dan perhitungan, mengantisipasi risiko-risiko di masa depan, dan berupaya membagi dan mendistribusikannya; lebih utama legalitas dan dipastikan keabsahannya; Karena hal ini menghilangkan konflik dan mencapai stabilitas siklus uang dan stabilitas kondisi ekonomi mengingat keadaan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan.

Maka Sah saja menentukan bunga legal atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank-bank tersebut, sebagaimana sah pula membatasinya dalam *Mudharabah* yang dibatasi oleh jenis, kualitas, tempat atau waktu. Hal ini “karena bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi, karena adanya perbedaan masyarakat dalam bertransaksi dalam hal pertimbangan dan persyaratan, pembahasan perhitungan, dan menghindari keragu-raguan,” sebagaimana dikatakan oleh ulama Al-Babarti Al-Hanafi dalam “Al -Inaya Sharh Al-Hidaya” (8/457, ed. Dar Al-Fikr).

Selain kebiasaan yang berlaku dalam bertransaksi dengan bank (secara ekonomi dan hukum), hal ini menunjukkan adanya penyerahan dari nasabah kepada bank untuk *mudharabah* dengan uangnya, termasuk menginvestasikannya tanpa menyebutkan tujuan investasi tersebut, dan kontrak di antara mereka dibuat berdasarkan bunga yang legal secara hukum dan terbatas.

Para ahli hukum Hanafi telah menetapkan bahwa kebiasaan komersial harus dipertimbangkan dalam spekulasi absolut, dan dalam pembedanya atas keabsahan pembatasan spekulasi berdasarkan jenis, kualitas, waktu, atau tempat.

Disebutkan dalam “Al-Hidaya” (8/453, dengan hati-hati oleh Al-Babarti): dan setoran); Untuk melancarkan akad, yang dimaksud dengan: keuntungan, dan itu hanya diperoleh melalui perdagangan, jadi dalam akad itu mengatur tentang jenis-jenis perdagangan dan apa pekerjaan para saudagar.

Ulama Al-Babarti berkata sambil menjelaskan: [Dia berkata (dan jika *Mudharabah* itu sah secara mutlak...hingga akhir), yang dimaksud dengan mutlak adalah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat; Seperti perkataan: Saya membayarkan uang ini kepada Anda sebagai *Mudharabah*- dan ucapannya tidak lebih dari itu- maka *Mudharib* boleh menjual secara tunai dan kredit serta membeli apapun yang disukainya dari perdagangan; Karena yang dimaksud adalah mendapatkan keuntungan, dan itu hanya dicapai melalui perdagangan, maka kontrak dengan kemutlakannya mengatur segala jenisnya, dan melakukan apa yang dilakukan para pedagang; Karena mengarah pada apa yang diperuntukkan, maka dia melimpahkan, membagikan, dan menitipkan. Karena itu salah satu pekerjaannya dan dia bepergian, karena yang bepergian itu juga salah satu pekerjaannya, dan kata *mudharabah* itu berasal dari memukul tanah (berjalan dimuka bumi) seperti yang disebutkan di atas, jadi bagaimana bisa dilarang.

Hakim Alaa al-Din putra Ibn Abidin mengatakan dalam “Qurrtu Ayn al-Akhyar li Takmilati Radd al-Muhtar” (8/427, ed. Dar al-Fikr):

[Perkataannya: (atau orang yang ditunjuk oleh pemiliknya) ; Dengan mengatakan: dia harus membeli dari si fulan dan menjualnya dari dia, maka pembatasan itu sah, dan dia tidak boleh membeli dan menjual dari orang lain seperti dalam “Al-Hindiyya” dari “Al-Kafi.” ”; Karena dia tidak mempunyai kekuasaan untuk bertindak kecuali melalui wewenang pemilik, maka dia terikat dengan apa yang dilimpahkan kepadanya, dan pembatasan ini bermanfaat Karena perdagangan berbeda-beda menurut tempat, barang, waktu, dan orang].

Para ahli fiqih Hanafi juga membolehkan si *Mudharib* menjual dengan kredit tanpa izin pemilik uang. Karena itu adalah “pekerjaan para saudagar, dan lebih mendekati keuntungan yang menjadi tujuan pemilik uang, karena kredit lebih menguntungkan daripada tunai, oleh karena itu ia berhak membeli seekor binatang tunggangan, namun ia tidak berhak membeli kapal untuk dinaiki, dan ia berhak menyewanya karena pertimbangan adat istiadat para saudagar, seperti dalam (Al-Hidaya).” Dikutip dari “Majma’ al-Anhar” oleh Sheikh Zadeh (2/326, ed. Dar Ihya al-Turath al-Arabi).

Tidak diragukan bahwa Allah Ta`ala telah memerintahkan kita untuk merujuk pada orang-orang yang berpengalaman, berpengetahuan, dan terampil, dan mereka yang memiliki pengetahuan khusus dalam setiap ilmu atau bidang. Selama dia memperolehnya melalui studi atau pengalaman dan umur panjang; Karena merekalah orang-orang ahli berzikir yang harus diajak berkonsultasi dalam hal ini; Seperti dalam firman Allah Yang Maha Kuasa: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ “Maka bertanyalah kepada Ahli Zikir jika kamu tidak mengetahuinya” (QS. al-Nahl: 43).

Sehingga menjadi acuan dalam mengetahui detail dan ciri-cirinya. Dimana Allah SWT berfirman: فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا “Maka tanyakanlah pada ahlinya” [QS. al-Furqan: 59).

Hal ini biasa terjadi dalam transaksi; Nabi Muhammad SAW dan keluarganya meminta bantuan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu 'anhu dalam menaksir/Khursh jumlah kurma pada pohon-pohon kurma di Khaibar

dan tanggal tanam dan panennya, dan al-Khursh / menaksir: adalah perkiraan bahwa membutuhkan pengalaman dan spesialisasi, dan beliau juga meminta bantuan para qaif dan ahli estimasi, dan telah mengikuti hal ini oleh para ahli fiqih, para hakim, dan mufti selama berabad-abad. Dalam kasus dan permasalahannya, mereka meminta bantuan kepada orang-orang yang berpengalaman dan merujuk pada mereka serta menetapkan hukum atas kepercayaan kepada mereka, mengingat konsultasi mereka terkadang bersifat saling melengkapi dalam memahami bentuk permasalahan secara benar dan utuh, dan pada saat yang lain justru bersifat menggambarkan dan mengadaptasi isu yang menjadi pilar utama dalam sandaran keputusan dan penyelesaian masalah. Dan Telah diputuskan bahwa “informasi hasil eksperimental adalah pasti bagi mereka yang mencobanya”; Sebagaimana dikatakan Hujjat al-Islam al-Ghazali dalam “Al-Mustasfa” (hlm. 36, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Beliau juga berkata pada (hlm. 37): [Barangsiapa yang tidak mendalami persoalan dengan cermat, maka ia akan kekurangan seperangkat kepastian, dan akan sulit baginya memperoleh hasil yang diperlukannya, sehingga ia dapat mengambil manfaat dari orang-orang yang berilmu. Hal ini sama halnya dengan orang buta dan orang tuli yang tidak memiliki seperangkat pengetahuan yang disimpulkan dari premis-premis nyata, sehingga ia dapat mengetahui hal tersebut. Orang buta harus mengetahui dengan bukti bahwa matahari lebih besar dari bumi, karena hal ini diketahui dengan geometri. bukti berdasarkan premis indera, dan karena pendengaran dan penglihatan adalah jaringan dari sejumlah ilmu: Allah Yang Maha Kuasa menghubungkannya dengan hati dalam Kitab-Nya di beberapa tempat].

Ulama Al-Hasakfi berkata dalam “Al-Durr Al-Mukhtar” (5/5, ed. Dar Al-Fikr, dan bersamanya “Rad Al-Muhtar”) dalam bab tentang khiyar cacat: [(Di antara para pedagang ) yang dimaksud dengan mereka adalah ahli ilmu dalam setiap perdagangan dan kerajinan, kata penulis].

Ulama Ibnu Abidin berkata sambil mengutipnya: [(Perkataannya: dalam setiap perdagangan): yang pertama dari semua perdagangan. H berkata: Artinya, dalam setiap perdagangan ada ahlinya, dan dalam setiap kerajinan ada ahlinya].

Ulama Ibnu Farhun berkata dalam “Tabsirah al-Hukam” (1/244, ed. Al-Kulliyyat al-Azhariya): [Kami menyetujui kesaksian orang-orang yang berilmu tentang perbedaan antara penjual mengenai ciri-ciri barang yang dijual di dalam hal kelembutan, kekasaran, dan sejenisnya].

**Ketiga:** bahwa ketetapan suku bunga standar adalah mengikuti dan menaati pemerintah dalam mencapai kepentingan publik dan pembangunan ekonomi komprehensif, melalui pengendalian pergerakan uang dalam negeri dan mengatur kebijakan moneter yang terkait dengannya; Khususnya transaksi jual beli. membuat batasan suku bunga standar dalam transaksi perbankan adalah hal yang diperkecualikan dari larangan asal (Riba) yang telah terhimpun Dalil pelarangannya yang sesuai dengan tata cara “penetapan harga” yang diperbolehkan oleh para fuqaha kepada pemerintah; Untuk menjaga hak, mencegah kerugian publik, dan mengendalikan pergerakan perdagangan dan harga komoditas. Lihat: “Tabin al-Haqa’iqat” karya ulama al-Zayla’i al-Hanafi (28/6), “Taj dan Ikhlil” karya ulama al-Mawaq al-Maliki (6/254), dan “Kashf al-Narkotika” karya ulama al-Khalouti al-Hanbali (1/372, ed. Dar al-Bashaer al-Islamiyyah).

Yang termasuk di dalamnya adalah: pembatasan bunga dan memperkirakan sukunya pada masing-masing; bahwa, memperkirakan persentase keuntungan tetap atas harga barang dalam “penetapan harga” adalah kepentingan sah yang diperoleh atas operasi yang dilakukan bank dalam berbagai aspek investasi dan pengembangan sumber dayanya.

Dan dekat dengan itu: apa yang dikeluarkan atas perintah Sultan Ottoman yang membolehkan apa yang disebut dengan “transaksi jual beli Mu`amalah”, yaitu pembelian suatu barang kecil murah dengan harga tinggi dengan imbalan pinjaman, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Islam Abu Al-Saud Al-Hanafi. Bahwa Persentase keuntungan dalam hal ini

tidak melebihi (5%) dari jumlah pinjaman, kemudian dikeluarkan perintah lain untuk menaikkan persentase tersebut menjadi (15%).

Ulama Hanafi Al-Hasakfi berkata dalam “Al-Durr Al-Mukhtar” (hlm. 430): [Membeli barang kecil/sedikit dengan harga tinggi karena perlu pinjaman diperbolehkan dan makruh, dan penulis menyetujuinya

Saya berkata: dalam kitab Ma`rudhat karya Mufti Abi Al-Saud: Jika Zaid telah memberi hutang sepuluh dengan dibayar dua belas atau tiga belas dalam sebuah transaksi pada zaman kita, setelah perintah kerajaan dan fatwa Syekh Islam bahwa tidak boleh, sepuluh diberikan lebih dari sepuluh setengah, dan dia diperingatkan akan hal itu tetapi tidak mematuhi, apa yang diharuskan kepadanya?

Beliau menjawab: Dia akan dihukum ta`zir dan dipenjarakan sampai menunjukkan taubat dan menunjukkan kesalahannya, barulah dia dibebaskan.

Dalam hal ini: Apakah ia harus mengembalikan keuntungan yang diambilnya kepada pemiliknya? Beliau menjawab: Jika diperolehnya atas persetujuan bersama, maka diperintah untuk tidak mengembalikan, namun nampaknya yang pantas adalah perintah untuk dikembalikan, dan yang lebih parah dari itu: Akad salam, dalam hal ini ada beberapa desa yang keluar secara khusus.

Ulama al-Muhaqqiq Ibnu Abidin berkata dalam “Rad al-Muhtar” (5/167-168), antara lain: . (Keterangannya: dengan jalan mu`amalah): Adalah yang dia sebut tentang membeli sesuatu yang sedikit dengan harga tinggi. (Keterangannya: Lebih dari sepuluh setengah): ada fatwa lain yang lebih dari sebelas setengah, dan itu yang kerjakan. Menurut Saihani, mungkin karena perintah yang datang belakangan dibandingkan dengan perintah pertama. (Keterangannya: Dia akan dihukum Ta`zir): Karena mentaati perintah Sultan mubah yang wajib. (Keterangannya: Apa yang diambilnya dari keuntungan): maksudnya, yang lebih dari selain yang tertera diperintah. (Keterangannya: Jika ia memperolehnya dengan persetujuan bersama, dsb.): Maknanya adalah jika ia mengambilnya tanpa

persetujuannya, maka ia berhak mengambil kembali jumlah yang melebihi jumlah yang disebutkan dalam perintah, dan itu tidak terlihat jelas. Karena jika dia meminjamkannya seratus dan menjualnya seharga tiga puluh, misalnya dengan penjualan yang memenuhi syarat hukum, dia hanya melanggar perintah kerajaan.

Kesultanan Utsmaniyah juga memperbolehkan hakim untuk memutuskan bunga dalam transaksi perbankan, asalkan bunga tersebut tidak sebesar jumlah utang semula, yakni tidak berjumlah dua kali lipat pinjaman. Fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 10 Syawal 1328 H (13/10/1910 M) menyatakan: [Syekh Islam memutuskan bahwa selama uang yang disimpan di bank ini, yang dipinjamkan atau dikembalikan, dan jumlah yang diambil atau ditinggalkan dalam bentuk apapun; Asalkan menghasilkan keuntungan yang kecil, dan mengikuti salah satu cara yang ditetapkan oleh para ahli fiqih kami; Dalam hal ini diperbolehkan] Ah; Seperti dalam “Kamus Undang-undang” (hal. 463, ed. Mahmoud Bey).

**Keempat:** Penetapan bunga dari keuntungan ini adalah kepentingan kedua belah pihak (nasabah dan bank) yang disyaratkan mereka. Karena pada bunga terkandung pengertian setiap orang mempunyai haknya, tanpa adanya ketidaktahuan/jihalah yang berujung pada konflik atau penipuan. Hal ini memungkinkan untuk menyusun rencana dan mengatur masa depan ekonominya, serta melindungi uang dari kerugian, dan mencegah konflik, perselisihan dan ketidakpercayaan di antara para pihak yang mengadakan kontrak.

Sebab, hubungan antara bank dan nasabahnya tunduk pada kekuatan kemauan di antara mereka, yang mengatur bahwa yang penting dalam menentukan hak kedua belah pihak dalam akad adalah nota kesepakatan yang dikandungnya, artinya masing-masing menghormati syarat-syarat yang terkandung di dalamnya, Kecuali melanggar ketertiban umum. Diantara kesepakatan adalah keinginan kedua belah pihak dalam kontrak untuk menetapkan tingkat bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral; Sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Kasasi Mesir. [Banding: Nomor

10971 Tahun 80 SM, Nomor 11163, Nomor 12078, dan Nomor 12367 Tahun 82 SM, sidang 5/6/2015 M, dan Nomor 6127 dan Nomor 6295 Tahun 84 SM, sidang 21/9. /2016 M.

Artinya, penetapan tingkat bunga pada suatu kenaikan bukan semata-mata karena kehendak pihak bank saja, melainkan akibat dari kesengajaan kedua belah pihak dalam akad untuk menetapkan tingkat bunga yang ditentukan oleh perjanjian Bank sentral. Sesuai dengan perubahan kondisi perekonomian secara umum, termasuk batas maksimum suku bunga kredit dan debit; Dan dalam batas kewenangan obyektifnya untuk memperoleh pemahaman tentang realitas; Seperti dalam Banding Kasasi Nomor (1851, 6931, 7008 Tahun 87 SM, sidang 5/10/2018 M).

Selain itu, diperbolehkannya menentukan bungan legal di muka dari operasional perbankan berdasarkan aturan perusahaan *Mudharabah*, berdasarkan pengalaman dan studi kelayakan, adalah apa yang diadopsi oleh darul Ifta (Rumah Fatwa) Mesir dalam fatwanya beberapa dekade yang lalu.

Mantan Mufti Besar Mesir, Imam Muhammad Abduh, mengeluarkan fatwa yang membolehkan bunga dana tabungan. Sebagaimana dikutip ulama Ushul fiqih Syekh Abdul-Wahhab Khallaf dalam artikel berjudul “Riba” (terbit di Majalah Liwa al-Islam, Edisi 11, Tahun Keempat, 1951 M (hlm. 822)), berdasarkan laporan Syekh Muhammad Rasyid Ridha dalam “Majalah Al-Manar” (6/717); Dimana dia berkata: [Telah dikabarkan bahwa pemerintah bertanya kepada Mufti Mesir tentang riba dana tabungan yang didirikan oleh kantor Pos, maka fatwakan tentang hal itu, dan pada kenyataannya pemerintah tidak menanyakan fatwa tentang hal itu; sehingga Tidak ada gunanya minta fatwa pada keputusan tinggi pemerintah yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun yang lalu.

Namun beberapa pejabat pemerintah – termasuk direktur Pos – berkata kepada Mufti dalam percakapan normal katanya: Lebih dari tiga ribu muslim yang menyimpan uang di Dana Tabungan tidak mengambil bunga yang dialokasikan berdasarkan Keputusan Khedive karena alasan

keagamaan. Adakah cara sah yang membolehkan muslim mengambil keuntungan uangnya dari Dana Tabungan?

Beliau menjawab: “bahwa Riba yang ditetapkan tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun, dan karena layanan pos menginvestasikan uang yang diambilnya dari masyarakat – bukan karena meminjamkan untuk kebutuhan – maka investasi uang tersebut dapat diterapkan pada aturan perusahaan *Mudharabah*.”

Dikatakan: Pemerintah menugaskan mufti untuk menjelaskan permohonan ini untuk mengubah hukum dan membuatnya sesuai dengan ketentuan Syariah, karena kepedulian terhadap kepentingan umat Islam, dan bahwa dia memprakarsai ini dengan bantuan beberapa ulama.

Hal inilah yang mendasari fatwa tersebut di darul ifta Mesir setelahnya, sejak tahun 1991 M, hingga saat ini. Dimana Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tanthawi mengatakan dalam fatwanya (No. 427 Tahun 1991 M - Daftar 128) tentang sertifikat penanaman modal yang pengembaliannya (bunganya) ditentukan terlebih dahulu: [Di antara transaksi-transaksi yang keuntungannya berbeda pendapat para fuqaha; Karena transaksi baru, sertifikat investasi dan sejenisnya, yaitu sertifikat dengan imbal hasil yang ditentukan di muka, ada pula yang mengharamkan keuntungannya.

Beberapa di antara mereka membolehkan keuntungannya atas dasar bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi modern yang tidak ada di kalangan ahli fiqih sebelumnya, dan transaksi tersebut tidak tunduk pada jenis kontrak apa pun yang bernama, dan kontrak ini bermanfaat bagi individu dan masyarakat serta tidak melibatkan eksploitasi, kecurangan, penipuan, atau ketidakadilan di salah satu pihak yang bertransaksi dengan pihak lain, atau merupakan jenis *mudharabah* yang sah. bahwa *mudharabah* tidak menghalangi penentuan keuntungan terlebih dahulu; Karena tidak ada yang menghalangi ketetapan ini dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, semoga Tuhan memberkati dia dan keluarganya dan memberi mereka kedamaian. Sebaliknya, ketetapan ini mungkin diperlukan untuk

menghilangkan perselisihan antar manusia dalam urusan mereka. Dan agar masing-masing pihak mengetahui haknya, dan *mudharabah* sebagaimana dikatakan sebagian ulama adalah sesuai kesepakatan para mitra, dan darul Ifta lebih memilih pendapat kedua dan berpendapat bahwa mengadopsinya lebih baik. Menjaga kepentingan orang banyak asalkan pemilik uang bermaksud menginvestasikan uangnya dengan cara yang halal, dan menunjuk bank sebagai agennya.

Hal ini juga diputuskan oleh Akademi Riset Islam Al-Azhar Al-Sharif dalam Resolusi No. (146) yang diadakan pada tanggal 31/10/2002 M.

Hal inilah yang kemudian dikeluarkan oleh para ulama masa kini dengan fatwanya. Seperti Imam Besar, Syekh Al-Azhar, Syekh Mahmud Syaltut, dan ulama Syekh Ali Al-Khafif mengenai dibolehkannya mengambil keuntungan dari dana pos.

Imam besar Syekh Mahmud Syaltout, mengatakan dalam “Al-Fatawa” (hal. 351, ed. Al-Shorouk): [Apa yang kita lihat dalam penerapan hukum Syariah dan kaidah-kaidah fiqih yang benar adalah bahwa hal itu diperbolehkan dan tidak dilarang, karena uang yang disimpan... pemiliknya menyerahkannya ke Dinas Pos, meminta persetujuan Dinas. Dia tahu bahwa Dinas tersebut menginvestasikan uang yang disimpannya untuk tujuan komersial, serta jarang terjadi atau tidak ada kerugian dan resesi.

Dengan titipan itu, ia bermaksud, pertama, untuk melindungi uangnya dari kehilangan, dan membiasakan diri menabung dan berhemat, dan kedua, untuk memberikan penambahan modal kepada dinas, sehingga ruang lingkup transaksinya meluas dan keuntungannya akan meningkat, sehingga para pekerja dan karyawan akan mendapatkan keuntungan dan pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari sisa keuntungannya.

Tidak ada keraguan bahwa kedua hal ini adalah tujuan yang terhormat, keduanya adalah kebaikan dan berkah, dan siapapun yang melakukannya berhak mendapat dorongan, jika dinas tersebut memberikan dorongan dari sejumlah keuntungan yang dia distribusikan pada uang yang disetorkan, berapa pun persentasenya yang diinginkannya, dan

memberikannya kepada pemilik uang: tidak diragukan lagi ini adalah transaksi keuntungan kerjasama umum, yang kebaikannya mencakup pemilik uang dan para pekerja dan pemerintah, dan dengan keuntungan umum ini, tidak ada cela sedikitpun yang menindas seseorang, atau mengeksploitasi kebutuhan seseorang, dan tidak tergantung penyelesaian transaksi ini pada penggabungannya ke dalam suatu jenis perusahaan/syarikah yang telah dikenal dan dibicarakan oleh para ahli fiqih serta hukum-hukumnya.

Faktanya, transaksi ini secara keseluruhan, dalam keadaannya dan dengan jaminan keuntungannya, tidak diketahui oleh para ahli fiqih kami pada saat mereka meneliti dan mengklasifikasikan perusahaan/syarikah dan syarat-syaratnya.

Tidak ada keraguan bahwa kemajuan manusia telah menciptakan jenis-jenis kontrak dan perjanjian dalam perekonomian yang didasarkan pada landasan kuat yang belum pernah diketahui sebelumnya. Selama pertimbangan hukum syariat tegap berdiri menetapkan kebolehan dan dilarangnya bertransaksi ditetapkan dalam Kitabullah : “Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan” dan “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” maka yang harus kita lakukan melaksanakannya dan menjalankan sesuai ketentuannya.

Dari sini diketahui bahwa keuntungan tersebut di atas bukanlah bunga atas hutang yang bersifat riba, dan bukan pula merupakan manfaat yang diperoleh dari pinjaman yang haram -dengan syarat sahnya larangan terhadapnya- tapi untuk berhemat dan kerjasama yang dianjurkan syariah.

Syekh Ali Al-Khafif mengatakan dalam wawancara yang telah dipublikasikan tentang Dana Tabungan (Surat Kabar Al-Ahram, No. 32291, Tahun 101, tanggal 9/5/1975 M, hal. 11): Rangkumnya adalah: [Riba itu mengambil uang dalam pertukaran finansial tanpa kompensasi, sedangkan kompensasi ini tidak ada dalam menangani dana simpanan; Karena tabungan Investasi tidak memiliki uang yang disimpan di dalamnya, namun uang inilah yang menjadi objek transaksi dan investasi tabungan Investasi.

Oleh karena itu: Titipan di sini adalah akad yang dimaksudkan untuk menginvestasikan uang yang dititipkan atas nama penyimpannya, dengan suatu keagenan yang ditunjukkan oleh disposisinya. Demikian pula *Mudharabah* - sebagaimana diketahui - yang disetujui oleh Rasulullah semoga doa dan damai sejahtera Tuhan atas dirinya dan keluarganya, tidak mengikat untuk menginvestasikan uang dengan cara lain, termasuk apa yang Dapat Dicapai untuk dana yang metode investasinya didasarkan pada aset ekonomi yang seringkali tidak mungkin menyebabkan kerugian.

Dari semua itu: transaksi dengan dana tabungan bukanlah transaksi riba yang diharamkan syariat.

Apa yang diputuskan oleh kelompok ulama ini mengenai penetapan persentase bunga sebagai keuntungan yang dibenarkan, membenarkan hal ini melali memperbaharui dan mempertimbangan pendapat-pendapat ijtihad fukuha dalam memberikan suatu putusan baru yang mempertimbangkan realitas baik dari segi ekonomi maupun hukum. Dengan uraiannya tidak mencabut *nash-nash* para fuqaha yang melarang penetapan bunga *Mudharabah* dalam arti fiqihnya, yaitu ijtihad yang dikeluarkan oleh pakarnya. Diputuskan bahwa “jika suatu permasalahan disepakati secara bulat, maka tidak ada ruang untuk ijtihad atasnya, maka penyebutan asal usul perselisihan di dalamnya menandakan izin dalam berijtihad, dan penyebutan nama orang yang berbeda pendapat dan menandakan pengayaan dengan penelitian. Jika yang disebutkan adalah seorang imam yang sangat penting, hendaknya pengamat berhati-hati dalam mempertimbangkan ketidaksetujuannya, dan hanya berani melakukannya dengan bukti yang jelas,” seperti yang dikatakan Hujjatul-Islam al-Ghazali dalam “*Haqiqatul qaulain* Kebenaran dari Dua Ucapan” (hal. 285).

Dan Kemudian dia tidak berani melemahkan pendapat tersebut, mengingkarinya, atau menganggap pendapat yang bertentangan itu sebagai pendapat yang disepakati secara bulat yang tidak boleh ada perbedaan pendapat padanya. Khususnya bahwa bank dan transaksinya merupakan nawazil (perkara baru yang belum ada ketentuan hukumnya) dan

permasalahan baru, maka telah ditentukan adanya perbedaan antara hukum syari'at yang tetap dan fatwa yang diatur oleh aturan hukum syari'at yang menyeluruh dan kemaslahatan masyarakat yang dapat diamati, yang berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan orang, dan didasarkan pada aturan kaidah-kaidah ushul fiqih dan Takhrijat fiqih (Hukum fiqih alternatif) yang mengatur penanganan berbagai pendapat dan mazhab-mazhab yang beragam.

Hal ini memerlukan kemampuan pembuatan fatwa makashid syariah yang pandai berpindah dari putusan hukum saja ke fatwa yang sesuai dengan kenyataan dan mempertimbangkan tujuannya, jika kita perhatikan pendapat fakaha dalam memahami pertanyaan fatwa dan mengeluarkannya, kita menemukan mereka bisa saja meninggalkan Mazhab mereka dan berfatwa dengan apa yang anggap lebih memenuhi tujuan hukum syariah, dan lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara komprehensif.

Imam para penghafal Sufyan al-Thawri berkata: "Jika kamu melihat seseorang melakukan suatu pekerjaan yang diperselisihkan, dan kamu berpendapat lain, maka janganlah kamu melarangnya." Diriwayatkan oleh Abu Nu'aym al-Isbahani dalam "Al-Hilyah."

Pastinya dalam permasalahan khilafiyah adalah tidak ada pengingkaran padanya, dan pengingkaran itu hanya terjadi jika melanggar apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, para ahli fiqih dan ushul telah menetapkan bahwa perbuatan orang-orang yang mukallaf itu tunduk pada apa yang benar dari mazhab ulama yang mujtahid yang mengatakan bahwa hal itu boleh atau sah. Maksud dari syariat yang mulia adalah untuk memperbaiki perbuatan, ibadah, kontrak-kontrak dan urusan-urusan para mukallaf, selama hal itu dimungkinkan. Hingga diputuskan dalam kaidah fiqih bahwa "melaksanakan ucapan lebih baik daripada mengabaikannya," dan ulama Syekh Jamal al-Din al-Qasimi menulis kitabnya (*Al-Isti'nas litshhihi ankihatan Nas*) (mengoreksi perkawinan orang), dan oleh karena itu Cukuplah dalam mengoreksi transaksi-transaksi akad ini jika mereka sepakat dengan salah satu pendapat para imam dan perkataan para ulama

mujtahid, dan tidak seorang pun dapat membatalkannya atau mewajibkan. Dengan menghapuskannya, selama masih memungkinkan untuk memperbaikinya; Tanda tangan suatu akta ibarat tanda tangan (keputusan) hakim: tidak batal bila dapat dibuktikan sahnya.

Ulama Al-Shurunbuli Al-Hanafi berkata – sebagaimana dikutip ulama Ibnu Abidin dalam “Rad Al-Muhtar” (1/75) -: [Dan dia tidak berhak membatalkan perbuatannya dengan meniru imam lain; Karena tanda tangan akta itu seperti tanda tangan hakim, maka tidak dapat dicabut.] Ah.

Ulama Syekh Alawi bin Ahmad Al-Saqqaf Al-Syafi'i mengatakan dalam “Tujuh Kitab berguna” (hlm. 52, ed. Al-Halabi): [Diantara fatwa Sayyid Sulaiman bin Yahya, Mufti Zabid, dari Al-Badr bin Abdul Rahman Al-Ahdal, adalah: Segala perbuatan masyarakat awam dalam ibadah, jual beli, dan hal-hal lain tidak bertentangan dengan Ijma; Atas keabsahan dan kebenarannya, jika mereka sepakat dengan imam yang dianggap benar.

Dengan peringatan bahwa kecurigaan-kecurigaan yang muncul mengenai Bunga legal di pasar obligasi – dari beberapa teori yang dianut oleh sebagian mazhab ekonomi yang tidak melihat kemanfaatan bunga dan mempertanyakan kesesuaiannya – tidak berlaku pada putusan hukum fatwa mengenai masalah tersebut. apalagi menjadi suatu pendapat yang dianut untuk mempertahankan pendapat yang dikeluarkan fatwa tersebut; Karena telah diatur menurut kaidah ijtihad dan pertimbangannya, dan berlaku padanya suatu kaidah bahwa “Ijtihad tidak bisa batal dengan ijtihad yang lain”, baik dari sudut pandang ekonomi maupun dari sudut pandang fiqih.

Ulama Ibnu Najim berkata dalam “Al-Ashbah wal-Naza'ir” (hal. 89): [Aturan pertama: Ijtihad tidak batal dengan ijtihad, dan buktinya adalah Ijma. Bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu memutuskan suatu masalah, dan Umar radhiyallahu 'anhu tidak sependapat dengannya dalam hal itu, dan dia tidak bisa membatalkan keputusannya, dan alasannya adalah bahwa ijtihad kedua tidak lebih kuat dari ijtihad yang pertama, dan hal itu mengakibatkan keputusan tidak terselesaikan, dan hal itu menimbulkan kesulitan yang luar biasa].

Sebab, “seandainya dibatalkan, maka batal pula, karena tidak ada ijtihad tanpa boleh berubah dan berurutan, sehingga mengakibatkan tidak stabilnya hukum, oleh karena itu para ulama sepakat bahwa tidak membatalkan keputusan hakim dalam hal-hal yang di dalamnya terdapat ijtihad”; Sebagaimana dikatakan Imam Al-Zarkashi dalam “Al-Manthur fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah” (1/93).

Pertimbangan fatwa pada masalah ini adalah untuk memperjelas hukum tentang apa yang menjadi hakikat dan diraih secara lahiriah serta pada aspek keberadaannya, sehingga mengkaji sejauh mana keabsahannya atau apakah termasuk dalam ketentuan riba atau apakah memuat alasan untuk fasad/rusak akad transaksi atau tidak. Walaupun disana ada gagasan dari sudut pandang pendapat dan teori yang mempelajarinya oleh seorang ekonom spesialisasi, sejauh mana bunga berguna atau tidak, tapi hanya sekedar upaya untuk menerapkan teori-teori ini. Namun, prosedur ini terbatas pada kasus-kasus tertentu. Hal ini belum ditetapkan dalam realitas semua transaksi, juga belum diterima dalam kebiasaan perbankan yang telah ditetapkan sepanjang sejarahnya secara lokal dan global.

Jika dikatakan : Yang mempengaruhi pengukuran keuntungan dan penentuan bunga adalah percampuran dana pemodal atau pemilik dana; Campuran yang mempengaruhi perbedaannya satu sama lain.

Kami menjawab: Para fuqaha sepakat bahwa diperbolehkannya mencampurkan dana *Mudharabah* dengan uang *mudharib* atau dengan dana *Mudharib* lainnya, baik itu terjadi sesuai dengan akad. Menurut apa yang diyakini kaum Maliki; Seperti dalam “Manhaj Al-Tahseel” karya Imam Abi Al-Hasan Al-Rajaji Al-Maliki (8/36, ed. Dar Ibn Hazm), atau pemberian kuasa dari pemilik uang kepada *mudharib* untuk mengelola dana *mudharabah*; Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hanafi dan Hanbali: Seperti dalam “Bada'i' al-Sana'i” karya Imam al-Kasani al-Hanafi (6/95), dan “Al-Mughni” karya Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali (5/36), atau dengan izin dari pemilik uang untuk itu; Sesuai dengan apa yang dikatakan

Syafi'i: Seperti dalam "Al-Majmu'" karya Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i (14/382).<sup>11</sup>

#### **j. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank dan Jawaban atas Pernyataan Bahwa Pembiayaan Itu Adalah Utang**

Adapun tentang jenis-jenis pembiayaan: Maka terjadi dalam berbagai bentuk juga. Tergantung dengan aktivitas bank dan produk keuangannya, yaitu fasilitas jaminan kredit, pembiayaan investasi, dan proyek produksi, yang diberikan bank kepada nasabahnya, namun yang penting diantara berbagai kecurigaan(syubhah) adalah kecurigaan "pinjaman". Dimana bank memberikan uang kepada nasabah, kemudian memperoleh kembali uang tersebut dengan mengambil tambahan sebagai imbalannya, hal yang merupakan terpenting yang dipegang teguh oleh mereka yang mengatakan bahwa transaksi tersebut haram, sambil mengklaim bahwa itulah makna Riba yang sebenarnya.

Jawaban atas hal ini, kami jadikan dua gambaran yang membedakan yang berlaku untuk penerapannya (pembiayaan dari bank):

**Yang pertama:** fasilitas kredit langsung atau tidak langsung, yang terkait dengan sifat dan tujuan transaksi dimana pembiayaan dilakukan. Jika kredit dikaitkan dengan sifat investasi: maka dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek investasi, dan jika dikaitkan dengan sifat properti: maka dialokasikan untuk membiayai pembangunan properti, dan seterusnya.

Menghubungkan pembiayaan dengan tujuan dan bidang; Mulai dari perdagangan, perindustrian, pertanian, jasa, dan lain-lain, wajib dalam berbagai kegiatan pembiayaan dan fasilitas kredit. Undang-undang mewajibkan bank untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan komitmen nasabahnya terhadap tujuan dan bidang yang diidentifikasi dan disepakati dalam persetujuan kredit, dan pada saat yang sama, undang-undang tersebut melarang nasabah yang memperolehnya

---

<sup>11</sup> 'Allam.

pembiayaan dan fasilitas kredit, menggunakannya untuk tujuan selain yang ditentukan dalam persetujuan kredit.

Pasal Nomor (104) Undang-Undang Bank Sentral dan Sistem Perbankan Nomor (194) Tahun 2020 M yang diterbitkan menyatakan: [Setiap bank wajib memastikan bahwa fasilitas pembiayaan dan kredit digunakan untuk tujuan dan bidang yang ditentukan dalam persetujuan kredit, dan harus menindaklanjuti hal itu, dan dilarang Nasabah menggunakan fasilitas pembiayaan atau kredit itu untuk tujuan selain yang ditentukan dalam persetujuan kredit].

Undang-undang juga mewajibkan adanya hukuman bagi pelanggar ketentuan tersebut. Pasal Nomor (226) undang-undang yang sama menetapkan bahwa: [Siapapun yang melanggar ketentuan ayat kedua Pasal (104) undang-undang ini akan dihukum dengan penjara dan denda tidak kurang dari seratus ribu pound dan tidak lebih dari satu juta pound, atau salah satu dari dua hukuman ini].

Makna-makna dan prosedur-prosedur tegas ini menegaskan dua hal:

**Yang pertama:** Nasabah tidak bebas atas pekerjaan atau modal yang dibiayainya dari bank. Melainkan dibatasi pada tujuan yang telah ditentukan, yang menjadi dasar dikeluarkannya persetujuan kredit bank, dengan pejabat yang berwenang di bank (pemilik pembiayaan) menindaklanjuti dan mengawasi pekerjaan dan pergerakan uang sepanjang periode tersebut, yang menjadikan hubungan di antara mereka merupakan gotong royong/solidaritas sejati antara pemodal dan pekerja dengan cara yang menjamin kendali atas penggunaannya.

**Yang kedua:** Kewajiban untuk menyatakan tujuan dan bidang yang disepakati kreditnya menyangkal gambaran populer yang ingin disebarakan oleh para pendukungnya: “Tujuan dari transaksi ini adalah semata-mata untuk memberi uang atau untuk mendapatkan uang saja, dan itu tidak lain hanyalah pembatasan dan prosedur di atas kertas. yang menyembunyikan pembiayaan yang menghasilkan bunga tersembunyi. Bank membiayai kliennya dalam Gambar pinjaman berbunga!

Hal ini karena prosedur pengikatan ini memungkinkan bank untuk meninjau dan memverifikasi latar belakang transaksi, dan menentukan keabsahan tujuan dan ruang lingkup transaksi, sambil mengandalkan - sebagian besar - pada kepercayaan yang diberikan dalam transaksi, dan menuntut agar tidak dilanggar. Di bawah hukuman penghentian transaksi dan penerapan hukuman yang ditentukan, ini adalah pembatasan prosedural disiplin yang menyatakan bahwa ini adalah operasi komersial sebagaimana kami telah jelaskan tentang gambarang hukumnya secara undang-undang.

Mengaitkan fasilitas kredit dengan tujuan dan bidang menunjukkan bahwa bank memperhatikan prinsip “intermediasi barang atau jasa” dalam hubungan kontraktualnya dengan nasabah. Yang tidak menjadikan penambahan modal itu sah hanya tergantung jangka waktu pinjaman. Namun tergantung pada kompensasi untuk mendapatkan keuntungan.

Hakim Abu Bakar Ibnu Al-Arabi berkata dalam “Ahkam Al-Qur’an” (1/321, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah): [Perdagangan: adalah pertukaran uang satu sama lain, yaitu penjualan; Dan jenisnya ada kaitannya dengan uang; Seperti benda yang dimiliki, atau yang semakna dengan uang; Seperti manfaat, jenis ada tiga jenis: yaitu penjualan benda dengan benda (Barter) penjualan benda dengan uang tunai; Atau dengan utang yang ditangguhkan, yaitu jual beli salam, atau secara tunai bendanya ditangguhkan, yaitu dalam kurun waktu tertentu seperti jual beli Kurma sampai waktu panen atau dengan biaya istishna (membeli suatu benda dengan dibikinkan), atau menjual suatu barang dengan suatu manfaat, yaitu sewa-menyewa. Allah menghalalkan penjualan secara mutlak untuk mendapatkan imbalan yang berdasarkan keabsahan niat dan perbuatan, dan Dia mengharamkan apa yang dilakukan dengan kebatilan.]

Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan dalam “Syarah Minhaj Al-Tullab” (1/130, ed. Dar Al-Fikr) mengenai pengertian

perdagangan secara hukum syari` : [ adalah pertukaran uang dengan imbalan untuk tujuan untung].<sup>12</sup>

**k. Takyif Pembiayaan Investasi dan Sejenisnya Sebagai *Murabahah* dan Jawaban Atas Kecurigaan yang Terkandung Didalamnya**

Jenis akad ini juga sesuai dengan kaidah *Murabahah*, yaitu jenis jual beli yang diperbolehkan secara hukum yang dibolehkan menetapkan kenaikan harga sebagai ganti jangka waktu, sesuai dengan apa yang dianut oleh sebagian besar ahli fiqih, hukum asal dalam syarat adalah mempertimbangkannya dan memenuhinya semaksimal mungkin.

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Kasani dalam “Bada'i' Al-Sana'i” (6/98), dan ulama Ibnu Muflih dalam “Al-Furoo” (8/268, ed. Yayasan Al-Risalah); Selama dengan persetujuan para pihak yang berkontrak, mencapai kepentingannya, dan dalam hal yang sama tidak melanggar syarat-syarat akad, dalam hadits Amr bin Awf Al-Muzani radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan keluarganya bersabda: "orang-orang Muslim berada pada persyaratan (Perjanjian) mereka." diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dan Al-Daruqutni dalam "Al-Sunan" dan lain-lain.

Dan Waktu yang telah disepakati kedua belah pihak(AL-Ajal) - meskipun uangnya tidak ada- dalam hal *Murabahah* boleh dinaikkan harganya sesuai dengan waktu. waktu yang disebutkan dengan imbalan harga yang dinaikan. Sengaja dilakukan agar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak terjadi dan tidak ada alasan untuk melarangnya, dan karena orang-orang sangat membutuhkannya, baik pembeli maupun penjual, dan itu tidak termasuk riba karena harga komoditasnya ditengah-tengah

Menetapkan harga tenga-tengah komoditas: adalah kaidah hukum syariat yang agung dan keseimbangan yang tepat dalam memahami firman Tuhan Yang Maha Esa: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan

---

<sup>12</sup> 'Allam.

mengharamkan riba” [Al-Baqarah: 275]; Metode penjualan ini telah tercampur aduk pemahamannya bagi masyarakat pada masa awal syariat. Mereka berkata: “Penjualan itu seperti riba.” Berdasarkan pemahaman mereka bahwa siapa yang meminjam uang kepada seseorang untuk membeli suatu barang, kemudian mengembalikan uang tersebut dengan tambahan karena jangka waktu, maka sama dengan orang yang meminjam uang dengan menjadikan suatu barang antara dia dan pemberi pinjaman (pemilik uang); Mereka berpendapat bahwa kedua gambar itu identik (Sama), dan berkata: Mengapa Anda menilai gambar pertama sebagai riba, dan gambar kedua sebagai jual beli ?

Syariat yang mulia mencela penilaian rasional mereka dalam merekonsiliasi penjualan dan riba, dan mengklarifikasi bahwa keduanya berbeda dalam kenyataannya. Karena salah satu dari dua kenaikan tersebut terjadi dari titik penjualan, dan yang lainnya terjadi dari titik penundaan uang dan penambahannya sebagai ganti batas waktu.

Imam Abu Ja'far al-Tabari mengatakan dalam “Jami' al-Bayan” (13/6, ed. Yayasan Al-Risala): [Allah menghalalkan keuntungan dalam berdagang dan jual beli, dan mengharamkan riba, artinya: tambahan uang oleh pemberi pinjaman karena penerimanya menambahkan jangka waktu dan menunda pembayaran utangnya. Allah swt berfirman: dua Tambahan ini tidak sama; salah satunya melalui jual beli dan yang lainnya melalui penundaan pembayaran dan penambahan jangka waktunya, karena saya mengharamkan salah satu Tambahan, yaitu penambahan karena penundaan pembayaran dan bertambahnya jatuh waktu, dan saya menghalalkan yang lainnya karena menambah modal yang digunakan penjual untuk membeli barang dagangan yang dijualnya, maka ia melebihkan tambahan baginya; maka Allah SWT berfirman: Tambahan melalui jual-beli tidak sama dengan bertambahnya melalui riba. Karena Aku telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba, dan urusan itu adalah perintahku, dan ciptaan adalah ciptaanku. Aku menghakimi mereka sesuai dengan keinginanku, dan

memperbudak mereka sesuai dengan keinginanku dan perintahku, oleh karena itu mereka harus mematuhi dan tunduk pada keputusanku].

Perbedaan antara gambar yang dikenai riba haram dengan gambar yang dibolehkan jual beli adalah adanya komoditas di antara kedua belah pihak. Yang pertama menyebabkan kehilangan uang dan terhapusnya berkah, sedangkan yang kedua untuk memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesusahan, serta memaafkan perselisihan harga yang mungkin terjadi dalam menanggung kenaikan.

Ulama Al-Qari Al-Hanafi mengatakan dalam “Marqaat Al-Muftayat” (4/1270, ed. Dar Al-Fikr): [Setiap akad yang menjadi perantara suatu transaksi yang mengecualikannya dari transaksi yang menjurus pada riba: diperbolehkan]

Imam Al-Rafi’i berkata dalam “Fath Al-Aziz” (8/166, ed. Dar Al-Fikr): [Menjual barang ribawi dengan sejenisnya dengan kenaikan tidak diperbolehkan kecuali melalui perantara akad lain].

Imam Al-Qastalani berkata dalam “Irshad Al-Sari” (27/4, ed. Al-Amiriyah): [Perbedaan antara riba dan jual beli jelas; Barangsiapa diberi dua dirham dengan satu dirham: ia telah kehilangan satu dirham, dan siapa yang membeli barang senilai satu dirham dengan dua dirham: mungkin ia sangat memerlukannya, atau mengharapkan barang itu menjadi laku keras: menutupi ghaban/selisih harga itu].

Konsep barang dagangan di sini juga mencakup benda; Seperti properti, mobil, dan sejenisnya: Juga mencakup manfaat dan layanan dalam berbagai bentuk yang dikontrak oleh bank dengan nasabahnya. Kami telah menyebutkan bahwa manfaat harta, sama dengan harta berwujud. Dalam kemampuannya untuk dimiliki dan dikontrak; Menjual, menyewakan, dan sebagainya.

Kalau dikatakan: Bank di sini tidak membeli barang itu secara langsung untuk kepentingannya sendiri; Karena dalam *Murabahah* diharuskan pihak pembiayaan menjadi pembeli, penjual, lessor, dll.

Kami berkata: Pernyataan ini menjadikan bank terdegradasi ke bidang perdagangan langsung, sehingga menghilangkan fungsi aslinya. Sebaliknya, hal ini akan menjadikannya pesaing bagi nasabahnya yang melakukan aktivitas tersebut dan menggunakannya untuk layanan perbankan dan pembiayaan, yang merupakan jenis transaksi yang melibatkan risiko dan bahaya tinggi yang telah diperingatkan oleh para ahli. bahkan, terdapat stagnasi dalam formalitas; Karena pernyataan ini, tidak memperhitungkan perluasan konsep perdagangan dan bentuk-bentuk baru pertukaran dan penerimaan (baik nyata atau secara Hukum), yang ditetapkan oleh undang-undang, dan berlaku secara kebiasaan dalam perdagangan umum yang telah diikuti dan terima. dan menganggapnya sebagai tanda terima yang lengkap; Juga bertentangan dengan fleksibilitas dan kesesuaian pandangan syariah terhadap pekerjaan perbankan; Karena bank merupakan pengelola operasional pembiayaan; Bukan pedagang yang memperoleh barang dan barang dagangan, bukan juga perusahaan yang menyediakan jasa; Sebaliknya, pernyataan ini adalah stagnasi yang menjadikan bank sebagai gudang global yang besar yang memperoleh, membeli barang, menyediakan layanan dan apa saja yang akan terlintas dalam pikiran masyarakat, tentu hal ini tidak mungkin terjadi atau tidak terbayangkan; lebih-lebih, hal ini menyebabkan kerugian yang jelas dan menimbulkan risiko-risiko abnormal yang tidak dapat ditanggung baik oleh penyimpan maupun bank, oleh karena itu pengendalian terhadap kondisi ini memerlukan syarat-syarat untuk mengendalikan resesi, kerusakan barang-barang dagangan, serta peningkatan nilai biaya penyimpanan, transportasi, penjagaan, dan pengendalian yang diperlukan dalam semua itu.

Oleh karena itu, sudah menjadi kebiasaan perbankan bahwa bank membiarkan pembeli dan keinginannya (sebagai subjek persetujuan kredit) dimana dia dapat menanganinya bisa berupa jasa atau berupa komoditas tanpa ada hambatan atau penghalang, dan transaksi ini dalam beberapa bentuk, khususnya dalam pembiayaan properti, bank membuat kontrak tiga pihak. Antara bank, penjual dan pembeli, dalam ketiga akad ini, tidak perlu

ditulis atas nama bank untuk mencapai kepemilikan atau penerimaan, karena itu hanya sekedar tata cara pendokumentasian yang sah, dan bank dilarang oleh undang-undang hal tersebut.

**Keberatannya** bahwa akad tidak memberikan kepada bank kepemilikan yang nyata dan hakiki atas subjek persetujuan kredit sebelum dialihkan kepada nasabah – yang merupakan salah satu syarat *Murabahah*-agar akad tidak dimaknai sebagai penjualan dengan barang yang bukan miliknya – **keberatan** ini merupakan tidak benar dan tidak tepat sasaran. Hal ini karena penerimaan/qabadh barang nyata atau hakiki meskipun tidak terjadi dalam bentuk ini; namun yang dikenal sebagai penerimaan hukumii atau iktibari yang sah terjadi padanya, yang menggantikan penerimaan yang sebenarnya. Makna Qabadh/penerimaan dalam bahasa berkisar pada arti mengambil, menguasai, memegang, menguasai dan memegang, dan diserahkan dalam arti untuk mendapatkan sesuatu. Seperti dalam “Al-Sihah” karya Al-Jawhari (3/1100, terbitan Dar Al-Ilm), dan “Lisan Al-Arab” karya Ibnu Manzur (7/214, terbitan Dar Sader).

Pengertian Qabadh/penerimaan menurut terminologi fuqaha meliputi pembiaran dan penyerahan, yaitu penjual membiarkan barang yang dijual pada pembeli yang sekiranya dia dapat menggunakannya istilah ini disebut Qabadh/Penerimaan Hukmi yang dapat menggantikan penerimaan hakiki atau nyata.

Imam Al-Kasani Al-Hanafi berkata dalam “Bada’i’ Al-Sana’i” (5/244): [(Adapun) tafsir penyerahan dan penerimaan; Bagi kami, penyerahan dan penerimaan adalah pembiaran, dan pembiaran adalah ketika penjual membiarkan barang yang dijual pada pembeli dengan mengangkat penghalang di antara mereka sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembeli untuk menguasainya, sehingga membuat penjual menyerahkan barang yang dijual dan pembeli menerima barang yang dijual. Begitu pula pembeli yang menyerahkan uang harga kepada penjual].

Imam Al-Dardir Al-Maliki berkata dalam “Al-Sharh Al-Kabeer” (3/145, ed. Dar Al-Fikr): ketika dia menjelaskan penerimaan ideal kemudian

penjelasan tentang penerimaan selainnya, mengatakan: (dan Qabadh/penguasaan atas properti), yaitu tanah beserta bangunan dan pepohonan yang melekat padanya (dengan ditinggalkan) oleh penjual kepada Pembeli untuk dapat menguasainya dengan menyerahkan kunci-kuncinya, walaupun penjual tidak memindahkan barang miliknya kecuali rumah tempat tinggal.

Adapun rumah tempat tinggal maka qabadhnya/pengusaannya dengan cara pengosongan, tidak cukup dengan melepaskannya seperti qabadh properti, begitu pula harta benda, an`am ternak, dan hewan (menurut adat) yang berlaku di masyarakat].

Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan dalam “Mughni Al-Muhtaj” (2/466, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) ketika berbicara tentang penjelasan konsep qabadh/penerimaan: [Dan mengembalikan realitasnya pada adat di dalamnya; Karena tidak ada yang mengaturnya secara hukum maupun bahasa; Seperti ihya (mengelola tanah tidak bertuan), dan Hirz (tempat penyimpanan barang berharga) terhadap pencurian].

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata dalam “Al-Mughni” (4/85): [Dan Qabadh/penerimaan pada segala sesuatu sesuai dengan perhitungannya; Jika ditakar atau ditimbang, maka juallah menurut takaran atau beratnya, lalu ambillah sesuai takaran dan beratnya, dan demikianlah yang dikatakan Al-Syafi’i.

Abu Hanifah berkata: Pelepasan berarti itulah qabadh/penerimaan.

Abu Al-Khattab dari Ahmad pada riwayat lain: Qabadh/Penerimaan dalam segala hal dilakukan dengan pelepasan beserta pembedaan; Karena tidak ada pembatas antara qabadh/penerimaan dan barang yang dijual, maka dengan qabadhlah/ penguasaan cara memilikinya. Seperti properti..

Ulama Ibnu Muflih al-Hanbali berkata dalam “Al-Mubdi' fi Sharh al-Muqni” (4/121): dan (darinya (Ahmad bin Hanbal); sesungguhnya Qabadh/Penerimaan dalam segala hal dilakukan dengan pelepasan beserta pembedaan;)pendapat ini didukung oleh Al-Qadhi dan Jamaah; Karena

penjual telah melepaskan antara dia dan barang yang dijual dan ada tidak ada halangan, maka itulah cara memilikinya seperti properti].

Beragamnya makna ini menunjukkan bahwa konsep Qabadh/penerimaan dicapai dalam bentuk apapun yang memungkinkan kedua belah pihak yang bertransaksi - pembelian, penjualan, pengelolaan... dll - untuk melepaskan nilainya, dan mencapai kemampuan untuk menerimanya. Semua itu kembali kepada adat istiadat dalam segala transaksi modern atau yang dilepaskan ketentuan hukumnya oleh syariat yang mulia dan tidak dibatasi oleh-Nya.

Imam Al-Imrani Al-Syafi'i berkata dalam "Al-Bayan" (5/74): [Syariat menyebutkan Qabadh/penerimaan tapi tidak ada batasan dalam bahasa dan tidak ada pula batasan dalam syariah, jadi perlu mengacu pada adat dan kebiasaan masyarakat] Ah.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam "Al-Mughni" (4/85): [Qabadh/Penerimaan itu mutlak dalam syariat, jadi harus mengacu pada adat istiadat, seperti penerimaan dan pemisahan].<sup>13</sup>

### **1. Bank Berhak Menetapkan Bahwa Penjualan Fasilitas Pembiayaan Dilarang Sampai Harga Penuh Telah Dibayar dan Menanggapi Pembahasan yang Terkandung Di Dalamnya**

Persyaratan bank untuk melarang penjualan barang pembiayaan dalam bentuk tertentu, seperti apartemen, tanah, mobil, dan lain-lain, sampai seluruh harga pembiayaan lunas; Merupakan pembatasan hak bank untuk melepaskannya melalui penjualan, dan pembeli (nasabah) benar-benar menerimanya setelah persetujuan kredit selesai dan penjualan benar-benar terjadi: persyaratan ini sama dengan Gadai barang yang dijual sampai harganya terpenuhi sesuai dengan kontrak penjualan; Bahwa hak milik itu sebenarnya telah berpindah kepada pembeli melalui akad jual beli, penyerahan mobil kepadanya, hak miliknya dan untuk mempergunakannya, namun ia barang Gadai hak milik bank sampai sisa cicilannya lunas, Jika

---

<sup>13</sup> 'Allam.

Lunas pembayar seluruh harganya: gadai dilepaskan, dan bank angkat tangan untuk melarang penjualan, Sehingga pembeli (nasabah) mempunyai hak untuk melepaskannya melalui penjualan atau sejenisnya sesuai dengan keinginannya, kalau tidak bank akan memperoleh kembali sisa haknya. Syarat ini sah dan boleh menurut hukum syariah, Hal ini untuk menjamin hak bank dalam memungut sisa harga dan tidak melanggar ketentuan kontrak penjualan.

Para ahli fiqih Maliki telah menyatakan bahwa jika penjualan itu dengan harga yang ditanggung untuk jangka waktu tertentu; Penjual boleh menetapkan agar pembeli tidak memberlakukan barang yang dijual dengan cara menjualnya, menghibahkannya, atau sejenisnya, sampai ia melunasi kembali harganya. Hal ini setara dengan menggadaikan barang yang dijual, dan itu tidak ada salahnya.

Demikian pula Hambali menetapkan dalam Shahihnya, bahwa diperbolehkan penjual dan pembeli untuk akad, dengan ketentuan bahwa pembeli menggadaikan barang yang dijual kepada penjual sampai ia memperoleh kembali harga penuhnya. Sebab syarat itu, sekalipun berkaitan dengan jual beli, tetap mencapai kepentingan orang yang menetapkannya, dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat akad. Itu sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum. Karena pemahaman umum hadis, bahwa Nabi saw bersabda: “Shuluh/perjanjian damai diperbolehkan antar umat Islam, kecuali ada yang mengharamkan apa yang halal, atau menghalalkan apa yang haram, dan kaum Muslimin wajib menaati syarat-syaratnya, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang dibolehkan, atau menghalalkan apa yang diharamkan.” Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam “Al-Sunan.”

Hadits tersebut dalil Hukum, bahwa Nabi saw, menyatakan diperbolehkannya shuluh/perjanjian secara mutlak dan kemudian membuat pengecualian, dan kemutlakan ini menunjukkan bahwa prinsip dasar mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian adalah diperbolehkan, sama dengan kemutlakan menyatakan kebolehan suatu ketentuan dan

kemudian membuat pengecualian. Yang menunjukkan bahwa asas penetapan antara para pihak yang berkontrak dalam suatu transaksi adalah boleh.

Menurut hadits Jabir bin Abdullah ra, bahwa Nabi saw membeli seekor unta darinya, Jabir ra berkata: Aku berkata - kepada Rasulullah saw : aku menunggangnya sampai ke Madinah? Dia saw berkata: “Dan bagimu menunggangnya sampai ke Madinah.” Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan kata-katanya adalah miliknya.

Dalam hadits ini disebutkan: bahwa Syarat/Ketentuan mengenai apa yang menjadi kepentingan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak bertentangan dengan syarat-syarat akad: sah dan mengikat sesuai syariat bagi orang yang ditentukan, dan masuk antara lain: ketentuan penjual untuk menggadaikan barang yang dijual untuk pembayaran seluruh harganya.

Imam Abu Abdullah Al-Mawaq Al-Maliki berkata dalam “Al-Taj wal-Ikleel” (6/414): [Dari riwayat Ali: Malik ditanya tentang seseorang yang menjual budak, atau budak perempuan, atau barang lainnya, dan dia menetapkan kepada pembelinya agar kamu tidak menjual, tidak memberi, dan tidak membebaskan sampai kamu memberikan harganya? Beliau berkata: Tidak ada masalah dengan hal itu; Karena ibarat Gadai sampai harga diberikan untuk jangka waktu tertentu].

Ulama Al-Kharshi Al-Maliki berkata dalam “Penjelasan Mukhtasar Khalil” (5/80, ed. Dar Al-Fikr): [Tidak ada salahnya menjual dengan harga dibayar tunda, asalkan dia tidak melakukannya. dengan cara penjualan, pemberian, atau membebaskannya sampai dia memberikan harganya; Karena ibarat Gadai sampai harga diberikan untuk jangka waktu tertentu].

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata dalam “Al-Mughni” (4/285): [Dan jika mereka saling menjual dengan syarat barang yang dijual itu menjadi gadai atas harganya, maka itu **tidak sah**; dikatakan oleh Ibnu Hamid, dan itu merupakan pendapat Al-Syafi’i. Sebab apabila barang yang dijual itu disyaratkan untuk digadaikan, maka barang itu bukanlah miliknya,

baik ia menetapkan bahwa ia akan mengambilnya lalu menggadaikannya, ataukah ia menetapkan agar barang itu digadaikan sebelum diambil alih. Diriwayatkan dari Ahmad berkata: Jika dia menahan barang yang dijual itu dengan sisa harganya, maka termasuk perampas, dan itu bukan Gadai, kecuali jika ada syarat yang dikenakan padanya dalam penjualan. Hal ini menunjukkan sahnya syarat; Karena boleh dijual maka boleh digadaikan. Yang nampak dari riwayat ini adalah sah gadainya].

Imam Al-Mardawi Al-Hanbali berkata dalam “Al-Insaaf” (11/251, edisi Hijr): [Syarat menggadaikan barang yang dijual dengan harganya sah. yang benar menurut mazhab; sesuai dengan teks dan pendapat sebagian besar sahabatnya. dia berkata: Aku menjualnya kepadamu dengan syarat kamu menggadaikannya sesuai dengan harganya. Dan jika dia berkata: Jika kamu menggadaikannya dengan harganya sesuai dengan barangnya; Saya menjualnya kepada Anda, dan pembeli berkata: Saya membelinya dengan menggadaikannya dengan Anda dengan harga: maka pembelian dan gadainya sah].

Imam Al-Bahuti berkata dalam “Kashshaf Al-Qinaa” (3/189, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) dalam menegaskan keabsahan dan bolehnya syarat ini: [Sah jika ditetapkan bahwa barang yang dijual itu digadaikan sesuai harganya; Jika dia berkata: Aku menjual ini kepadamu dengan syarat kamu menggadaikannya sesuai dengan harganya, dan pembeli berkata: Aku membelinya dan aku menggadaikannya kepadamu: maka pembelian dan gadai itu sah].

Hal inilah yang menjadi Undang-undang Perdata Mesir yang dikeluarkan Nomor (131) Tahun 1948 M dalam Pasal Nomor 430 alinea pertamanya. Dimana disebutkan: [Jika penjualannya ditangguhkan; Penjual boleh menetapkan bahwa peralihan hak milik kepada pembeli itu dengan syarat telah dibayar lunasnya harga, sekalipun barang yang dijual telah diserahkan.

Dinyatakan dalam alinea ketiga pasal yang sama: [Dan jika seluruh angsuran telah dibayar; Peralihan kepemilikan kepada pembeli dianggap berdasarkan waktu penjualan].

Jika dikatakan: bank Jika melakukan hal itu maka ia menjual apa yang tidak dimilikinya

Kami berkata: Pendapatan ini tidak tepat; Karena bank hanya memberikan pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan dan memintanya sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku, bank tidak menawarkan nasabahnya untuk membeli sesuatu kepada mereka, bahkan tidak menjual suatu hingga diminta untuk memilikinya. Perbankan sesuai dengan kebiasaan, memberikan pembiayaan pada nasabah tergantung dengan permintaannya yang dianggap sebagai “pemberi pesanan”.

Jika dikatakan: Selama bank tidak membeli atau menjual; Proses ini melibatkan (keuntungan yang didapat oleh pihak yang tidak terjamin).

Kami katakan: Kebiasaan perbankan dalam transaksi tersebut adalah dengan menganut prinsip “mengikat janji”. Sebab, peran bank yang terfokus dalam proses pembiayaan yang menghasilkan tidak atau hampir tidak ada risiko. **Asal muasal permasalahan** tersebut bermula dari berputarnya gambaran tertentu dalam pikiran dan stagnasi pada realitas yang sesuai dengan era-era sebelumnya sebelum era munculnya bank-bank dan berkembangnya perusahaan-perusahaan, yang menyebabkan pelanggarnya (pendapat yang mengharamkan) menarik ketentuan-ketentuan fiqih yang dikutip dari buku-buku tanpa memperhitungkan perubahannya, dan tidak bisa membedakan antara ketentuan-ketentuan hukum dua orang yang berbeda secara natural atau hukum.

Imam Al-Qarafi berkata dalam “Al-Furooq” (1/177, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah): [Maka apapun adat yang baru, pertimbangkanlah, dan apapun yang jatuh, tinggalkanlah, dan jangan terpaku pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab selama hidupmu. Sebaliknya, jika ada seorang laki-laki yang bukan berasal dari daerahmu datang kepadamu untuk meminta fatwa kepadamu, maka janganlah kamu menariknya menurut adat istiadat di

negaramu, dan tanyakan padanya tentang adat istiadat di negaranya, dan berlakukanlah kepadanya, dan janganlah kamu berikan dia fatwa yang sesuai dengan adat istiadat di negaramu dan apa yang tercantum dalam kitab-kitabmu, karena ini adalah kebenaran yang nyata menurut maksud para ulama dan pendahulu mereka].

Para ahli telah menyampaikan bahwa kepatuhan bank terhadap ketentuan dan pembatasan ini(kitab-kitab fiqh klasik) meningkatkan risiko transaksi ini secara maksimal, dan memaksa bank untuk mengawasi pengelolaan dana tersebut, jika dana tersebut berada di bawah kendali nasabah, dan terkadang bahkan untuk berpartisipasi di dalamnya dan untuk terlibat dalam operasi promosi dan pengeluaran, dan untuk mengaudit rekening, yang pada akhirnya menyebabkan bank menanggung konsekuensi kerugian akibat salah urus. Selain membatasi aktivitas bank pada pembiayaan sektor-sektor tertentu yang bersifat pembangunan saja; Seperti industri misalnya.<sup>14</sup>

#### **m. Prinsip Pengikatan Suatu Janji dan Penerapannya pada Beberapa Transaksi Perbankan**

Maksudnya, transaksi-transaksi tersebut merupakan akad murakkabah (ganda) yang terdiri atas pengikatan janji membeli dari Klein yang memerintahkan pembelian, dan pengikatan janji menjual secara angsuran "*Murabahah*": dengan menambah sejumlah keuntungan atau persentase tertentu dari harga pertama, atau harga dan biaya dari bank. Hal ini karena ketika seseorang mendatangi bank untuk meminta membeli suatu komoditas atau membiayai suatu jasa dengan spesifikasi yang ditentukan berdasarkan janji yang mengikat dirinya untuk berkomitmen membeli apa yang dia minta sebenarnya sebagai *Murabahah* dengan persentase yang disepakati sesuai persetujuan kredit.

Persentase ini termasuk harga yang dibayarkan untuk komoditas tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Kami

---

<sup>14</sup> 'Allam.

menarik perhatian pada fakta bahwa yang penting dalam kontrak-kontrak ini – dalam kaitannya dengan realitasnya – adalah niat para pihak dalam kontrak yang mengarah pada kesepakatan tunggal yang mencakup syarat dan kewajiban yang masing-masing pihak terkait.

Para ahli fiqih menganggap peralihan prakarsa dari penjual barang dagangan kepada pihak yang hendak membelinya dengan meminta pihak lain untuk membeli suatu barang dagangan tertentu secara langsung atau diuraikan dengan spesifikasi tertentu, dan kadang tidak disebut barang tertentu ataupun spesifikasinya, dan bahwa pembelian tersebut mungkin dilakukan secara tunai segera, atau mungkin untuk jangka waktu tertentu, dan dalam kedua keadaan tersebut Pembelian dilakukan dengan keuntungan tertentu.

Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani berkata dalam “Al-Hiyal” (hlm. 40-133, Diriwayatkan oleh Al-Sarkhasi, ed. Library of Religious Culture): [Saya berkata: Apakah menurut anda jika seorang pria menyuruh pria lain untuk membeli rumah seharga seribu dirham, dan memberitahunya bahwa jika dia melakukannya, maka yang meminta akan membelinya seharga seribu seratus dirham? Lalu yang diminta ingin membelinya, Kemudian dia takut jika dia membelinya yang meminta tidak jadi mengambilnya dan barang tetap di tangannya (takut tidak laku), bagaimana cara Hilah/merekayasanya? Dia berkata: al-Ma`mur/Yang diminta membeli rumah itu dengan Khiyar/pilihan waktu tiga hari (untuk dill) dan dia qabadh/menerimanya. Kemudian dia datang pada al-Aamir/yang meminta. dan al-Aamir/yang minta mulai berkata: Saya telah mengambil rumah ini darimu seharga seribu seratus dirham, dan Ma`mur/yang diminta berkata: itu milikmu, maka bagi Aamir/yang minta Lazim/terikat dengan janji, dan itu adalah tanggung jawab Aamir/peminta kepada pembelinya...jika Aamir tidak mengambilnya, si ma`mur bisa mengembalikannya karena syarat khiyar/pilihan boleh dill atau batal, dan dengan demikian kerugian ma`mur dapat dihindari].

Imam Syafi'i berkata dalam "Al-Umm" (39/3, ed. Dar Al-Ma'rifa): [Jika seseorang melihat barang seseorang dan berkata: Aku beli ini dan saya akan memberimu keuntungan atasnya, dan orang itu membelinya, maka pembelian itu boleh, dan orang yang berkata, Aku akan memberi keuntungan kepadamu punya khayar/opsi jika dia menghendaki membelinya atau jika dia menghendaki meninggalkannya, dan begitu pula jika dia berkata, "Belikan saya sebuah barang dengan spesifikasinya atau barang apapun yang Anda inginkan, saya akan memberimu keuntungan untuk Anda." Semua itu sama saja, jual beli pertama itu boleh, dan bagi yang ingin memberi keuntungan adalah Khayar/pilihan, hal ini setara dengan apa yang kamu uraikan, jika dia berkata, "Aku menjualnya dan akan membelinya darimu dengan tunai atau utang, maka penjualan yang pertama diperbolehkan, dan mereka mempunyai khayar/pilihan dalam penjualan yang kedua, dan jika mereka memperbaharui akadnya, maka diperbolehkan, dan jika mereka menjualnya dengan syarat mereka mengikatkan diri pada penjualan yang pertama, adalah **batal** karena dua hal: satu: dia menjual barang yang belum dimiliki, dan yang kedua: risiko jika dia membelinya dengan harga ini dan akan mendapat untung dari ini-dan-itu].

Imam Ibnu Rusyd Al-Jadd berkata dalam "Al-Bayan wal-Tahseel" (8/221, ed. Dar Al-Gharb Al-Islami): [Di antara contoh yang diperbolehkan dan yang dimakruhkan. Dan hal yang dimakruhkan, jika terjadi akan berjalan seperti yang terjadi, seperti, seorang berkata kepada orang lain: Apakah kamu mempunyai barang dagangan ini yang akan kamu jual kepada saya dengan hutang? Maka dia berkata kepadanya: Tidak, maka dia berkata kepadanya: Belilah, maka saya akan membelinya darimu untuk jangka waktu tertentu dan saya akan memberikan keuntungan darinya].

Ulama Ibnu Jazi berkata dalam "Al-Qawaniyun Al-Fiqhiyyah" (hal. 171): jenis kedua yaitu jual beli `Inah: adalah mereka menampakkan transaksi yang boleh agar mendapatkan hal yang tidak boleh maka dilarang karena tuduhan/Riba dan menutup jalan menuju yang haram/sad zariah, berbeda dengan keduanya- dan ini ada tiga macam- (kedua) jika dia berkata

belilah suatu barang dan saya akan memberimu keuntungan, tanpa menyebutkan harganya, maka hal ini makruh dan tidak haram].

Apa yang dikemukakan dalam *nash-nash* sebelumnya mengenai keharusan memiliki barang itu dan memperbaharui akad setelahnya, dan sejenisnya, dilatarbelakangi oleh apa yang kami sebutkan dalam rangka memperhatikan perbedaan antara badan hukum dan orang perseorangan, serta memperhatikan sifat bank yang tidak membeli atau menjual.

Sehubungan dengan hal ini, Yang Mulia Profesor Dr. Nasr Farid Wasil - mantan Mufti - mengatakan, mengutip perkataan Imam Syafi'i sebelumnya dalam (Fatwa No. 860 Tahun 2000 M - Catatan 156): [Implikasi dari Imam Pernyataan Al -Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, adalah bahwa transaksi ini diperbolehkan menurut hukum Islam, namun ia tidak memandang bahwa janji itu mengikat bagi kedua belah pihak, kedua belah pihak perlu memperbaharui akad penjualannya bila penjual - yang disuruh membeli - memiliki barang itu, meskipun dengan kewajiban-kewajiban yang sama yang disepakati ketika berjanji untuk membeli; Menghindari menjual apa yang tidak dimiliki, dan menjual *Gharar*/tipu daya, dan apa yang disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah tentang tidak wajib menepati janji adalah upaya yang sesuai dengan zamannya. di zaman kita sekarang, kewajiban berjanji lebih diutamakan, dan hal itu sesuai dengan doktrin Imam Malik radhiyallahu 'anhu].

Tidak dapat dipungkiri bahwa menganut asas “kewajiban menepati janji” agar para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) memenuhi apa yang telah disepakati dan diterima sesuai dengan aturan dan prosedur yang diikuti dan jaminan hak dan kewajiban, baik agama maupun peradilan, adalah yang utama dan sesuai dengan fatwa. Mengambil dari mazhab Maliki dan orang-orang yang sependapat dengannya; Melaluinya, stabilitas transaksi di zaman kita tercapai, perlindungan dan keseriusan dalam kontrak tersedia, dan mengoptimalkan waktu, uang, dan tenaga agar tidak terbuang dalam panjangnya prosedur. Sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat dan besarnya kesepakatan.

Sekelompok ahli fiqih berpendapat bahwa janji harus dipenuhi secara mutlak, kecuali ada alasan. Diantaranya: Sahabat terhormat Samrah bin Jundub radhiyallahu 'anhu, Tabiin terhormat Al-Hasan Al-Basri, Khalifah ar-Rasyid Omar bin Abdul Aziz, hakim Kufah Saeed bin Omar Al-Ashwa, Ibnu Shubramah, Ishaq bin Rahawaih, dan Hujjat Al-Islam Al-Ghazali, pandangan Malikiyah dan dipilih oleh Hakim Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Al-Shat, dan salah satu sudut pandang ulama Hanbali yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyyah.

Lihat: “Al-Adhkar” karya Imam Al-Nawawi (p. 317, ed. Dar Al-Fikr), dan “Hashiyat Ibn Al-Shatt ala Al-Furuq karya Al-Qarafi” karya ulama Qasim bin Abdullah bin Al-Shatt (24/4, ed. Alam Al-Kutub), dan “Jami' Al-Ulum wal-Hikam “Oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab (2/485, ed. Yayasan Al-Risala), “Al-Najm Al-Wahaj” karya Al-Allamah Al-Dumayri (5/571, ed. Dar Al-Minhaj), dan “Fath Al-Bari” karya Al-Hafiz Ibn Hajar (5/290, ed. Dar Al-Ma'rifa. ) , “Al-Insaaf” karya ulama Al-Mardawi (11/152, terbitan Dar Ihya' Al-Turath), dan “Al-Mubdi” karya ulama Ibnu Muflih (8/138, terbitan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Begitu pula pendapat Para ahli fiqih Hanafi, Maliki dalam satu kaul, dan Syafi'i berpendapat bahwa janji yang menjadi dasar perjanjian atau yang tampak makna suatu kewajiban bersyarat adalah salah satu disposisi yang wajib dilakukan. Imam Al-Sarkhasi Al-Hanafi mengatakan dalam “Al-Mabsoot” (30/134, ed. Dar Al-Ma'rifa): [Janji-jani tidak berhubungan dengan kewajiban kecuali merupakan syarat dalam kontrak yang mengikat, dan karena alasan ini jangka waktunya tidak berlaku dalam *mudharabah* atau pinjaman barang; Karena tidak bersyarat dalam suatu akad pengikatan, demikian pula tidak diberlakukan harga dan lainnya pada utang-utang, kecuali itu disyaratkan dalam akad pengikatan, demikian pula dengan perdamaian/shuluh atau asal penjualan bila disebutkan batas waktu, tetapi kami katakan : Jika dia menjualnya dengan harga yang ditangguhkan pada awalnya, maka jangka waktunya tetap, demikian pula jika dia menundanya dengan harga tersebut pada saat penyelesaiannya; Karena penundaan ini

melekat pada kontrak awal seperti halnya kenaikan harga dan penilai melekat pada kontrak awal dan menjadi seperti yang disebutkan di dalamnya].

Imam Al-Qarafi Al-Maliki mengatakan dalam “Al-Dhakhira” (6/299, ed. Dar Al-Gharb Al-Islami), menggabungkan empat ucapan mazhab Maliki: [Alasan penggabungan tersebut adalah untuk menerapkan pengikatan terhadap apa yang termasuk dalam alasan pengikatan janjinya, seperti yang dikatakan Sahnoun dan Ibnu Al-Qasim, atau janji yang dibarengi dengannya. Untuk menegaskan niat membayar pada saat itu, dan diasumsikan tidak perlu sebaliknya].

Al-Khatib Al-Syarbini Al-Syafi'i mengatakan dalam “Mughni Al-Muhtaj” (3/213, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah): [(Dan jika dia berkata: Saya akan membayar uang atau membawa seseorang, maka itu adalah janji) suatu kewajiban yang tidak memerlukan pemenuhannya; Karena sighatnya tidak mengandung komitmen. Beliau bersabda dalam “Al-Muttalib”]: Kecuali jika disertai dengan qarinah komitmen, maka itu mengikat].

Ulama Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Shafi'i berkata dalam “Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra” (2/274, ed. Al-Maktabah Al-Islami): [Janji tidak memerlukan pemenuhan, Ya. jika disertai dengan qarinah/indikasi komitmen maka sah, sebagaimana dibahas dalam “Al-Muttalib”, dan Al-Subki mendukungnya dengan perkataan Al-Mawardi dan lain-lain].

Perlu diketahui bahwa kewajiban berjanji atas transaksi bank tersebut dikoreksi oleh ahli fiqih Hanafi yang mengoreksi jual beli wafa/penjualan pemenuhan dengan menjadikannya dalam bentuk janji dan bukan dalam bentuk syarat yang membatalkan akad, khususnya sejak perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh bank-bank itu diberi status eksekutif karena hukum.

Ulama Ibnu Abidin al-Hanafi berkata dalam tafsirnya “Rad al-Muhtar” (5/84, ed. Dar al-Fikr): [Jika dia menjual tunda secara mutlak kemudian menunda harganya, maka sahlah ; Hukumannya adalah syarat yang fasid, seperti yang kami sebutkan di sana, dan kemudian disebutkan

dalam “Al-Bahr”): bahwa jika orang yang berjanji telah berjanji, maka janji itu tidak fasid. Gambarannya seperti dalam “Al-Walawaljiyya” dia berkata: Belilah sampai aku membangun temboknya...

Aku berkata: Dan dalam “Jami' Al-Fusulain” juga: Jika mereka menyebutkan jual beli tanpa syarat lalu menyebutkan syaratnya di muka akad penjualan diperbolehkan dan janji itu wajib dipenuhi; Karena janji-janji mengikat, janji mengikat perlu untuk kebutuhan masyarakat].<sup>15</sup>

**n. Jawaban Atas yang Mengatakan Bahwa Meluruskan Transaksi di Bank Itu dan Mencarikan Jalan Syar’i-nya Adalah Talfiq yang Melanggar Syar’i**

Jika dikatakan: Upaya untuk meluruskan transaksi-transaksi ini dan mencari jalan keluarnya adalah Talfiq antara mazhab dan merupakan tindakan melanggar hukum.

Kami jawab: Kedua permasalahan tersebut adalah permasalahan yang terpisah, dan metodologi fatwa di darul Ifta Mesir telah menetapkan bahwa mufti mempunyai hak untuk Talfiq dalam membuat fatwa sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai pencapaian maqashid Syariah/tujuan Syariat dan memenuhi kebutuhan orang yang menjalani permasalahannya, dan dalam hal ini diperbolehkan bagi orang yang meminta fatwa untuk bertindak berdasarkan keputusan yang dibuat Mulfaq.

Dan Tidak ada keraguan bahwa mengatakan bahwa Talfiq itu tidak sesuai Syariat, yang tidak seiring dengan kemudahan dan keluasan hukum Syariah, karena mungkin pada suatu permasalahan ada sesuatu yang baru atau memiliki dampak yang baru. Oleh karena itu, Ijtihad para ahli fiqih klasik dan keterbatasan pada pendapat pada jumlah tertentu, tidak mengharuskan Jumud/stagnasi pada salah satu pendapat tertentu, namun mungkin merupakan solusi yang ideal. Mufti mempunyai hak untuk menghadapi perkembangan terkini dalam masalah ini dengan mengadopsi lebih dari satu aliran pemikiran dan menghimpun syarat dan ketentuan

---

<sup>15</sup> 'Allam.

mereka. Sehingga fatwanya sesuai dengan Maqashid/tujuan dan sifat hukum Syariah.

Dan tidaklah Talfiq ini memunculkan sebuah pendapat yang salah pada setiap mazhab karena kurangnya beberapa syarat khusus menurut masing-masing mazhab. Intisarinya bahwa masing-masing ulama Mujtahid dahulu menemukan pada permasalahan Mulfaq sebagian dari syarat-syaratnya dan tidak menemukan syarat-syarat yang lain. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak mengharuskan hukumnya batal secara mutlak, hanya batal pada orang yang mengikutinya (muqallid) saja dan dia tidak menghimpun pendapat mujtahid lainnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i misalnya, mewajibkan adanya saksi agar akad nikah itu sah, berbeda dengan Imam Malik. Pada saat yang sama, Imam Syafi'i tidak mengatakan barangsiapa yang taqlid kepada Malik dalam menikah tanpa saksi, maka pernikahannya tidak sah. Demikian pula Imam Malik tidak mengatakan Batalkan nikahnya orang yang mengikuti Imam Syafi'i karena tidak menetapkan mahar.

Berdasarkan hal tersebut, para ulama dari empat mazhab menyatakan:

Ulama Ibnu Abidin Al-Hanafi mengatakan dalam “Al-Aqoud Al-Durriyya fi Taqih Al-Fatawa Al-Hamidiyyah” (1/108-109, ed. Dar Al-Ma'rifa): [Dan dalam “Fatwa Al-Shalabi ” Wakaf bangunan tanpa tanah adalah sah. dan fatwa hukum atasnya sah, namun **wakaf bangunan** ada permasalahan dari sisi itu, diperbolehkan oleh Abu Yusuf dan dilarang oleh Muhammad. Dan wakaf bangunan tanpa tanah ibarat **wakaf harta bergerak**, bukan Abu Yusuf yang mengatakan melainkan Muhammad, maka hukumnya adalah gabungan dua mazhab, dan itu tidak boleh (artinya separu pendapat Abu Yusuf separu lagi pendapat Muhammad dalam satu permasalahan ini talfiq yang dilarang).

Namun Al-Tarsusi menyebutkan dalam “Minyah Al-Mufti” terdapat bukti yang menunjukkan diperbolehkannya hukum gabungan dari dua mazhab, dan berdasarkan hal tersebut, hukum wakaf bangunan untuk diri sendiri di Mesir pada beberapa waktu berkali-kali. berdasarkan pola ini,

Para Hakim dahulu mengambil keputusan, dan mungkin mereka mendasarkannya pada apa yang kami sebutkan tentang diperbolehkannya hukum gabungan dari dua mazhab, atau karena tanah tersebut diperuntukkan untuk monopoli, statusnya sama dengan jika bangunan itu berdiri dengan tanah itu, karena tanah itu ada di tangan para ahli bangunan, dan mereka membuangnya menurut kehendaknya, mulai dari pembongkaran, pembangunan, dan pengubahan. namun mereka berhak atas hasilnya (sewanya) yang diambil dari mereka (di Indonesia hukumnya sama bahwa orang asing tidak boleh memiliki tanah -hanya pribumi- namun boleh menguasainya dengan perkebunan seperti sawit) , seperti yang dilaporkan Khassaf. Inilah yang membebaskan saya dari jawabannya. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa lebih mengetahui apa yang benar].

Ulama Al-Dasouqi Al-Maliki berkata dalam bukunya “Hashiyat Ali Al-Sharh Al-Kabir” (20/1, ed. Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah): [Apa yang kami dengar dari syekh kami, mengutip dari beliau Syekh Al-Saghir dan lain-lain, pendapat yang benar adalah boleh dan itu adalah terbuka, dan ringkasnya, ada dua cara Talfiq dalam satu ibadah: larangan, yang merupakan metode orang Mesir, dan kebolehan yang merupakan cara orang Maroko, dan saya mentarjihkannya/lebih menyukainya].

Ulama Zain al-Din al-Mallibari al-Shafi'i berkata dalam “Fath al-Mu'in” (hlm. 615, ed. Dar Ibn Hazm): [Syekh kami al-muhaqqiq Ibnu Ziyad, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengasihani dia ,dalam “Fatwanya”: Yang kami pahami dari contoh mereka adalah bahwa Talfiq/kombinasi yang merusak hanya dilarang jika dalam satu kasus. Contohnya adalah jika dia berwudhu dan menyentuh wanita taklid/meniru Abu Hanifah, dan dia melakukan fashad/bekam meniru Syafi'i, lalu dia shalat, maka shalatnya batal karena kedua imam sepakat bahwa itu batal.

Demikian pula jika dia berwudhu dan menyentuh wanita tanpa syahwat, taklid/meniru Imam Malik, dan dia tidak mengusap-usap taklid/meniru Syafi'i, kemudian dia shalat, maka shalatnya tidak sah karena kedua imam sepakat bahwa kesuciannya Batal, berbeda dengan jika

gabungan dua perkara, karena yang tampak itu tidak merusak dalam taklid, misalnya jika dia berwudhu dan mengusap sebagian kepalanya, lalu shalat dengan arah yang berlawanan. Taklid dengan Abu Hanifah, maka nampak sah shalatnya; Karena kedua imam itu tidak sepakat mengenai batalnya kesuciannya, perbedaan pendapat mengenai keadaannya, maka tidak dapat dikatakan mereka sepakat atas batalnya shalatnya. Karena kami katakan kesepakatan ini timbul dari perpaduan dua hal.

Dan yang kami pahami adalah bahwa tidak merusak dalam taklid, demikian pula jika ia taklid/meniru Imam Ahmad membuka paha karena menurut Ahmad, batas aurat adalah dua kemaluan, dan ia meninggalkan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, atau menyebut Basmalah, menurut Imam Ahmad hukumnya wajib, maka yang nampak shalatnya sah jika ia taklid/menirunya dalam lingkup aurat; Karena mereka tidak sepakat mengenai keabsahan kesuciannya yang satu persoalan, dan hal ini tidak juga merusak kesepakatan mereka mengenai kebatalan shalatnya, karena itu merupakan gabungan dari dua persoalan, dan hal itu tidak merusak dalam taklid sebagaimana dipahami dari percontohan mereka. Saya melihat dalam “Fatwa Al-Balqini” yang menyatakan bahwa kombinasi antara kedua perkara tersebut tidak merusak. Ringkasan].

Dan ulama Al-Rahibani berkata dalam “Matalib Ooli al-Nuha fi Sharh Ghayat al-Muntaha” (1/391, ed. Al-Maktab Al-Islami): [Mazhab saya yang saya pilih: pendapat bahwa diperbolehkan taklid dalam talfiq, bukan dengan maksud untuk mengikutinya; Karena siapapun yang mengejar Rukhsah/kelonggaran dia adalah fasik, bahkan hal itu telah disepakati, khususnya di kalangan masyarakat awam yang tidak bisa menguasainya. Jika seseorang berwudhu dan mengusap sebagian kepalanya seperti Syafi’i, maka wudhunya sah.

Jika setelah itu dia menyentuh dzakarnya dengan taklid/meniru Abu Hanifah, maka hal itu diperbolehkan. Karena wudhunya orang yang taklid/meniru ini sah, dan menyentuh kemaluannya tidak batal menurut Abu Hanifah. maka jika dia taklid/menirunya tanpa melanggar apa yang sah

menurut Syafi'i, maka wudhunya tetap apa adanya dengan taklid/meniru Abu Hanifah, dan inilah manfaat taklid/meniru.

Dalam hal ini tidak dapat dikatakan: Syafi'i memandang wudhu ini batal karena menyentuh kemaluan, sedangkan Hanafi memandang batal jika tidak mengusap seperempat kepala atau lebih. Karena itu adalah dua masalah yang berbeda; Sebab wudhu yang dilakukan dengan benar taklid dengan Syafi'i, dan tetap sah setelah menyentuh kemaluannya taklid dengan Hanafi. Taklid dengan Abu Hanifah adalah kelangsungan dalam hukum sah, bukan dari permulaannya, dan Abu Hanifah termasuk orang yang mengatakan bahwa wudhu orang yang taklid/meniru ini pasti sah, maka dia taklid/meniru Abu Hanifah dalam apa yang dinilainya sah.<sup>16</sup>

**o. Gambaran yang Kedua adalah Bentuk Operasi Pembiayaan (Pribadi) dan Jawaban atas Kecurigaan Adanya Pinjaman di Dalamnya**

Kedua: Komoditas dan layanan atau manfaat serupa tidak boleh menjadi perantara antara nasabah dan bank (yang dikenal sebagai pembiayaan pribadi atau konsumen): Nasabah mengajukan permohonan ke bank untuk mendapatkan pembiayaan pribadi secara langsung, yang darinya ia dapat memperoleh manfaat seumur hidupnya. urusan dan persyaratan. Gambaran inilah yang paling sering menimbulkan dugaan riba. Karena argumennya tetap bahwa itu adalah uang yang ditukar dengan uang, dengan bank menetapkan bahwa kenaikan jumlah pokok adalah pada saat pembayaran.

**Jawaban atas kecurigaan ini terletak pada tiga hal:**

**Yang pertama** – dan yang terpenting –: dengan memperhatikan perbedaan penerapan ketentuan riba antara badan hukum dan badan hukum. Teorema yurisprudensi mengenai masalah tersebut dan apa yang berkaitan dengannya merupakan perbedaan dalam hal ini antara dua kepribadian (hukum dan alam), dan meskipun para fuqaha tidak menyikapinya dengan

---

<sup>16</sup> 'Allam.

teori tersebut, namun hal tersebut termasuk salah satu masalah yurisprudensi yang menjadi pokok bahasan. Untuk berubah dan berkembang, sesuai dengan kebiasaan dan kepentingan. Tidak ada satupun dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menghalangi kewajiban untuk dibebankan pada siapapun selain orang alami (manusia).

Penafsiran konsepnya diperluas hingga mencakup apa yang baru dalam realitas masyarakat dalam hal jenis transaksi, dan bentuk-bentuk perusahaan yang realitasnya berbeda dan kegiatannya meluas, mulai dari perusahaan sipil, perusahaan komersial, perusahaan perseorangan, perusahaan keuangan, perusahaan publik, dan perusahaan swasta...dan bentuk perusahaan lain yang diatur dengan undang-undang; Seperti perusahaan saham gabungan, perusahaan saham gabungan, persekutuan terbatas dengan saham, persekutuan sederhana, dan perseroan terbatas.

Hal ini ditegaskan oleh fakta bahwa para ahli hukum selama berabad-abad memandang kontrak-kontrak yang baru dalam realitasnya, dan mereka menerapkan ketekunan baru terhadap kontrak-kontrak tersebut. Para ahli hukum Samarkand juga berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan akad jual beli kesetiaan, menganggapnya sebagai akad baru, dan sebagaimana Syekh Islam Abu Al-Saud al-Hanafi yang tekun dalam menyelesaikan akad tersebut dan memutuskan untuk membubarkannya, sama seperti orang dahulu memutuskan untuk membubarkan penjualan kesetiaan; Hal ini dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, besarnya kebutuhan, stabilitas kondisi pasar, penghidupan masyarakat, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan zaman, seperti perkembangan transportasi dan komunikasi, teknologi modern. , penambahan jumlah penduduk, lemahnya ikatan sosial, berkembangnya ilmu-ilmu akuntansi dan pembukuan, serta independensi badan hukum dari badan hukum alamiah dan masih banyak lagi.

Mullah Khusraw mengatakan dalam “*Durar al-Hikam Sharh Gharar al-Ahkam*” (2/312, ed. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah): [Perdagangan bervariasi tergantung tempat, barang, waktu, dan orang].

Syekh Ali Al-Khafif mengatakan dalam “Perusahaan dalam Fiqih Islam - Penelitian Komparatif” (hal. 34-35, ed. Dar Al-Fikr Al-Arabi): [Ringkasannya adalah: Teori Dzimmah/ pertanggungjawaban dan putusan yang berafiliasi dengannya tidak lain adalah suatu pengorganisasian Hukum-hukum fiqih yang tidak bermaksud kecuali untuk mengendalikan dan konsistensi putusan hukumnya, dan tidak lain hanyalah masalah hasil Ijtihad yang dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan transaksi dan kepentingannya. perkembangan dan perubahan serta keragaman hukumnya jika kepentingan dan adat istiadat menghendaknya... Perbedaan antara hukum positif dan syariat Islam dalam menetapkan tanggung jawab bagi perusahaan adalah karena pertimbangan transaksi, adat istiadat, dan tanggapan terhadap perkembangan ekonomi dan transaksi umum antara manusia akhir-akhir ini, dan bukan perselisihan mendasar yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dasar fiqih tersebut].

Selain hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam konteks ini, yaitu kita menghadapi institusi modern yang sama sekali berbeda. Bank adalah satu hal, dan perusahaan industri, komersial, dan pertanian adalah hal lain. Ide awalnya adalah mendirikan “bank”, meskipun berbentuk perusahaan saham gabungan. Apabila tujuan didirikannya bank adalah untuk menjalankan kegiatan korporasi, maka dimungkinkan didirikannya perusahaan-perusahaan yang akan langsung menjalankan fungsinya. Selain itu, bank tidak beroperasi dalam kekosongan legislatif; Sebaliknya, ia memiliki sistem dan peraturannya sendiri, dan sistem perbankan memiliki hukumnya sendiri, dan ada hukum modal, hukum perdata, hukum komersial, hukum perusahaan, dll. Dari hukum yang berlaku.

Demikian pula badan hukum yang diwakili oleh bank dan lembaga mempunyai tanggung jawab keuangan yang menjadi dasar untuk memikul kewajiban dan memperoleh hak yang memungkinkannya melaksanakannya dalam memperbaiki kerugian yang menimpa nasabah, dan hal ini tidak terjadi pada diri individu atau entitas fiktif.

**Kedua:** Diketahui bahwa bank secara administratif sepenuhnya berada di bawah negara. Kepemilikan seluruh bank dialihkan kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 117 Tahun 1961 M yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 1961 M yang mengatur tentang nasionalisasi seluruh bank, bank dan perusahaan asuransi, dengan ketentuan tetap dalam bentuk hukumnya, dan kini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Bank Sentral dan Sistem Perbankan, yang merupakan badan pengawas independen, mempunyai badan hukum publik, dan mempunyai hak teknis, keuangan, dan kemandirian administratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Bab Satu Bagian Kedua UU Bank Sentral sebelumnya.

Undang-undang yang sama juga menetapkan bahwa keuntungan bersih bank sentral pada akhirnya masuk ke kas umum negara, dan bahwa bank sentral bertindak sebagai penasihat pemerintah dan agen keuangannya. Bank sentral menjalankan operasi perbankan milik pemerintah, sehingga ia melakukan pekerjaan bank pemerintah dan menerima kompensasi atas layanan yang dilakukannya, dan bahwa pemerintah harus melakukan Kepada Bank Sentral untuk bertindak atas namanya dalam menerbitkan semua jenis sekuritas dan instrumen keuangan, mengelolanya, dan menetapkan persyaratannya ; Sebagaimana tercantum dalam Pasal (43, 44, 45, dan 46).

Hubungan ini didasarkan pada kaidah Al-Ashal/petunjuk asal “ketergantungan kepemilikan dengan keuangan sama dengan antara pengikut dan yang diikutinya”, dan telah ditetapkan dalam qawaid fikhiyyah bahwa “Sesuatu mungkin diperbolehkan menjadi pengikut/ketergantungan dan tidak mungkin berdiri sendiri”; Sebagaimana dikatakan ulama Al-Jamal dalam tafsirnya “Futtuhat al-Wahhab” (1/51).

Berdasarkan perbedaan kedua kepribadian tersebut (badan hukum dan individu):

Para fuqaha telah menetapkan bentuk-bentuk yang dibolehkan bertransaksi antara (pengikut dan yang diikuti) dengan perbedaan kualitas dan penambahan uang – berbeda dengan yang mengharamkan bahwa hal itu

sebagai riba –, berdasarkan apa yang ditetapkan dalam kaidah Ushuliyah bahwa “Pengikut itu adalah pengikut” (maksud kaidah ini bahwa adanya sesuatu yang mengikuti sesuatu, maka dia tidak bisa memiliki hukum tersendiri, namun masuk dalam hukum yang diikutinya) ; Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi Al-Shafi'i dalam “Al-Tabisrah fi Usul Al-Fiqh” (p. 275, ed. Dar Al-Fikr), dan oleh ulama Abu Al-Wafa Ibnu Aqeel Al- Hanbali dalam “Al-Wahid fi Usul Al-Fiqh” (4/282, ed. Yayasan Al-Risala), Dan ulama Ibnu Muflih al-Hanbali dalam “Usul al-Fiqh” (1/216, ed. Al-Obaikan Library), sebaliknya, mereka menyatakan bahwa tidak mungkin seorang pengikut dibiarkan tanpa pengikutnya; Sebagaimana dikatakan Imam Al-Aamidi dalam “Al-Ahkam fi Usul Al-Ahkam” (3/165, ed. Al-Maktab Al-Islami), dan Imam Al-Zarkashi dalam “Tashnif Al-Masama” (2/876, ed. Kordoba).

Gambaran pertama: Para ahli fiqih menetapkan bahwa tidak ada riba antara seorang hamba dengan majikannya, maka mereka memperbolehkan majikannya menjual kepada hambanya satu dirham dengan harga dua dirham, atau sejenisnya, yang termasuk riba terhadap orang lain; Sebaliknya, beberapa dari mereka menyampaikan Ijma`/konsensus mengenai hal itu; Seperti Imam Abu Al-Hasan Al-Qattan dalam “Al-Iqna` fi Masail Ijma`” (2/244, ed. Dar Al-Farouq), dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Jawhari dalam “Nawader Al-Fuqaha” ( hal.225, ed.Dar Al-Qalam).

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tuan di sini adalah pemilik sebenarnya dari uang tersebut. Dia terikat kontrak dengan dirinya sendiri dan mengambil dari uangnya, sehingga tidak ada kompensasi, dan riba hanya ada dalam penukaran.

Imam Al-Sarkhasi Al-Hanafi berkata dalam “Al-Mabsoot” (13/126): [Tidak ada riba antara Budak dan tuannya; Lalu yang mencurigakan dari riba: tidak diperhitungkan antara Budak dan tuannya].

Imam Al-Ruyani berkata dalam “Bahr Al-Mathhab” (4/558, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah): [Dan jika uang itu terhutang, tidak ada, tidak

diketahui, atau mengarah pada riba, meskipun uang budak adalah dua ribu dirham dan dia membelinya seharga seribu dirham; sah, dan si pembeli mempunyai hak untuk mengambil dua ribu dari tangannya dan membayarkannya kepadanya satu dari dua ribu itu sebagai harganya, dan budak serta seribu itu tetap untuknya tanpa ada apa pun yang dia bayarkan dengan uangnya sendiri].

Imam Ibnu Aqil Al-Hanbali berkata dalam “Mufradatnya” - dalam apa yang diriwayatkan oleh ulama Syams al-Din Ibnu Muflih darinya dalam “Al-Furu' dan Tasheeh Al-Furu” (4/134): [Para sahabat kami berkata: Tidak ada riba antara seorang hamba dan Tuhannya; Sebagai seorang budak dan tuannya; Karena dialah pemiliknya dalam hakikat, dan riba ada dalam penukaran, dan tidak ada hakikat dalam penukaran, maka tidak ada riba].

Kepemilikan dan Kekuasaan di sini: adalah badan deskriptif, bukan pribadi, dan merupakan status hukum yang menanggulangi hukum riba dalam transaksi keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya sifat (Al-Mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka bila tuannya wafat) dan Ummi walad (budak wanita yang punya anak dari tuannya dia merdeka bila tuannya wafat) di bawah Hukum ini menurut sekelompok ahli fiqh karena Hukum itu menghimpun makna kepemilikan pada masing-masing.

Ulama Hanafi Al-Sogdi berkata dalam “Al-Fatawa” (1/494, ed. Dar Al-Furqan): [Tidak ada riba antara seorang laki-laki dengan empat orang, yang satu: dengan budaknya, yang kedua: dengan mudabbarah, dan yang ketiga: dengan Ummi walad].

Imam Al-Mardawi Al-Hanbali berkata dalam “Al-Insaaf” (12/136, edisi Hija): [Tidak ada riba antara seorang budak, atau seorang mudabbar, atau seorang Ummi walad, dan sejenisnya, dengan tuan mereka. Ini adalah mazhab, dan para sahabat telah menyetujuinya, dan menyatakannya].

Jika kita menganggap dengan gambaran hukum ini bahwa warga negara adalah pengikut/subordinat dari negara yang memiliki sifat kekuasaan dan kedaulatan, maka urusan keuangan di antara mereka (sebagai *tabi`* dan *matbu`*) termasuk dalam hal bahwa negara mengatur apa yang

menjadi haknya dengan hukum, maka transaksi keuangan di antara keduanya diperbolehkan sebagai tambahan dan perbedaan, dan tidak termasuk dalam kaidah riba.

Gambar kedua: Teks Syekh Syafi'i pada masanya; Hakim Al-Hasan bin Abi Hurairah (w. 345 H), menyatakan tidak ada riba antara kurir (orang yang memungut sedekah, dan dia ditunjuk oleh negara yang diwakili oleh perbendaharaan yang merupakan badan hukum). dengan pemilik modal, dalam membagi buah kurma diatas pohon kurma dengan cara taksir sebelum dia mengambilnya secara umum.

Beliau berkata – seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ruyani Al-Syafi'i dalam “Bahr Al-Mathhab” (3/112): [Jika si kurir mencari melihat keberuntungan dalam mengambil bagiannya dari buah tersebut: maka mereka memotongnya dan membaginya sesuai takaran atau berat, dan nampak bagi pemilik uang dengan dirinya sendiri; Agar diketahui bahwa apa yang diambil oleh kurir tersebut tidak mengurangi hak orang fakir miskin.

Jika dikatakan: Bagaimanakah kamu mengambil pembagian menurut takaran atau beratnya tapi melarang membaginya dengan cara taksiran diatas pohon kurma ? Karena kamu membaginya dengan cara demikian, dan tidak boleh menjual buah satu per satu menurut takaran dan beratnya, sebagaimana tidak boleh menaksirnya di atas pohon kurma?

Dikatakan: Tidak boleh menaksir jumlah buah di atas pohon kurma. Karena Kurir zakat tidak yakin akan mengambil seluruh hak zakat atas kedua saham fakir dan miskin tersebut, bukan karena riba. Karena tidak ada riba antara Amil zakat dan pemilik uang dalam membagi zakat 10 %].

Artinya, hubungan subordinat antara Amil zakat dan pemilik uang ini menanggukkan hukum riba dalam transaksi ini, dan riba yang diharamkan berlaku jika bertransaksi tanpa hubungan tersebut.

Gambaran ketiga: Para ahli fiqih Hanafi membolehkan meminjam dengan bunga untuk pembangunan wakaf dan masjid, jika pendapatannya (keuntungannya) habis, dan mereka juga badan hukum, dan mereka

menetapkan untuk itu izin hakim, dan habisnya sarana untuk dibelanjakan dari pendapatan mereka, bahkan dengan menyewakannya, dan tidak menjadi soal bahwa mereka mewajibkan penanggung jawab badan-badan tersebut untuk Mengembalikan dengan tambahan (bunga) kepada peminjam (pemodal):

Ulama Ghiyath al-Din al-Baghdadi al-Hanafi [w. 1030 H] mengatakan dalam “Majma' al-Damanat” (hal. 326, ed. Dar al-Kitab al-Islami): [Jika pengelola Masjid melihat bahwa jika dia tidak membongkar masjid umum, kerugiannya di kemudian hari akan lebih besar, maka dia berhak untuk menghancurkannya, meskipun tidak ada dana untuk pembangunan segera, jadi dia meminjam sepuluh untuk tiga belas dalam setahun, dan membeli dari pemberi pinjaman suatu barang kecil seharga tiga dinar dan dia mengembalikan hasilnya sepuluh, dan dia harus menambahkan lebih].

Beliau juga berkata (hal. 332): [Mengambil pinjaman atas wakaf tidak diperbolehkan, kecuali diperlukan untuk kepentingan wakaf; Seperti rekonstruksi dan pembelian benih; Boleh dengan dua syarat: Yang pertama: Izin hakim. Yang kedua: Tidak dapat menyewakan harta tertentu dan tidak dapat membelanjakan uang dari sewaan. Dan meminjam: adalah pinjaman uang atau pembelian secara kredit].

Yang melanggengkan persoalan ketergantungan antara negara (diwakili oleh bank) dan rakyatnya. Dari para nasabah bank-bank tersebut, di era lembaga negara yang mengatur operasionalnya dengan undang-undang. Jika negara mengendalikan urusan keuangan tersebut dengan undang-undangnya, maka tidak ada keberatan untuk mengendalikan transaksinya di bawah beban hubungan ini.

Ketiga: Hukum haram bunga bank terhadap uang yang diambil atau ditutup dengan nilai emas atau perak, yang menjadi dasar dalam bertransaksi dan menukarkannya, dan hal-hal tersebut menjadi pokok hukum sah mengenainya. Hal inilah yang membuat para ulama pada awal munculnya lembaga perbankan mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank dan

menyebut transaksi ini (pinjaman riba). Uang kertas tersebut ditutupi dengan tanggungan bank, dan didukung oleh 100% emas (standar emas internasional), dan bank berkomitmen penuh untuk tidak menerbitkan kertas-kertas ini kecuali sejumlah emas yang dimilikinya sampai terjadi revolusi “mata uang mengambang” di pertengahan abad ini, yang mengakhiri dukungan perlindungan emas terhadap uang kertas, dan diganti dengan perlindungan undang-undang.

Dengan demikian, uang kertas menjadi uang final; yang tidak berubah menjadi emas batangan; Melainkan merupakan daya beli yang bersifat hukum. Ia mampu melunasi utang, memonetisasi pekerjaan, dan melunasinya. Dalam perdagangan dan sejenisnya, jumlah ekspor ditentukan sesuai dengan kebijakan moneter yang diikuti dan konsisten dengan volume transaksi dan pertukaran. Yang menyebabkan terjadinya perubahan teori-teori penelitian, ijihad fiqih, dan putusan fatwa dalam penetapan hukum terkait makalah-makalah tersebut dalam urusan keuangan.

Dalam sistem perbankan Mesir: Bank Sentral menetapkan nilai uang tunai yang dikeluarkan oleh bank sebagai saldo yang terdiri dari emas, valuta asing, surat berharga asing, serta obligasi dan tagihan pemerintah (Mesir dan asing), yang semuanya disimpan sebagai aset yang menjadi penutup penerbitan uang tunai. Seperti pada Pasal (61) dan (62) UU Bank Sentral.

Artinya, tidak ada lagi transaksi uang tunai murni dengan emas atau perak seperti dahulu kala. Oleh karena itu, hukum riba dalam transaksi keuangan antara dua pihak, melalui penambahan atau perbedaan nilai dalam satu pembelian, Yang telah dilarang keras oleh syariah; telah hilang, dengan lenyapnya asal usulnya, dan telah jatuh dengan jatuhnya tempatnya, yaitu jatuhnya penggunaan dengan dua mata uang yang ditetapkan (emas dan perak). Karena riba yang diketahui dan dipraktekkan oleh orang-orang Arab adalah peminjaman dirham dan dinar untuk jangka waktu yang melebihi jumlah yang dipinjam; Sebagaimana dikatakan Imam Al-Jassas dalam “Ahkam Al-Qur’an” (1/564, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Para ahli fiqih dan Ushul telah menyatakan bahwa keputusan hukum dalam suatu peristiwa pasti mempunyai tempat, dan mereka mengungkapkan hal ini dalam ungkapan yang berbeda-beda. Diantaranya: “kehilangan tempat” seperti dalam “Al-Mabsoot” karya Imam Al-Sarkhasi Al-Hanafi (2/100), “kekurangan tempat” seperti dalam “Bada’i’ Al-Sana’i” karya Imam Al-Kasani Al-Hanafi (3/137), dan “kurangnya tempat” seperti dalam “Fath Al-Qadir.” “Oleh ulama Ibn al-Hammam al-Hanafi (3/208, ed. Dar al-Fikr), dan “Tidak ada Subjek” seperti dalam “Al-Anaya” oleh Imam al-Babarti al-Hanafi (6/424, ed. Dar al-Fikr).

“Hilangnya tempat” seperti dalam “Radd al-Muhtar” oleh ulama Ibnu Abidin al-Hanafi (3/354), dan “perginya tempat” seperti dalam “Bidayat al-Mujtahid” oleh Imam Ibn Rusyd al-Maliki (14/4), dan “jatuhnya tempat” seperti dalam “Mawahib Al-Jaleel” oleh ulama Al-Hattab Al-Maliki (1/192, ed. Dar Al-Fikr), Hashiyat Ibn Qasim Al-Abadi Al-Syafi’i tentang Tuhfat Al-Muhtaj (2/103, ed. Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi), dan “Rusaknya Tempat”; Seperti dalam “Al-Sharh Al-Kabir” karya ulama Abu Al-Faraj Syams Al-Din Ibnu Qudamah Al-Hanbali (12/420, ed. Dar Al-Kitab Al-Arabi).<sup>17</sup>

#### **p. Pendapat-Pendapat Para Ulama Tentang Penentuan Jenis Riba dan Menentukan Illat Riba**

Dari Abu Saeed Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Emas dengan emas, berat dengan berat, sejenis dengan sejenis, dan perak dengan perak, berat dengan berat, sejenis dengan sejenis, barang siapa yang menambah atau minta tambah, maka itu adalah riba” (HR. Muttafaq Alaih dan lafalnya dari Muslim.)

Dan dalam riwayat Muslim dari hadits Ubadah bin al-Samit radhiyallahu 'anhu: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sejenis dengan sejenis, sama dengan sama (timbangan), Tangan

---

<sup>17</sup> 'Allam.

dengan tangan (tunai), jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuai keinginan, selama "Itu tangan dengan tangan.(Tunai)".

Sekelompok ahli fiqih, baik zaman dahulu maupun modern, berpendapat bahwa riba hanya terbatas pada enam jenis yang ditetapkan ini – termasuk emas dan perak – dan bahwa larangan terhadap keduanya merupakan urusan Ubudiyah yang tidak berlaku pada yang lain. Inilah pendapat sekelompok ahli fiqih dari para Tabi'in; Seperti Tawus, Qatadah, Masruq, Al-Sha'bi, dan Utsman Al-Batti, dan itu adalah doktrin Zahiri, dan Ibnu Aqil serta ulama-ulama selanjutnya memilihnya dari kalangan Hanbali. Al-Sana'ani dan Al-Shawkani, serta dua syekh: Al-Baramawi dan Al-Ashmawi Al-Shafi'i. Sebagaimana dikatakan oleh Mullah Ali Al-Qari dalam "Umdat Al-Qari" (11/252, ed. Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi), Imam Al-Nawawi dalam "Al-Majmu" (9/392-393), dan ulama Al-Bujayrami Al-Syafi'i dalam tafsirnya "Tuhfat Al-Habib" (21/3), ed. 26) dan Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam "Al-Muhalla" (7/402-403, ed. Dar Al-Fikr)

Sedangkan mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa pelarangan riba itu dibenarkan karena adanya Illat, dan mereka sepakat bahwa illat/alasan emas dan perak adalah sama, maka mereka berbeda pendapat dalam menentukan definisinya:

Kaum Hanafi dan Hanbali dalam sebuah riwayat, dan inilah pandangan Ibrahim al-Nakha'i, al-Zuhri, al-Thawri, dan Ishaq bin Rahawaih, berpendapat bahwa **illat/alasannya adalah berat dan jenis.** Riba terjadi pada setiap bentuk tertimbang yang satu jenisnya. Seperti dalam Bada'i' al-Sana'i' karya Imam al-Kasani (5/183), dan "Al-Mughni" karya Imam Ibnu Qudamah (26/4).

Dan menurut jamhur; Dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang paling terkenal, mereka mengemukakan bahwa **Illah/permasalahan pada (kedua mata uang) emas dan perak, adalah bahwa keduanya adalah sejenis nilai dan patokan dalam menilai kerugian,** dan illah/alasan itu terbatas pada keduanya saja, dan hukum riba di dalamnya tidak berlaku terhadap masalah-masalah lain yang tertimbang; Seperti besi, tembaga, dan

sejenisnya; Hal ini disebabkan tidak adanya kesamaan dalam konsep dan makna; maka “Boleh menjualnya secara tunai atau kredit, bertambah atau berkurang”; Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mazhari dalam “Al-Mafatih fi Sharh Al-Masabiyah” (3/411, ed. Dar Al-Nawader), dan beberapa ahli fiqih Maliki menukil ijma`/konsensus mengenai hal itu: Hakim Abd al-Wahhab Al-Maliki mengatakan dalam “ Al-Ishraf” (2/531, ed. Dar Ibn Hazm) : [Bab: Alasan riba pada emas dan perak adalah karena merupakan harga dan nilai dalam menaksir kerugian, sehingga terbatas pada keduanya dan tidak bersifat transitif].

Imam Ibnu Abd al-Barr al-Maliki berkata dalam “Al-Istidzkair” (6/447, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah): [Mereka sepakat bahwa (Emas dan Perak) itu adalah nilai untuk menaksir kerugian dan barang habis pakai dan bukan untuk apa pun selainnya, jadi ini menunjukkan kekhususannya dan mengeluarkannya dari semua jenis timbangan lainnya].

Imam Ibn Rusyd berkata dalam “Bidayat al-Mujtahid” (3/149, ed. Dar al-Hadits): [Adapun sebagian besar ahli fiqih dari berbagai daerah sepakat bahwa yang dimaksud dengan bab khusus, adalah yang maksud secara umum. Mereka berbeda dalam pengertian umum yang dikemukakan dalam kategori-kategori tersebut (maksud saya: dalam konsep Illah/alasan pembedaan dan pelarangan kredit di dalamnya).

Yang ditetapkan oleh para pakar Maliki adalah, bahwa alasan mereka mencegah membedakan emas dan perak adalah karena keduanya satu jenis dan keduanya juga menjadi penentu harga dan nilai barang yang hilang/rusak, dan alasan ini dikenali sebagai Illah Qashirah/alasan terbatas, karena alasan ini tidak ada pada mereka selain emas dan perak].

Imam Al-Qarafi berkata dalam “Al-Furuq” (3/255, ed. Alam Al-Kutub): [Inilah mazhab Maliki. Adapun alasan mereka mencegah membedakan emas dan perak: adalah satu jenis, dan juga menjadi penentu harga dan nilai barang hilang/rusak; Seperti dalam “Bidayat al-Mujtahid” karya Hafid Ibnu Rusyd beliau berkata: “Dan alasan inilah yang mereka

ketahui sebagai Illah Qashirah/alasan terbatas, karena tidak ada pada mereka selain emas dan perak.”

Beliau berkata: “Al-Syafi’i sependapat dengan Malik tentang alasan dilarangnya pembedaan emas dan perak,” maksud saya: Emas dan perak adalah nilai harga dan nilai barang yang hilang/rusak jika jenisnya setuju.] Ah.

Imam Al-Imrani Al-Syafi’i berkata dalam “Al-Bayan” (5/170, ed. Dar Al-Minhaj): [Dan selain emas dan perak, makanan dan minuman: tidak diharamkan padanya riba].

Imam Al-Mawardi berkata dalam “Al-Hawi Al-Kabeer” (5/100): [Telah ditetapkan melalui dua illat/sebab riba, bahwa tidak ada riba pada apapun, selain makanan, minuman, emas dan perak. Seperti kuning, tembaga, baju, dan binatang. Maka tidak ada salahnya menjual segala jenisnya untuk sesuatu yang lain atau sejenisnya. tunai, kredit, dan berbedabeda (kualitas), diperbolehkan menjual satu pakaian dengan dua pakaian, satu budak dengan dua budak, dan seekor unta dengan dua ekor unta. Tunai dan kredit].

Imam An-Nawawi berkata dalam “Al-Majmu’” (9/393): [Semua ulama mengatakan: Larangan riba tidak bergantung padanya (Jenis-jenisnya); Melainkan meluas pada semaknanya, jika ditemukan Illah/alasan pelarangan riba yang terdapat dalam Sunnah, dan mereka berbeda pendapat mengenainya, (Adapun) emas dan perak: illah/alasannya menurut Syafi’i. adalah keduanya biasanya masuk dalam jenis harga, dan illah/alasannya terbatas pada emas dan perak dan tidak mencakup yang lain, karena tidak ditemukan pada lainnya].

Beliau juga berkata (9/395): [illat/Alasan riba emas dan perak menurut pandangan kami: sering kali merupakan jenis harga].

Al-Allamah Al-Bujayrimi mengatakan dalam “Hasyiyahnya atas al-Iqna` oleh Al-Khatib Al-Sherbini” (21/3), mengomentarnya: [Pernyataannya: (Alasan riba, dst)... Dan pernyataan Qalyubi : Sekiranya beliau mengatakan “Dan hikmah riba”, tentu beliau lebih baik; Karena tidak

ada riba dalam hal lain, walaupun lebih dominan nilai harga, maka renungkanlah].

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata dalam “Al-Mughni” (4/5): [Para ahli Illah sepakat bahwa illat/sebab emas dan perak itu satu, dan illah/sebab empat benda lainnya itu satu, kemudian mereka berbeda pendapat dalam illah/sebab masing-masing: Tiga riwayat diriwayatkan dari Ahmad mengenai hal itu... riwayat kedua: bahwa illat/Alasannya ada pada nilai harga].

Dengan analogi permasalahan mendasar harga kedua mata uang tersebut, para ahli fiqih Syafi’i menetapkan bahwa tidak ada riba atas uang/fulus (uang Logam yang dicetak dengan nilai Emas/perak) meskipun lebih laku dari kedua mata uang tersebut (emas dan perak). Ini pendapat Hanafiyah yang dibenarkan oleh mereka (Abu Hanifah dan Abu Yusuf menetapkan bahwa tidak ada salahnya menjual uang receh/fulus dengan dua fulus, dan uang/fulus dengan dinar atau dirham), dan pernyataan juga sama pada Malikiyah (yang telah dinyatakan para ulama kemudian bahwa itu adalah sah), menurut pendapat Hanbali (yang dibenarkan mereka, dan mereka menyatakan bahwa itu adalah riwayat dari Imam Ahmad).

Pendapat ini dipilih oleh sekelompok ulama, baik klasik maupun modern: menurut dua imam; Abu Hanifah dan Abu Yusuf : Tidak ada riba atas uang yang beredar. Mereka mengizinkan pertukaran satu sen dengan dua sen atau lebih jika semuanya spesifik.

Sebabnya, uang bukanlah suatu harga yang berdasarkan penciptaan, melainkan harganya yang dibuktikan dengan kesepakatan-kesepakatan masyarakat mengenainya, dan apa yang ditetapkan oleh kesepakatan itu dapat batal, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Al-Kamal Ibnu Al-Hammam Al. -Hanafi dalam “Fath Al-Qadir” (22/7).

Ulama Burhan al-Din Ibnu Mazza al-Hanafi mengatakan dalam “Al-Muhit al-Burhani” (7/75, ed. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah): [Tidak ada salahnya menyerahkan uang untuk membeli besi, timah dan sejenisnya; Sebab tidak ada kesamaan illat/alasan yang menjadikan kedua alasan riba:

yaitu Naqd/uang. Naqd/Uang adalah berat, atau jenis... dan yang dimaksud dengan fulus/uang adalah: uang populer yang beredar].

Imam Al-Aini Al-Hanafi berkata dalam “Nokhab Al-Afkar” (11/345, ed. Qatar Endowments): [Meluaskan hukum emas dan perak ke uang yang laku beredar adalah sudut pandang, dan pendapat yang benar adalah: Tidak ada riba padanya; Karena tidak adanya nilai harga yang berlaku, dan tidak berlaku secara pasti pada selain Fulus dari besi, tembaga, timah, dan lain-lain].

Ulama al-Tata'i al-Maliki berkata dalam “Jawahir al-Durar” (5/56, ed. Dar Ibn Hazm): [Ada perbedaan pendapat mengenai alasan riba pada uang: dikatakan: bahwa nilai harga bersifat mutlak tanpa ada batasan dominasi, oleh karenanya, riba masuk dalam uang.

Dikatakan: bahwa harus ada dominasi nilai harga, maksudnya: asal nilai harga yang dominan, maka keluarlah uang.

Dikatakan: Riba dalam bentuk uang tidak ada illah/alasannya, melainkan nilai ubudiyah].

Ulama Al-Dasuqi Al-Maliki berkata dalam “Hashiyatihi `ala Al-Sharh Al-Kabir” (3/61): [(Peringatan) Penulis dan syarih diam tentang masalah keempat: yaitu penjualan uang receh dengan uang besar, maka sesuai pendapat yang diandalkan adalah uang itu tidak bersifat riba; Jika jumlahnya sama, maka diperbolehkan. Jika salah satu dari mereka tidak mengetahui jumlahnya dan salah satu menambahkan dengan tambahan tidak menyamai muzabanah (pertukaran ribawi yang bertambah dan berbeda pada Anggur dan Kurma), maka hal itu diperbolehkan, jika tidak maka tidak boleh].

Imam Al-Qurtubi Al-Maliki berkata dalam “Tafsirnya” (3/351, ed. Dar Al-Kutub Al-Misriyah): [Riwayat berbeda dari Malik mengenai fulus/uang: dia menyamakannya dengan dirham karena sebagai harga barang-barang, dan pada satu waktu/riwayat lain, dia melarang menyamakannya dengan dirham karena itu bukan harga di setiap negara, melainkan khusus untuk satu negara dan bukan negara lain].

Ulama Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam Tuhfat Al-Muhtaj (4/279, ed. Pustaka Al-Kubra): [Alasan riba di dalamnya adalah nilai hakiki harga; Tidak ada riba atas fulus/uang itu, meskipun sedang diminati].

Ulama Al-Shirwani berkata hasyiyahnya: [(Perkataannya: hakikat harga): yaitu kemuliaan dan kehormatannya. Ali Al-Shabramilsi, dan menurut sebagian dari mereka: itu adalah harga karena asal mula penciptaannya].

Imam Syams al-Din al-Zarkashi al-Hanbali berkata dalam “Sharah Mukhtasar al-Kharqi” (3/421): [Uang yang berlaku: Apakah sama dengan nilai harga, sehingga riba berlaku padanya? Jika kita mengatakan alasan kedua mata uang (emas dan perak) adalah harga secara absolut yang berlaku -hal ini terlihat pada riwayat dari Abu al-Khattab dalam kitabnya perselisihan kecil- atau tidak berlaku, mengingat bahwa illat/alasannya biasanya harga, dan itu berlaku untuk emas dan perak - inilah pendapat Abu al-Khattab dalam kitabnya perselisihan besar - Pada dua pendapat: Menurut yang kedua: tidak berlaku riba kecuali jika kita mempertimbangkan asal-usulnya, dan kita katakan: Alasan kedua mata uang itu adalah berat, sama dengan barang tidak laku].

Ulama Syams al-Din Ibnu Muflih al-Hanbali berkata dalam “ Al-Furoo' ” (6/295): [keluar (dari Hukum Riba) Penjualan satu sen seharga dua sen, dan ada dua riwayat di dalamnya. Selesai. Dia merilisnya di “Ringkasan”; Salah satunya: Tidak boleh Tafadhul/membeda-bedakan; Beliau menyatakannya dalam riwayat suatu kelompok, dan memaparkannya dalam “Al-Mustau'ib” dan “Al-Hawi Al-Kabir.” riwayat kedua: Boleh; Ini yang benar berdasarkan penilaian penulis.]. Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalam pembiayaan konsumen tidak ada dugaan riba, dan tidak ada bedanya dengan pembiayaan proyek, karena dalam prakteknya sangat sulit membedakan kedua jenis tersebut. Sebaliknya, hal itu tidak mungkin; Sebagaimana dikemukakan ulama Al-Sanhuri dalam “Masdar Al-Haqq” (3/260, ed. Institute of Arab Studies).

Jika dikatakan: Kami tidak menerima pernyataan bahwa tidak ada riba dalam uang, dan bahwa para fuqaha yang mengenakan riba atasnya adalah yang patut dan sependapat dengan apa terjadi keabsahannya untuk diedar sebagai pengganti emas dan perak. ; maka uang menggantikan emas dan perak.

Kami berkata: Dengan asumsi ini diterima; Diketahui bahwa salah satu fungsi terpenting bank adalah menjadi perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam, atau dengan kata lain: mengumpulkan tabungan dan menyerahkannya kepada individu dan proyek yang ingin meminjam. Sebagaimana disampaikan ulama dan ekonom Muhammad Zaki Syafi'i dalam "Pengantar Uang dan Perbankan" (hlm. 180).

Apa yang disebut validitas finansial, yang mana bank membebaskan sejumlah uang kepada nasabah; Kompensasi untuk layanan menyediakan uang yang dia berikan.

Termasuk dalam hal yang dibolehkan oleh para fuqaha Syafi'i dan Hanbali yaitu mengambil sewa atas akad tabarru` dan harga pertemanan, dengan ditentukan dan dikaitkan dengan modal asal. Seperti jika seseorang berkata kepada orang lain: Pinjamkan saya seratus dan kamu mendapat sepuluh, maka hal itu sah. Karena kenaikan itu sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan pemberi pinjaman kepada peminjam, dan mereka mengartikan transaksi ini seperti ju`alah.

Imam Al-Mawardi Al-Syafi'i berkata dalam "Al-Hawi Al-Kabeer" (4/358): [Jika seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain: "Pinjamkan saya seratus dirham, dan kamu mendapat sepuluh dirham.. menurut kami , berlaku ju'alah, dan tidak ada salahnya]."

Syekh Al-Bahuti Al-Hanbali berkata dalam "Al-Raudh Al-Murabi`a" (p. 364, ed. Dar Al-Muayyid): [Jika dia berkata: Pinjamkan saya seratus dan Anda mendapat sepuluh: itu sah; Karena itu adalah imbalan atas usahanya].

Pinjaman itu telah dianggap ju'alah "karena ketidaktahuan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, dan diwajibkan membayar bayaran yang

sama jika terjadi kerusakan, dan hal itu tidak lazim/diwajibkan, dan uang di satu sisi dan pekerjaan di sisi lain."Sebagaimana dikatakan ulama Ibnu al-Rif'ah dalam "Kifayat al-Nabih" (11/132, ed. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

Jika dikatakan bahwa Syafi'i membatasi keabsahan ini dengan tidak memberikan uangnya sendiri, maka jika ia meminjamkannya, ia hanya mendapat sejumlah pinjaman tersebut; Agar hal tersebut tidak termasuk riba yang diharamkan. Dalam hal ini, ibarat pinjaman yang membawa manfaat. Dalam "Asna al-Matalib" karya Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari (2/142): maknanya, bahwa pinjaman itu untuk mengasahi sehingga jika dia syaratkan untuk dirinya maka keluar dari tujuannya, maka terhalangi keabsahannya].

Kami berkata: Keadaan yang berlaku di bank saat ini juga dibenarkan oleh apa yang dibolehkan Syafi'i. Diketahui - seperti yang telah kami sampaikan - bahwa bank memperoleh modalnya dengan mengambil bagian dalam saham yang diterbitkannya - jika bank tersebut adalah perusahaan saham gabungan - dan ketika seluruh modal terhimpun, bank tersebut menginvestasikannya dalam semua aspek perbankan. Pengusaannya atas uang tersebut bersifat independen dalam hal pengelolaan. Oleh karena itu, ketika bank setuju untuk mengizinkan transaksi tersebut, bank tersebut tidak memberikan uangnya sendiri, dan hanya mengelola apa yang mempunyai seluas wewenangnya untuk mengelola dan mengatur dana dari pemegang saham dan deposan.

Jika dikatakan: Mengatakan hal ini membuka dalih untuk melakukan transaksi riba antar manusia, yang termasuk dalam hadis Nabi yang menunjukkan meluasnya riba dan bertambahnya di akhir zaman; Seperti hadits: "Sebelum Hari Kiamat akan muncul riba," dan hadits: "Akan datang suatu masa kepada manusia dimana tidak ada satupun dari mereka yang tersisa kecuali orang yang mengkonsumsi riba " dan lain-lain yang diriwayatkan oleh penulis as-Sunan.

Kami katakan: Prinsip dalam akad dan transaksi adalah kebolehan dan keabsahan – sebagaimana telah kami sebutkan – dan membuka dzarai`/dalih di sini untuk menjaga prinsip ini dari keharaman karena

kemungkinan mengarah pada apa yang diharamkan (yaitu riba). ); Larangan jika dalihnya tidak diperhitungkan akan menambah keburukan, bukan mengurangnya. Para ulama telah menyatakan bahwa dalih tersebut, sebagaimana harus dihalangi jika mengarah pada bahaya, juga harus dibuka, jika dalih itu membawa manfaat. “Tidak semua dalih harus dihalangi, tetapi dalih itu, karena harus dihalangi, maka harus dihalangi.” cara yang haram belum tentu haram jika membawa manfaat.” Seperti yang dikatakan Imam Al-Qarafi dalam “Al-Furuq” (2/42).

Selain itu, tidak semua tambahan haram, dan perluasan konsep riba juga tidak tepat. Karena itu merupakan bagian dari jumlah yang disebutkan dalam putusan pengecualian penjualan; Imam Dua Masjid Suci berkata dalam “Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh” (1/154, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah): [Yang memuaskan bagi kami: bahwa jual beli yang tidak ada perbandingan dalam hal apapun bersumber dari firman Yang Maha Kuasa: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” tanpa keumuman. Setiap sifat mencakup salah satu aspek tambahan. Soalnya bersifat umum, maka soal itu dianggap tambahan, dan tidak semua tambahan itu haram].

Al-Qadi Ibnu al-Arabi berkata dalam “Ahkam al-Qur’an” (1/321): [Yang dimaksud dalam ayat tersebut: setiap kenaikan yang tidak ada imbalannya; maka penambahan itu tidak diharamkan semata, berdasarkan dalil bahwa dibolehkan mengakadkannya dengan sesuai tujuannya, dan jika diharamkan tidak boleh adanya imbalan, dan akad yang tidak boleh adanya imbalan, seperti Khamar, daging hewan mati, dll.].

Namun: Ketentuan mengenai transaksi keuangan (pembiayaan dan simpanan) antara instansi dan badan hukum, yang berupa lembaga-lembaga publik adalah yang dikecualikan oleh para ahli fiqih, atau antara badan hukum dengan perorangan (klien bank), tidak dibenarkan orang-orang perseorangan berurusan antara mereka dalam bentuk mufadhalah/perbandingan dan penambahan dana. Karena mereka harus tunduk pada ketentuan larangan; Karena itu riba dan tujuannya, yang

termasuk dalam apa yang telah disebutkan mengenai “setiap pinjaman yang membawa manfaat adalah riba”; Seperti yang dinyatakan sebelumnya.<sup>18</sup>

#### **q. Ringkasan Fatwa**

Oleh karena itu, dari apa yang telah diputuskan sebelumnya, menjadi jelas:

Bahwa fatwa tersebut berdasarkan pilihannya untuk menyelesaikan dan melegitimasi transaksi bank yang beragam dan bermacam-macam pada serangkaian kesimpulan takhrijat fiqhiyah, tujuan hukum, implikasi hukum, dan praktik realistik, yang dirangkum sebagai berikut:

**Pertama:** Bank adalah badan hukum dan badan usaha. Memiliki hukum yang berbeda dengan hukum pribadi individu.

**Kedua:** Operasi perbankan yang dilakukan oleh bank dianggap murni komersial (tijari bukan tabaru`) - menurut hukum undang-undang - di mana mereka mencari keuntungan dan hasil keuntungan, dengan mempertimbangkan keadilan masyarakat dalam mengatur pergerakan uang, dan mendukung ekonomi dalam menstabilkan kondisi negara. (integrasi dan solidaritas) melalui pembiayaan proyek pengembangan dan produksi untuk individu, perusahaan dan proyek (jangka panjang, menengah dan pendek).

**Ketiga:** Bank tidak memasukkan dalam kamus praktis mereka isu “pinjam dan meminjamkan,” dalam arti fiqih yang diwariskan, yang dimaksud untuk kasih sayang, menyantuni, dan pengurangan kesusahan, bahkan jika beberapa transaksi keuangan mereka biasa disebut “pinjaman”. ” Karena hukum itu berkaitan dengan kenyataan yang ada, dan yang penting dalam kontrak adalah nama dan maknanya, bukan kata-kata dan strukturnya.

**Keempat:** Ketika fatwa memperjelas sandaran hukum transaksi bank secara keseluruhan, maka fatwa tersebut sepakat terhadap qiyas utama dengan pendapat lawan. Yaitu Larangan transaksi yang mengandung riba

---

<sup>18</sup> 'Allam.

haram dalam segala bentuknya, namun fatwa berbeda dengan mengambil jalan lain pada qiyas kecil: setelah melihat ketekunan dan pertimbangan yang sah yang tidak bertentangan dengan kepastian hukum syariah. Hal ini disebabkan karena kualitas gagasan bank serta bentuk dan bentuk transaksi yang mendasari bisnis perbankan tidak diselesaikan dengan metodologi qiyas murni atau kekakuan *nash* yang disampaikan. Sebaliknya, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa bersandar pada pendapat-pendapat ulama fiqih yang diakui.

Oleh karena itu, disebutkan bahwa operasi-operasi tersebut merupakan akad-akad baru, dengan memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha mengenai “sebab-sebab kerusakan akad dan penyebab kemunculannya ” yang berkisar pada (*gharar*/ketidakjelasan akad, *dharar*/kerugian, *ghisyi*/penipuan, *riba*, dan *batil*), dan sepanjang mencapai tujuan asas persetujuan antara para pihak, karena akad dan transaksi hanya mengikuti tujuannya dan apa yang dimaksudkan darinya, dan landasan Asalnya adalah keabsahan, sampai terdapat dalil yang membatalkannya.

**Kelima:** Kembalinya operasi perbankan – dengan mempertimbangkan input dan output keuangan bank – disebabkan oleh tiga operasi utama:

**Pertama:** memungut biaya atas pemberian jasa; Adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan upah yang diambil untuk pekerjaan jasa yang diperbolehkan menurut hukum syariah, yang mana seseorang mengambil keuntungan dari apa yang dimiliki orang lain yang dapat digunakan, maka diperbolehkan mengambil upah untuk transaksi itu berdasarkan manfaat yang diperolehnya. Para ahli fiqih telah memutuskan bahwa manfaat itu sama dengan benda; bisa secara sengaja digunakan dan kontrakkan; Karena manfaat adalah harta yang berharga, maka sah untuk menganggapnya sebagai hak milik dan kontrak, dan memerlukan kompensasi berupa upah, serta pelunasan utang dengannya.

**Kedua:** Menerima uang dari nasabah dalam bentuk (simpanan): adalah salah satu transaksi sah yang dibolehkan seluruhnya. Karena ia berada di bawah hak **wakalah mutlak**; Yang disepakati oleh para fuqaha boleh dan diambil sewanya, atau termasuk dalam *mudharabah syariah* yang boleh, dan tidak ada salahnya menentukan keuntungan (bunga) terlebih dahulu; Karena keuntungannya adalah apa yang ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan para fuqaha, meskipun mereka mengharamkannya dalam jumlah tertentu, namun mereka membenarkannya dengan mengatakan bahwa hal itu membawa pada jihalah/ketidakjelasan, dan bahwa jumlah tertentu itu bisa saja menghabiskan keseluruhan keuntungan, maka jika ketidaktahuan dalam memperkirakan keuntungan tersebut tidak ada, maka hukum larangannya dicabut; Karena akibat berkisar pada penyebabnya, baik ada atau tidak.

Dan Ketidaktahuan, *Gharar*/penipuan, dan risiko bisa dihilangkan dengan dua cara mendasar:

**Yang pertama:** Undang-undang yang mengatur kerja bank-bank, yang mengatur tindakan-tindakan yang boleh mereka lakukan, dan yang dilarang untuk mereka lakukan seluruhnya, atau membatasinya sebagian, dengan cara yang mengatur tindakan-tindakan tersebut dari setiap kegiatan yang didalamnya terdapat dana para pemegang saham dan deposito terkena risiko atau kerugian. Sehingga pokok uang yang dibiayai dan kepentingannya yang sah terjamin.

**Yang kedua:** Sistem yang diterapkan di tempat kerja, yang didasarkan pada kebijakan moneter, studi aktuarial, dan rencana masa depan yang disajikan oleh bank untuk menginvestasikan dananya dan mengembangkan sumber dayanya. Meskipun penentuannya bersifat perkiraan, namun merupakan persentase tertentu yang dihitung berdasarkan pergerakan uang menurut sistem yang dianut, sehingga termasuk dalam konsep perkiraan bersama, selain itu Penentuan pengembalian ini berarti membuat setiap orang berhak atas hak-haknya, melindungi uang dari kehilangan, dan mengurangi konflik, perselisihan, dan ketidakpercayaan di

antara para pihak yang membuat kontrak. Hal inilah yang diadopsi oleh Darul Ifta Mesir dalam fatwa-fatwanya sejak tahun 1990 M, dan diputuskan oleh Akademi Riset Islam Al-Azhar Al-Sharif dalam Resolusi No. (146) yang dilaksanakan pada tanggal 31/10/1990. 2002 M, dan para ulama masa kini mengeluarkan fatwa tentangnya; Seperti Imam Besar, Syekh Al-Azhar, Syekh Mahmud Syaltut, dan ulama Syekh Ali Al-Khafif dalam mengizinkan keuntungan dana pos.

**Ketiga:** Menginvestasikan uang dan memberikannya kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) untuk proyek-proyek yang produktif: Hal ini berlawanan dengan apa yang ditimbulkan oleh akad riba (khususnya riba nasiah) yang akan meningkatkan laju inflasi perekonomian dan mengakibatkan depresi masyarakat dan ketidakadilan kelas sosial, tidak seperti pembiayaan yang menghilangkan monopoli modal pada tangan kelompok tertentu, dan berupaya untuk membalikkan keadaan, menyelesaikan siklusnya, dan meningkatkan kemampuan dan solvabilitas individu untuk menghadapi tantangan ekonomi, yang telah dampaknya yang paling besar dalam memajukan roda pembangunan, meninggikan derajat industri, dan mengajak masyarakat untuk menabung dan memproduksi. Hal ini bertentangan dengan pengertian riba, oleh karena itu secara hukum diperbolehkan.

Baik ada barang atau jasa antara nasabah dan bank; Karena dengan demikian termasuk jenis *murabahah* yang diperbolehkan menurut syariat Islam, yaitu diperbolehkannya penetapan kenaikan harga sebagai imbalan atas syaratnya, atau jika barang tersebut bukan perantara antara nasabah dan bank (dalam apa yang dikenal sebagai pembiayaan pribadi atau konsumen), dan itu juga merupakan bentuk yang diperbolehkan; Karena para ulama telah menetapkan bahwa keharaman itu berkaitan dengan uang yang diambil atau ditutup dengan emas atau perak, yang menjadi dasar jual beli dan pertukaran,

Adapun sesungguhnya uang kertas telah menyimpang dari asal usul kedua mata uang (emas dan perak) dalam bertransaksi: mengeluarkan

hukum riba pada transaksi keuangan antara dua pihak, dengan menambah atau selisih nilai suatu pembelian, telah hilang bersama lenyapnya asal-usulnya, dan hilang seiring dengan hilangnya tempatnya, sebagaimana halnya uang sekarang yang ditetapkan oleh jumhur ulama fiqih, bahwa tidak ada riba pada transaksi dan penukaran, meskipun ada kelebihan atau pertambahannya.

**Keenam:** Bank sepenuhnya secara administratif berafiliasi dengan negara, dan bahwa keuntungan bersih bank pada akhirnya masuk ke kas umum negara. Para ahli fiqih telah membolehkan bentuk-bentuk perbandingan dan peningkatan transaksi keuangan antara Tabi`/pengikut dan Matbu` yang mengikuti. Ketika diputuskan bahwa “pengikut adalah mengikuti hukumnya”; Mereka menetapkan bahwa tidak ada riba antara hamba dengan majikannya, ayah dengan anaknya, saai`zakat/amil dan pemilik uang zakat, dan mereka membolehkan meminjam uang dengan bunga untuk membangun kembali masjid atau wakaf, semua itu adalah badan hukum deskriptif yang menanggukkan hukum riba dalam transaksi keuangannya. Kalau kita perhatikan gambaran hukum bahwa warga negara berada di bawah negara yang mempunyai Ddeskripsi kekuasaan dan kedaulatan: Transaksi keuangan di antara mereka termasuk dalam hakikatnya, mereka membuang apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu transaksi keuangan di antara mereka diperbolehkan sebagai tambahan dan perbandingan, dan tidak termasuk dalam aturan riba.

Berdasarkan hal tersebut: Tidak ada perbedaan pendapat pada qiyas besar bahwa riba diharamkan syariat menurut ijma ulama islam, namun perbedaan pendapat terdapat pada qiyas kecil. Yaitu transaksi perbankan (dalam asal idenya, sistem operasinya, dan hubungan kontraktualnya), yang telah menjadi jelas bagi kita, dengan menerapkan realitas hukum dan ekonominya pada hukum syariah dan tujuan yang ditetapkan, bahwa mereka adalah lingkaran komersial terbatas, berbeda sekali dengan kalangan qardiyyah (utang-piutang), dan secara keseluruhan merupakan penanaman

uang dan peredarannya untuk tujuan mencari keuntungan. Kemudian: Tidak ada larangan untuk mempergunakannya dalam segala jenis transaksi akad.

Dan fatwa-fatwa yang melarang bunga bank tidak membaca dengan tepat realitas kerja sistem perbankan. Sebaliknya, mereka terjebak dalam persepsi khusus, yang oleh pemiliknya dimaknai sebagai hubungan pinjaman atau *Mudharabah* yang rusak/fasid, di samping fakta bahwa pendapat mereka, tidak benar menurut apa yang dikatakan sah, adalah generalisasi yang tidak secara tepat mendefinisikan apa yang dilarang di dalamnya. Ini adalah gambaran yang sama sekali tidak lengkap, menurut persepsi kita tentang sifat bisnis bank dan hasil transaksinya. Hukum Undang-undang telah memutuskan berdasarkan realitas ekonominya substansi perselisihan tersebut. Jika penguasa telah memutuskan melalui putusan pengadilan atas transaksi keuangan tersebut dan memutuskan bahwa itu adalah transaksi komersial; Deposit dan pembiayaan: perlu melakukan apa yang dia putuskan; Bila dalam kaidah disebutkan bahwa keputusan penguasa menghapus perselisihan.<sup>19</sup>

## **B. Analisis Kritis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam Mengenai Kehalalan Bunga Bank**

Berdasarkan penjabaran data di atas, tampak bahwa ada dua sumber utama yang dapat dijadikan sebagai rujukan terkait pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam mengenai kehalalan bunga bank. Dalam hal ini, kedua sumber tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

### **1. Analisis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam dalam Kitab *Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah***

Dalam Pasal 38 dari kitab ini, Syekh Syauqi ‘Allam mengawalinya dengan menjelaskan bahwa syariat Islam membolehkan berbagai jenis akad atau transaksi muamalah dalam rangka mengakomodir kebutuhan manusia. Selain itu, manusia juga diwajibkan untuk memenuhi akad-akad yang telah

---

<sup>19</sup> ‘Allam.

disepakati. Dalam hal ini, Syekh Syauqi ‘Allam menyandarkan argumennya pada **QS. al-Maidah [5]: 1** dan **QS. al-Jatsiyah [45]: 13**.

Dari sini dapat dianalisis bahwa Syekh Syauqi ‘Allam menggunakan *nash al-Qur’an* sebagai salah satu sumber/dalil dalam *istinbath* hukumnya. Al-Qur’an sendiri merupakan Firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat, diturunkan kepada penutup nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril As., ditulis dalam mushaf, dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dianggap ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas<sup>20</sup>, para ulama sepakat bahwa al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama.<sup>21</sup>

Kemudian, dalam menjelaskan kandungan kedua *nash* al-Qur’an tersebut, Syekh Syauqi Allam mengutip 2 kitab tafsir, yaitu **Tafsir Imam Syafi’i** dan **Tafsir Imam al-Razi**. Yang mana kesimpulan akhirnya adalah untuk menguatkan argumen bahwa segala jenis akad itu dibolehkan dan para pihak wajib memenuhi akad yang telah disepakati.

Selanjutnya, Syekh Syauqi ‘Allam menyatakan bahwa para fukaha membolehkan untuk membuat akad-akad baru yang tidak terdapat dalam fiqh klasik dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, akad-akad baru ini merupakan bagian dari fiqh nawazil (fiqh kontemporer). Hal ini disebabkan karena hukum asal akad adalah sah (boleh). Beliau menguatkan argumen ini dengan mengutip pendapat **Imam al-Sarkhasi**, **Imam al-Dasuqi**, dan **Syekh Ibnu Taimiyah** yang pada intinya menyatakan bahwa hukum asal akad adalah sah.

Syekh Syauqi ‘Allam kemudian melanjutkan dengan **mengutip Fatwa Darul Ifta Mesir** dan **Majmu Buhus al-Islamiyah** di Universitas al-Azhar yang menyatakan bahwa transaksi-transaksi di bank seperti menabung, pembiayaan, dan sebagainya merupakan bagian dari akad-akad baru yang tidak terdapat dalam fiqh klasik, bukan bagian dari akad utang-piutang (*qardh*) sehingga tidak ada hubungannya dengan riba.

---

<sup>20</sup> al-Shabuni, *Al-Tibyan Fi Ulum al-Qur’an*, 6.

<sup>21</sup> Jaya, “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,” 214.

Syekh Syauqi ‘Allam juga menjelaskan pandangan ulama kontemporer terkait transaksi perbankan ini, sebagian memandangnya sebagai akad utang-piutang sehingga tambahan pada transaksi tersebut hukumnya haram, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai investasi sehingga akadnya adalah penyertaan modal dan hukumnya boleh. Dalam hal ini, **Undang-Undang Perbankan Mesir No.88 Tahun 2003** dan surat edaran pelaksanaannya yang terbit tahun 2004, menyatakan bahwa transaksi perbankan termasuk dalam bab tamwil (penyertaan modal).

Syekh Syauqi ‘Allam kemudian mengutip **kaidah fiqih** “*keputusan hakim menghilangkan perbedaan*”. Berdasarkan kaidah ini, maka ketetapan Pemerintah Mesir lewat Undang-Undang No 88 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa transaksi perbankan merupakan tamwil (penyertaan modal) menghilangkan perbedaan pendapat apakah transaksi perbankan itu utang-piutang atau tamwil, dan yang dimenangkan adalah keputusan Pemerintah Mesir bahwa transaksi perbankan merupakan tamwil. Karena transaksi perbankan merupakan tamwil maka hukumnya boleh dan bunga yang terdapat pada perbankan bukan merupakan tambahan pada utang-piutang melainkan pembagian keuntungan.

Ditinjau teori fatwa, dapat dilakukan beberapa analisis. Pertama, dari segi asal-usulnya, fatwa ini tergolong fatwa personal. Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh pribadi seorang ahli fiqih yang memenuhi kriteria untuk berjihad<sup>22</sup>. Pribadi ahli fiqih disini adalah Syekh Syauqi ‘Allam.

Kedua, dari segi prosesnya, fatwa ini tergolong fatwa yang memadukan *intiqā’i* dan *insya’i*, dimana fatwa dilakukan dengan memilih pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam fatwa tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru<sup>23</sup>. Hal ini terlihat dari Syekh Syauqi ‘Allam yang menguatkan pendapat bahwa transaksi perbankan merupakan investasi dan bunga yang dihasilkannya bukan merupakan riba, kemudian

---

<sup>22</sup> Bakar, *Al-Fatwa al-Fardhiyyah Wa al-Jama’iyyah Wa al-Muassasah*, 499.

<sup>23</sup> Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, 205.

Syekh Syauqi ‘Allam menambahkan beberapa dalil dan argumen untuk menguatkan pendapat tersebut.

Ketiga, dari segi proses penetapan fatwa, tampak bahwa poin yang “diserang” Syekh Syauqi ‘Allam ketika menetapkan bahwa bunga bank halal langsung mengarah ke *takyif*. *Takyif* adalah memadankan sesuatu masalah yang timbul dengan permasalahan yang telah terdapat dalam sumber-sumber yang ada. Selain itu, *al-takyif* merupakan tahap mengkategorikan permasalahan berdasarkan tema dan pembahasan fiqih yang sesuai. Proses ini sangat penting karena kesalahan dalam menentukan kategori menyebabkan fatwa yang dikeluarkan tidak tepat dan berdampak pada hukum suatu permasalahan.<sup>24</sup>. Syekh Syauqi ‘Allam mengkategorikan transaksi perbankan sebagai penyertaan modal sehingga bunga yang terdapat padanya bukan merupakan riba. Dalam hal ini, Syekh Syauqi ‘Allam menggunakan kaidah fiqih “keputusan hakim menghilangkan perbedaan” dan hukum positif Undang-Undang Perbankan Mesri No 88 Tahun 2003 sebagai dasar argumennya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syekh Syauqi ‘Allam menetapkan bunga bank halal karena mengkategorikan (*takyif*) transaksi perbankan sebagai penyertaan modal, bukan utang-piutang. *Istinbath* hukum yang beliau gunakan bersumber pada; 1) al-Qur’an, 2) Pendapat ulama dalam kitab fiqih, 3) Fatwa terdahulu (Darul Ifta Mesir dan Majmu Buhus al-Islamiyah Universitas al-Azhar), 4) Kaidah fiqih “keputusan hakim menghilangkan perbedaan”, dan 5) Hukum positif Undang-Undang Perbankan Mesri No 88 Tahun 2003.

Menurut hemat penulis, pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam dalam menghalalkan bunga bank ini benar karena mengkategorikan transaksi perbankan sebagai penyertaan modal sehingga bunga bank bukan merupakan riba yang diharamkan. Namun, masih ada celah hukum disini, dalam kitab ini Syekh Syauqi ‘Allam tidak menjelaskan **bagaimana argumentasi dari pengkategorian transaksi perbankan sebagai penyertaan modal dan**

---

<sup>24</sup> Kamaruddin and Khairuldin, “Penggunaan Metodologi Dakwah Dalam Fatwa,” 679–80.

**bukannya utang-piutang ?**, beliau langsung melakukan lompatan jauh dengan mengutip Undang-Undang Perbankan Mesir No 88 Tahun 2003. Oleh sebab itu, guna menggali lebih dalam terkait hal ini, perlu dilakukan analisis lebih jauh dengan mengupas Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 7836 Tentang Dokumen Syariah untuk Pekerjaan Bank.

## **2. Analisis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam dalam Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 7836 Tentang Dokumen Syariah untuk Pekerjaan Bank**

Berdasarkan penyajian data sebelumnya, tampak bahwa dalam Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 7836 Tentang Dokumen Syariah untuk Pekerjaan Bank, Syekh Syauqi ‘Allam menjelaskan secara komprehensif hal-hal terkait perbankan dan bunga bank dalam 17 poin utama. Namun, dikarenakan data ini berupa fatwa, maka penulis akan menganalisisnya menggunakan teori fatwa.

Fatwa secara bahasa berarti petuah, nasihat, atau jawaban pertanyaan hukum. Fatwa adalah kata nama yang digunakan dengan maksud *al-ifta*, yaitu suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh mufti mengenai suatu hukum atau suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh faqih, yakni seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam.<sup>25</sup>

Secara sederhana, fatwa dapat diartikan sebagai pendapat hukum yang diberikan seorang ulama atau mufti (pemberi fatwa) kepada *mustafti* (pencari fatwa). Oleh karena itu, tujuan utama dari dikeluarkannya sebuah fatwa adalah untuk menyelesaikan masalah hukum.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa proses dalam usaha penetapan suatu fatwa. Proses setidaknya setidaknya melalui empat tahap, yaitu *al-tashwir* (gambaran masalah), *al-takyif* (pengkategorian), *al-hukm* (penjelasan hukum) dan *al-ifta* (penetapan fatwa).<sup>27</sup>

### **a. Tashwir**

*Tashwir* adalah menggambarkan dengan tepat setiap permasalahan yang diajukan oleh *mustafti* kepada mufti dengan cara memahami dengan

---

<sup>25</sup> Manzur, *Lisan Al-Arab*, 15:147.

<sup>26</sup> Yusuf et al., “Islamic Banks,” 25.

<sup>27</sup> Kamaruddin and Khairuldin, “Penggunaan Metodologi Dakwah Dalam Fatwa,” 679–80.

teliti permasalahan dan keadaan yang dihadapi oleh *mustafti*. Penelitian tersebut meliputi aspek waktu, tempat, individu dan suasana.<sup>28</sup>

Ada banyak sekali *tashwir* (penggambaran) yang dilakukan Syekh Syauqi 'Allam dalam fatwa ini. Namun, sejauh yang penulis mampu rangkum, *tashwir* dalam fatwa ini setidaknya adalah sebagai berikut.

**Pertama**, penggambaran mengenai sejarah bank dan perannya dalam perekonomian. Penggambaran ini terdapat pada **point a**. Secara garis besar, Syekh Syauqi 'Allam menggambarkan bahwa bank sejak awal kemunculannya identik dengan akad komersial. Sementara itu, di Mesir perbankan baru muncul pada abad ke-19 yang pada saat itu masih dikuasai oleh pihak asing. Realitas pada masa itu menunjukkan bahwa bank asing mengeksploitasi penduduk Mesir dengan pinjaman yang menyengsarakan. Kemudian, didirikan Bank Nasional Mesir dalam rangka melepaskan penduduk Mesir dari cengkraman bank asing dan demi memajukan perekonomian nasional<sup>29</sup>. Penggambaran ini boleh dikatakan sudah **tepat**. Dimana secara historis, pada awalnya praktik perbankan memang ditujukan untuk membantu aktivitas perdagangan. Praktik perbankan pada saat itu terbatas pada tukar menukar uang, lama kelamaan praktik tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan bunga pinjaman.<sup>30</sup>

**Kedua**, penggambaran mengenai kegiatan operasional bank. Penggambaran ini terdapat pada **point b**. Syekh Syauqi 'Allam menjelaskan bahwa kegiatan operasional bank terdiri dari; 1) Memungut biaya untuk menyediakan layanan, 2) Menerima dana dari nasabah (dalam bentuk simpanan), 3) Menginvestasikan uang dan memberikannya kepada klien (dalam bentuk pinjaman)<sup>31</sup>. Hal ini boleh dikatakan sudah **tepat**. Karena dalam teori terkait kegiatan operasional bank, disebutkan bahwa usaha

---

<sup>28</sup> Kamaruddin and Khairuddin, 679–80.

<sup>29</sup> 'Allam, "Al-Mu'amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

<sup>30</sup> Santoso and Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 4.

<sup>31</sup> 'Allam, "Al-Mu'amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa bank lainnya (*services*).<sup>32</sup>

**Ketiga**, penggambaran mengenai jasa perbankan. Penggambaran ini terdapat pada **poin c**. Syekh Syauiq 'Allam menjelaskan bahwa nasabah menyewa jasa yang disediakan oleh bank, seperti kotak besi (*safe box*), transfer uang dari satu negara ke negara lain, atau dari satu rekening ke rekening lain, mengumpulkan surat-surat dagang dengan imbalan biaya yang disepakati kedua belah pihak. Penggambaran jasa bank ini boleh dikatakan sudah **tepat**. Karena dalam literatur disebutkan bahwa jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung, maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga *intermediary*, yaitu lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya, baik akan memberikan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung bagi bank dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Jasa yang dilayani oleh bank termasuk juga jasa dalam negeri dan luar negeri, baik diminta maupun tidak diminta oleh nasabah<sup>33</sup>. Contoh jasa bank seperti transfer, safe deposit box, kliring, inkaso, kartu kredit, dan ATM.<sup>34</sup>

**Keempat**, penggambaran mengenai simpanan bank. Penggambaran ini terdapat pada **poin d**. Syekh Syauiq 'Allam menggambarkan bahwa simpanan di bank bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa giro, tabungan, kredit, dan istilah-istilah lain yang masih baru dalam kebiasaan perbankan. Namun, ringkasnya simpanan merupakan kontrak yang memberi wewenang kepada bank untuk memiliki dan mengelola aset-aset (simpanan nasabah) dengan cara yang sesuai dengan aktivitas dan tujuannya, serta kewajiban bank untuk mengembalikannya kepada nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak<sup>35</sup>. Penggambaran yang

---

<sup>32</sup> Fauzan et al., *Manajemen Perbankan*, 31.

<sup>33</sup> Andrianto, Fatihuddin, and Firmansyah, *Manajemen Bank*, 132.

<sup>34</sup> Andrianto, Fatihuddin, and Firmansyah, 132–73.

<sup>35</sup> 'Allam, "Al-Mu'amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

diberikan Syekh Syauqi ‘Allam ini boleh dikatakan cukup **tepat**. Karena dalam teori disebutkan bahwa pada penghimpunan dana (*funding*), bank memperoleh dana dengan menerbitkan (menjual) kewajiban (jasa), seperti simpanan (deposit), yang merupakan sumber dana yang digunakan bank<sup>36</sup>. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Sumber dana bank lainnya adalah modal sendiri (pihak pertama) maupun pinjaman bank atau lembaga keuangan lain (pihak kedua).<sup>37</sup>

**Kelima**, penggambaran mengenai pinjaman bank. Penggambaran ini terdapat pada **point j**. Syekh Syauqi ‘Alla menggambarkan bahwa jenis-jenis pinjaman bank juga terbagi dalam berbagai bentuk. Tergantung dengan aktivitas bank dan produk keuangannya, yaitu fasilitas jaminan kredit, pembiayaan investasi, dan proyek produksi, yang diberikan bank kepada nasabahnya<sup>38</sup>. Penggambaran yang diberikan Syekh Syauqi ‘Allam ini boleh dikatakan cukup **tepat**. Karena dalam teori disebutkan bahwa pada penggunaan dana, bank menggunakan dana yang diperolehnya melalui penerbitan obligasi untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Aset bank secara alami disebut sebagai penggunaan dana, dan pembayaran bunga yang diperoleh dari aset tersebut memungkinkan bank memperoleh laba<sup>39</sup>. Secara garis besar, penggunaan dana bank bisa untuk investasi ke sektor finansial seperti saham dan obligasi, investasi ke aset tetap seperti tanah dan perumahan, dan pemberian kredit. Penyaluran kredit merupakan sumber keuntungan tertinggi bagi bank, jika ditaksir 90% keuntungan perbankan diperoleh dari kredit.<sup>40</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi *tashwir*, Syekh Syauqi ‘Allam telah menggambarkan sejarah, peran, dan kegiatan

---

<sup>36</sup> Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 265.

<sup>37</sup> Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*, 49–50.

<sup>38</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

<sup>39</sup> Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 268.

<sup>40</sup> Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*, 52.

operasional bank (baik simpanan, pinjaman, maupun jasa) dengan sangat tepat dan sesuai dengan teori-teori perbankan pada umumnya.

### **b. Takyif**

*Takyif* adalah memadankan sesuatu masalah yang timbul dengan permasalahan yang telah terdapat dalam sumber-sumber yang ada. Selain itu, *takyif* merupakan tahap mengkategorikan permasalahan berdasarkan tema dan pembahasan fiqih yang sesuai. Proses ini sangat penting karena kesalahan dalam menentukan kategori menyebabkan fatwa yang dikeluarkan tidak tepat dan berdampak pada hukum suatu permasalahan.<sup>41</sup>

Sejauh yang penulis mampu rangkum, *takyif* dalam fatwa ini setidaknya adalah sebagai berikut.

**Pertama**, Syekh Syauqi ‘Allam mengkategorikan (*takyif*) hubungan bank dengan nasabah pada kegiatan jasa (service) perbankan sebagai akad *Ijarah*<sup>42</sup>. Pengkategorian ini terdapat pada poin c. Akad *Ijarah* sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (kompensasi) sejumlah uang<sup>43</sup>. Oleh sebab itu, pengkategorian jasa perbankan sebagai akad *Ijarah* yang dilakukan Syekh Syauqi ‘Allam dapat dikatakan sudah **tepat**. Hal ini disebabkan karena nasabah memperoleh manfaat dari jasa yang diberikan bank kemudian nasabah membayar sejumlah uang kepada bank sebagai kompensasi.

**Kedua**, Syekh Syauqi ‘Allam **menolak** mengkategorikan (*takyif*) simpanan bank sebagai **utang-piutang (qardh)**. Penolakan ini terdapat pada poin d dan poin e. Syekh Syauqi ‘Allam berpendapat bahwa simpanan bank tidak dapat dikategorikan sebagai akad utang-piutang, argumentasinya:

- 1) Jika simpanan bank sama dengan utang, maka tambahan yang terdapat padanya merupakan riba yang dilarang, padahal realitasnya terdapat tambahan,

---

<sup>41</sup> Kamaruddin and Khairuldin, “Penggunaan Metodologi Dakwah Dalam Fatwa,” 679–80.

<sup>42</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

<sup>43</sup> Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,” *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 86–87.

- 2) Jika simpanan bank merupakan utang. Ketika nasabah menyetorkan uangnya, yang terjadi adalah bank berutang sejumlah uang dari nasabah, dan uang tersebut menjadi milik bank. Nasabah tidak berhak lagi menggunakan uang tersebut untuk transaksi apapun. Padahal, realitasnya nasabah masih bisa melakukan transaksi dengan uang tersebut menggunakan saldo yang ada di rekening banknya (misalnya transfer ke rekening lain),
- 3) Ketika nasabah menarik simpanannya, apakah ini merupakan pembayaran utang dari bank kepada nasabah ? atau akad lain dimana kali ini nasabah yang berutang kepada bank,
- 4) Ketika nasabah menyetorkan uangnya lagi, apakah ini artinya bank berutang lagi kepada nasabah dengan akad baru atau masih melekat dengan akad utang sebelumnya ?
- 5) Jika ada pihak ketiga mentransfer uang ke rekening nasabah, apakah ini artinya pihak ketiga tersebut memberi piutang kepada pihak nasabah (padahal nasabah tidak tahu dan tidak ada niat untuk berutang kepada pihak ketiga), atau apakah ini merupakan pinjaman kepada bank untuk melunasi utangnya kepada nasabah ?

Kemudian, Syekh Syauqi ‘Allam menambahkan bahwa meskipun meskipun beberapa transaksi perbankan disebut pinjaman, namun hal ini hanya sebatas penamaan saja yang lumrah di dunia perbankan, bukan esensinya. Persamaan kata tidak lantas membuat transaksi perbankan menjadi pinjaman. Syekh Syauqi ‘Allam kemudian mengutip kaidah fiqh:

العقود على القُصود، والعبارة فيها بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها

*“Kontrak tergantung dengan maksud, dan yang penting di dalamnya adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan premis-premisnya”*

Terakhir, untuk menguatkan bahwa transaksi perbankan bukan akad pinjaman (utang-piutang), Syekh Syauqi ‘Allam juga mengutip UU No. 88

Tahun 2003 yang menegaskan bahwa transaksi perbankan bukan pinjaman, tetapi penyertaan modal.<sup>44</sup>

Akad qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, akad qardh merupakan akad tolong menolong dan bukan akad komersial<sup>45</sup>. Berdasarkan teori ini, memang rasanya kurang tepat jika mengkategorikan simpanan bank sebagai utang-piutang (qardh), karena dalam utang piutang tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian dan pemberi piutang tidak berhak menggunakan uang yang telah dipinjamkannya, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi dalam simpanan bank. Oleh sebab itu, penolakan Syekh Syauqi ‘Allam terhadap *takyif* simpanan bank sebagai akad qardh boleh dikatakan sudah **tepat**.

**Ketiga**, Syekh Syauqi ‘Allam **menolak** mengkategorikan (*takyif*) simpanan bank sebagai **titipan (wadiyah)**. Penolakan ini terdapat pada poin **d**. Syekh Syauqi ‘Allam berpendapat bahwa simpanan bank tidak dapat dikategorikan sebagai akad *wadiyah*, alasannya jika simpanan bank sama dengan titipan (*wadiyah*), maka bank tidak boleh menggunakan uang simpanan tersebut dan hanya boleh menyimpannya, padahal realitasnya bank menggunakan uang tersebut untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, dalam *wadiyah* jika terjadi kehilangan/kerusakan yang bukan karena kelalaian/kesengajaan penerima titipan maka penerima titipan tersebut tidak wajib menggantinya, sedangkan dalam perbankan justru sebaliknya dimana pihak bank bertanggung jawab atas simpanan nasabah.<sup>46</sup>

*Wadiyah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

---

<sup>44</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

<sup>45</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 131.

<sup>46</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

saja si penyimpan menghendaknya<sup>47</sup>. Penolakan Syekh Syauqi ‘Allam terhadap pengkategorian simpanan bank sebagai akad *wadiah*, bisa dikatakan **cukup tepat, namun dapat dibantah**. Bantahannya adalah sebagai berikut.

Misalnya, secara umum akad *wadiah* terbagi menjadi 2, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Pada *wadiah yad amanah*, penerima titipan (bank) tidak boleh menggunakan uang atau barang yang dititipkan. Namun, penerima titipan dapat membebankan sejumlah biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Kemudian, pada akad *wadiah yad dhamanah*, penerima titipan (bank) boleh menggunakan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana titipan. Hasil tersebut sepenuhnya milik bank namun bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Akad *wadiah* semacam inilah yang dipraktikkan pada bank syariah.<sup>48</sup>

Kendati demikian, sebenarnya penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada bank syariah juga merupakan hasil ijtihad para pengusung bank syariah, bukan akad yang ada dalam fiqh klasik. Hal ini sebagaimana dikemukakan Desminar, bahwa jika kita cermati lebih lanjut, dapat diketahui dengan jelas bahwa *wadiah* yang ada di perbankan syariah bukanlah *wadiah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. *Wadiah* perbankan syariah yang saat ini dipraktikkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara *wadiah* dan dain (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad *wadiah*, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan *wadiah*<sup>49</sup>. Pada akhirnya, jika malah menjadi akad utang-piutang,

---

<sup>47</sup> Desminar Desminar, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 13, no. 3 (2019): 28.

<sup>48</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 148–50.

<sup>49</sup> Desminar, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” 34.

maka pembahasannya akan sama dengan penolakan Syekh Syauqi ‘Allam terhadap *takyif* simpanan bank sebagai utang-piutang yang telah dikemukakan sebelumnya.

**Keempat**, Syekh Syauqi ‘Allam mengkategorikan (*takyif*) simpanan bank sebagai **akad baru** yang belum pernah ada dalam fiqh klasik. Hal ini terdapat pada poin **d**. Argumentasinya adalah ketidaksesuaian yang ditunjukkan penolakan *takyif* **kedua** dan **ketiga**.<sup>50</sup>

**Kelima**, Syekh Syauqi ‘Allam mengkategorikan (*takyif*) simpanan bank sebagai **akad baru** yang belum pernah ada dalam fiqh klasik, dalam hal ini adalah *wakalah bil ujah*. Kategorisasi ini terdapat pada poin **g**. Menurut Syekh Syauqi ‘Allam, adalah benar bahwa hubungan antara nasabah penyimpan dan bank sebagai suatu lembaga sebagai agensi/wakalah yang terselubung dalam investasi dana yang dikelolanya, dengan syarat bank memungut biaya di muka yang dibuktikan dengan disposisi dan persetujuan kedua belah pihak ketika membuat kontrak. Dalam disposisi ini, penyimpan secara implisit memberi wewenang kepada bank untuk menanggung risiko yang mungkin dihadapi uangnya, berdasarkan keyakinannya bahwa bank memiliki pengalaman dan peralatan administrasi dan pengawasan yang membuatnya layak atas kepercayaan ini.<sup>51</sup>

Secara teoritis, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

<sup>51</sup> ‘Allam.

<sup>52</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 21.

Jika mengacu pada teori di atas, maka *takyif* simpanan bank sebagai wakalah yang dilakukan Syekh Syauqi ‘Allam dapat dikatakan **tepat**.

**Keenam**, Syekh Syauqi ‘Allam mengkategorikan (*takyif*) simpanan bank sebagai **akad baru** yang belum pernah ada dalam fiqih klasik, dalam hal ini adalah ***mudharabah***. Kategorisasi ini terdapat pada poin **h**. Menurut Syekh Syauqi ‘Allam, hubungan bank dengan nasabah (penyimpan) juga dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah* (pengelolaan modal). Dimana bank berperan sebagai pengelola modal dan nasabah berperan sebagai pemilik modal.<sup>53</sup>

*Mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi’i menggunakan istilah *qiradh*<sup>54</sup>. Oleh sebab itu, pengkategorian simpanan bank sebagai akad *mudharabah* yang dilakukan Syekh Syauqi ‘Allam dapat dikatakan sudah **tepat**.

Barangkali timbul pertanyaan. Jika *mudharabah*, lantas kenapa disebut akad baru ? Jawabannya karena menurut Syekh Syauqi ‘Allam, *mudharabah* pada perbankan **tidak sama** dengan *mudharabah* pada umumnya. Dimana pada *mudharabah* perbankan, pihak bank boleh menetapkan jumlah keuntungan di awal dalam bentuk persentase. Alasan dari kebolehan ini nantinya akan dibahas pada analisis ***al-hukmu***.

**Ketujuh**, Syekh Syauqi ‘Allam mengkategorikan (*takyif*) pinjaman (produktif) bank sebagai **ististmar** (investasi). Kategorisasi ini terdapat pada poin **j**. Syekh Syauqi ‘Allam berpendapat bahwa pinjaman bank tidak

---

<sup>53</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

<sup>54</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah,” *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 43.

dapat dikategorikan sebagai akad utang-piutang dan lebih tepat dikategorikan sebagai investasi, alasannya:

- 1) Kewajiban nasabah (peminjam) untuk menyatakan tujuan dan bidang usaha yang dijalankan pada saat akad pinjaman menunjukkan bahwa transaksi ini memang merupakan penyertaan modal, bukan semata-mata meminjamkan uang untuk mendapat pengembalian yang lebih besar.
- 2) Nasabah (peminjam) tidak bebas menggunakan uang yang diperolehnya dari bank. Melainkan dibatasi pada tujuan tertentu yang telah ditentukan pada saat akad, dan pejabat yang berwenang di bank (pemilik pembiayaan) menindaklanjutinya dengan mengawasi pekerjaan nasabah dan penggunaan modal sepanjang periode tersebut, yang menjadikan hubungan di antara mereka merupakan *mudharabah* antara pemodal dan pekerja dengan cara yang menjamin kendali atas penggunaannya.<sup>55</sup>

Tampak bahwa disini Syekh Syauqi 'Allam melakukan *takyif* pada pinjaman yang sifatnya produktif sebagai investasi. Secara teoritis, investasi berasal dari kata *إستثمر* yang artinya membuahakan. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Dalam Islam, investasi setidaknya dapat dilakukan melalui dua akad, yaitu *mudharabah* atau *musyarakah*<sup>56</sup>. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*<sup>57</sup>. Sedangkan *musyarakah* merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati, bedanya dengan *mudharabah* adalah pada *musyarakah* berasal dari kedua

---

<sup>55</sup> 'Allam, "Al-Mu'amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

<sup>56</sup> Trisno Wardy Putra, "Investasi Dalam Ekonomi Islam," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2018): 49–50.

<sup>57</sup> Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," 43.

belah pihak<sup>58</sup>. Oleh sebab itu, pengkategorian pinjaman bank sebagai investasi yang dilakukan Syekh Syauqi ‘Allam dapat dikatakan sudah **tepat**.

Namun, sebagaimana pada simpanan, pinjaman pada perbankan yang dikategorikan sebagai investasi **tidak sama** dengan investasi pada umumnya. Dimana pada investasi perbankan, pihak bank boleh menetapkan jumlah keuntungan di awal dalam bentuk persentase. Alasan dari kebolehan ini nantinya akan dibahas pada analisis *al-hukmu*.

**Kedelapan**, Syekh Syauqi ‘Allam mengkategorikan (*takyif*) pinjaman (produktif) bank sebagai *murabahah*<sup>59</sup>. Kategorisasi ini terdapat pada poin **k**. Dimana bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli.

Secara teoritis, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh<sup>60</sup>. Oleh sebab itu, pengkategorian simpanan bank sebagai akad *murabahah* yang dilakukan Syekh Syauqi ‘Allam dapat dikatakan sudah **tepat**.

**Kesembilan**, terkait pinjaman konsumtif Syekh Syauqi ‘Allam tidak dengan tegas melakukan *takyif* pada akad tertentu. Beliau lebih fokus menetapkan hukum bahwa tidak ada riba di sana. Hal ini dapat ditemukan pada poin **o** dan **p**. Namun, pada bagian akhir poin **p**, Syekh Syauqi ‘Allam sekilas mengkategorikan (*takyif*) pinjaman (konsumtif) yang diberikan bank sebagai akad jua’alah. Dimana nasabah seolah berkata “pinjamkan saya seratus dan kamu mendapat sepuluh, maka hal itu sah. Karena kenaikan itu sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan pemberi pinjaman kepada

---

<sup>58</sup> Putra, “Investasi Dalam Ekonomi Islam,” 51.

<sup>59</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

<sup>60</sup> Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 65.

peminjam, dan mereka mengartikan transaksi ini seperti *ju`alah*". Alasan dari kebolehan dan analisis ini nantinya akan dibahas pada analisis *al-hukmu*.

### c. *Al-hukmu*

*Al-hukmu* diawali dengan mengumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan. Setiap permasalahan akan disandarkan pada dalil-dalil yang berkaitan dari sumber yang disepakati ataupun tidak. Sekiranya tiada *nash-nash syara'* yang disepakati, maka ijtihad perlu dilaksanakan. Dalam situasi ini, seorang mufti perlu memahami urutan keutamaan setiap dalil mulai dari al-Quran, al-Sunnah, ijma, qiyas dan seterusnya. Maklumat-maklumat yang dikumpulkan kemudian dianalisis sebelum fatwa diputuskan.<sup>61</sup>

Ada banyak hukum yang dijelaskan Syekh Syauqi 'Allam dalam fatwa ini. Namun, sebagaimana yang dikehendaki oleh penelitian ini, penulis hanya akan menganalisis hukum dari kegiatan operasional perbankan yang telah dijelaskan pada bagian *takyif*, yaitu sebagai berikut.

#### 1) **Hukum Jasa Bank**

Syekh Syauqi 'Allam menjelaskan bahwa boleh hukumnya bank mengambil upah atas jasa yang diberikan kepada nasabah karena transaksi ini dikategorikan sebagai akad *Ijarah*. Penetapan hukum ini terdapat pada poin c. Dalam menetapkan hukum kebolehan akad *Ijarah*, Syekh Syauqi 'Allam mengutip diantaranya pendapat ulama al-Bahooti Al-Hanbali dalam kitabnya "Sharh Muntaha Al-Iradat", Hakim Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab "Aqd Al-Jawahir Al-Thameen", Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi Al-Shafi'i dalam kitabnya "Al-Muhadhdhab", dan Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam kitabnya "Al-Mughni".<sup>62</sup>

Terkait *al-hukmu* ini, Syekh Syauqi 'Allam tidak mengutip *nash* melainkan hanya pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqih. Barangkali karena

---

<sup>61</sup> Kamaruddin and Khairuldin, "Penggunaan Metodologi Dakwah Dalam Fatwa," 679–80.

<sup>62</sup> 'Allam, "Al-Mu'amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

*Ijarah* sendiri memang akad yang disepakati kebolehnya<sup>63</sup>. Dengan demikian, *al-hukmu* yang dilakukan Syekh Syauqi ‘Allam terkait kebolehan *Ijarah* dapat **dikatakan sudah sangat tepat**.

## 2) Hukum Pembaharuan Akad

Syekh Syauqi ‘Allam menjelaskan bahwa boleh hukumnya melakukan pembaharuan akad-akad baru yang tidak disebutkan dalam fiqih klasik. Penetapan hukum ini terdapat pada poin f. Secara garis besar, Syekh Syauqi ‘Allam ingin menjelaskan bahwa boleh hukumnya melakukan akad-akad baru yang tidak ada dalam fiqih klasik selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang (seperti *riba*, *gharar*, penipuan, *mudharat*, spekulasi, dan batil) dan pihak yang berakad rela sama rela. Karena pada dasarnya hukum asal akad adalah sah dan akad tergantung pada maksud pelakunya. Dalam hal ini Syekh Syauqi ‘Allam mengutip kaidah:

الأصل في العقود والشروط الصّحة، ما لم يدل دليلٌ على المنع

“Asas dalam kontrak dan syarat adalah sah, kecuali ada bukti pelarangannya”

العُقُود والمعاملات إنما تتبع مقاصدها والمراد منها

“Kontrak dan transaksi hanya mengikuti maksud dan tujuannya”

Syekh Syauqi ‘Allam juga mengutip ayat:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Kecuali pada perdagangan yang berlangsung atas dasar saling rela diantara kamu” (QS. al-Nisa [4]: 29)

Selebihnya, Syekh Syauqi ‘Allam mengutip pendapat para ulama yang isinya kurang lebih sama dan menguatkan argumen di atas, diantaranya pendapat Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulum al-Din”, Ibnu Rusyd dalam “Bidayatul Mujtahid”, Hakim Abu Bakar Ibnu al-Arabi dalam “Ahkam al-Qur'an”, Saad al-Din al-Taftazani dalam “Sharh al-Talwih”, Syams al-Din al-Zarkashi dalam “Sharh Mukhtasar al-Kharqi”, Ahmad Bey Ibrahim dalam “al-Iltizam fi al-Syar’i al-Islami”, Ibnu Taimiyah dalam “al-

---

<sup>63</sup> Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,” 88.

Fatawa al-Kubra”, al-Samarqandi dalam “Tuhfat al-Fuqaha”, Ibnu al-Qayyim al-Hanbali dalam “I’lam al-Muwaqeen”, Imam Al-Qarafi dalam “Al-Dhakhirah”, dan Imam Al-Zarkashi dalam “Al-Manthur”.

Tampak bahwa pada *al-hukmu* ini merupakan pembuka bagia *al-hukmu* berikutnya. Dimana karena simpanan dalam perbankan merupakan hal yang baru dan tidak dapat dikategorikan dengan akad-akad pada fiqih klasik. Maka akad yang digunakan adalah akad yang baru dan hukum melakukan pembaharuan akad adalah boleh selama tidak ada unsur yang dilarang, dilakukan atas dasar kerelaan, dan sesuai maksud para pihak yang berakad. Hal ini boleh dikatakan sudah **tepat**. Karena secara teoritis, dalam hukum perjanjian Islam mengenal asas kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan untuk membuat akad baru yang belum pernah dirumuskan oleh para fuqaha atau mengisikan sejumlah klausula-klausula baru yang mencerminkan kepentingan masing-masing pihak. Dengan catatan dilakukan secara suka rela serta tidak termasuk larangan *syara*’.<sup>64</sup>

Dalil-dalil yang digunakan Syekh Syauqi ‘Allam diantaranya adalah al-Qur’an, kaidah fiqih, dan pendapat para ulama yang secara garis besar memang relevan. Oleh sebab itu, *al-hukmu* yang dilakukan Syekh Syauqi ‘Allam terkait kebolehan melakukan akad baru dapat **dikatakan sudah sangat tepat**.

### **3) Hukum Simpanan Bank dengan Akad Wakalah bil ujah**

Syekh Syauqi ‘Allam menjelaskan bahwa boleh hukumnya melakukan simpanan bank karena transaksi ini dikategorikan sebagai akad *wakalah bil ujah*. Penetapan hukum ini terdapat pada poin **g**. Dalam menetapkan hukum kebolehan akad *wakalah bil ujah*, Syekh Syauqi ‘Allam mengutip Pasal (1467) Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang berasal dari mazhab Hanafi, Al-`allamah Ibnu Shas al-Maliki dalam “Aqd al-Jawahir al-Jami’ah”, Imam Al-Mawardi Al-Syafi’i dalam “Al-Hawi Al-Kabir”, dan Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam “Al-Mughni”.

---

<sup>64</sup> Nurul Huda, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam,” *Suhuf* XVII, no. 2 (2005): 121.

Terkait *al-hukmu* ini, Syekh Syauqi ‘Allam juga tidak mengutip *nash* melainkan hanya pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqih. Akad wakalah bil ujah sendiri memang disepakati kebolehan<sup>65</sup>. Dengan demikian, *al-hukmu* yang dilakukan Syekh Syauqi ‘Allam terkait kebolehan *wakalah bil ujah* dapat **dikatakan sudah sangat tepat.**

#### **4) Hukum Simpanan Bank dengan Akad *Mudharabah***

Syekh Syauqi ‘Allam menjelaskan bahwa boleh hukumnya melakukan simpanan bank karena transaksi ini dikategorikan sebagai akad *mudharabah*. Penetapan hukum ini terdapat pada poin **h**. Adapun dalil yang digunakan Syekh Syauqi ‘Allam diantaranya hadis:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « اتَّجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ »،

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “*Berdaganglah dengan harta anak yatim agar tidak dihabiskan oleh zakat.*” (al-Thabrani)

Dengan mengutip pendapat Imam Abu Al-Walid Al-Baji dalam kitab “Al-Muntaqa”, Syekh Syauqi ‘Allam menjelaskan bahwa hadis di atas merupakan anjuran bagi orang yang mengasuh anak yatim untuk mengelola harta anak yatim (yang diasuhinya) lewat perdagangan. Hal ini karena anak yatim belum memiliki kemampuan mengelola hartanya seorang diri. Jika pengasuh anak yatim tidak memiliki kemampuan melakukannya, maka biarlah harta tersebut diserahkan kepada orang yang amanah yang mengelola harta tersebut dengan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, si pengelola berhak mendapat sebagian keuntungan yang dihasilkan harta anak yatim tersebut.

Syekh Syauqi ‘Allam meng-qiyaskan *illat* kondisi pengasuh anak yatim yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan harta anak yatim di atas dengan kondisi masyarakat yang tidak setiap orang memiliki

---

<sup>65</sup> Haryono Hadi Kuswanto and Ahmadih Rojalih Jawab, “Implementasi Wakalah Dan Wakalah Bil Ujah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5430.

kemampuan untuk mengembangkan hartanya sehingga terpaksa melimpahkannya kepada orang lain untuk melakukannya. Dalam hal ini, bank berperan sebagai pihak yang dipercaya untuk melakukan hal tersebut lewat akad *mudharabah*.

Sisanya Syekh Syauqi 'Allam menjelaskan bahwa boleh hukumnya melakukan akad *mudharabah* jika yang bekerja hanya salah satu pihak (dalam hal ini pihak bank), baik dengan batas waktu maupun tidak. Untuk menguatkan argumen ini Syekh Syauqi 'Allam mengutip beberapa pendapat ulama diantaranya Imam al-Sarkhasi dalam "Al-Mabsoot", Imam Abu al-Hussein al-Qadouri al-Hanafi dalam "Al-Tajrid", Ibnu Abidin dalam "Rad al-Muhtar", dan Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam "Al-Mughni".<sup>66</sup>

Tidak ada masalah disini, karena pada dasarnya *mudharabah* memang merupakan akad yang disepakati kebolehan<sup>67</sup>. Dalil-dalil yang digunakan Syekh Syauqi 'Allam juga relevan yaitu hadis, qiyas, dan pendapat para ulama. Namun, yang jadi masalah di sini adalah pada poin selanjutnya.

##### **5) Hukum Bank Menetapkan Jumlah Keuntungan di Awal dalam Bentuk Persentase.**

Menurut Syekh Syauqi 'Allam, pada *mudharabah* yang dilakukan perbankan **boleh hukumnya bank menetapkan jumlah keuntungan di awal dalam bentuk persentase**. Penetapan hukum ini terdapat pada poin i. Keuntungan di awal dalam bentuk persentase inilah yang dimaksud **bunga bank** oleh Syekh Syauqi 'Allam. Dimana memang ada kesamaan antara keuntungan *mudharabah* versi Syekh Syauqi 'Allam dengan bunga bank. Secara teoritis, bunga diartikan sebagai keuntungan dari meminjamkan uang atau rente<sup>68</sup>. Menurut Kasmir, bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga diartikan sebagai harga yang

---

<sup>66</sup> 'Allam, "Al-Mu'amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk."

<sup>67</sup> Vista Firda Sari, "Dasar Hukum Mudharabah," *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2016): 4.

<sup>68</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia," 236.

harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank<sup>69</sup>. Menurut Sukirno, bunga merupakan pembayaran atas modal yang dipinjam dari pihak lain<sup>70</sup>.

**Poin ini cukup krusial** sehingga untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai poin ini, penulis mengilustrasikannya sebagai berikut.

Ketika seorang nasabah menyetorkan uang 10.000.000 sebagai simpanan, bank menjanjikan bunga sebesar 5% yang artinya bank menjanjikan tambahan sebesar 500.000 kepada nasabah dari simpanan sebesar 10.000.000 tersebut. Dalam kasus *mudharabah*, Syekh Syauqi ‘Allam menganggap bahwa tambahan 500.000 (bunga 5%) tersebut merupakan keuntungan untuk nasabah atas modal 10.000.000 yang diinvestasikannya. Lawan-lawan Syekh Syauqi ‘Allam membantah hal ini sebagai *mudharabah*, karena menetapkan keuntungan di awal transaksi *mudharabah* (menjanjikan/memastikan keuntungan 500.000 dari modal 10.000.000) merupakan bentuk spekulasi yang merusak akad *mudharabah*. Harusnya, bank hanya menetapkan nisbah bagi hasil, misalnya 85 % : 15%, bukan menetapkan jumlah keuntungan. Jadi, jika modal 10.000.000 tadi menghasilkan keuntungan 1.000.000, maka bank mendapat bagi hasil sebanyak 850.000 dan nasabah mendapat bagi hasil sebanyak 150.000. Jika modal 10.000.000 tadi menghasilkan keuntungan 5.000.000, maka bank mendapat bagi hasil sebanyak 4.250.000 dan nasabah mendapat bagi hasil sebanyak 750.000, dan seterusnya.

Menanggapi bantahan tersebut, Syekh Syauqi ‘Allam mengemukakan secara panjang lebar **4 argumen** terkait bolehnya pihak bank menetapkan jumlah keuntungan di awal pada akad *mudharabah*, yakni sebagai berikut:

**Pertama.** para ahli fiqih telah memberikan alasan larangan menetapkan jumlah keuntungan *mudharabah* di awal karena hal tersebut

---

<sup>69</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 133.

<sup>70</sup> Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, 377.

mengandung ketidaktahuan/*jihalah* dan ketidakpastian/*gharar*. Hal ini sebagaimana pendapat **Imam al-Jassas al-Hanafi dalam kitab “Sharh Mukhtasar al-Tahawi”** dan **Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam “al-Mughni”**. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu apakah modal 10.000.000 tadi benar-benar akan menghasilkan keuntungan atau justru malah mengalami kerugian.

Artinya, dilarang dalam *mudharabah* menetapkan jumlah keuntungan di awal karena adanya unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian. Jika ketidaktahuan tersebut dapat dihilangkan maka larangan tersebut juga hilang dan akadnya sah. Hal ini sebagaimana **kaidah:**

أَنَّ الْمَعْلُولَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Akibat berkisar pada ada dan tidak adanya sebab”

Syekh Syauqi ‘Allam juga mengutip pendapat **Imam Al-Zayla’i dalam “Tabyiin Al-Haqaiq”** yang mengatakan: “Setiap keadaan yang mengharuskan ketidaktahuan akan keuntungan: membatalkannya, sebaliknya: tidak”. Artinya, jika tidak berujung pada ketidaktahuan akan keuntungan, tidak membatalkannya.

Syekh Syauqi ‘Allam kemudian menjelaskan bahwa dalam transaksi perbankan ketidaktahuan dan ketidakpastian dihilangkan dengan studi ekonomi yang dilakukan pihak bank. Dimana bank sentral ketika menetapkan suku bunga (misalnya 5%), penetapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dan studi ekonomi yang mendalam, yang memperhitungkan kondisi terkini baik lokal maupun global, memperkirakan seluruh risiko, menindaklanjuti perkembangan moneter dan kredit, harga aset, dan indikator sektor riil. Selain itu, pihak bank sentral juga mempelajari dan memantau tingkat suku bunga global, pertumbuhan inflasi, dan ekspektasi masa depan yang dapat melindungi semua pihak dari risiko apapun.<sup>71</sup>

#### **Analisis Penulis:**

---

<sup>71</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

Tampak bahwa pada argumen ini, poin utamanya adalah larangan penetapan jumlah keuntungan di awal dalam akad *mudharabah* karena mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian, sedangkan dalam transaksi perbankan kedua unsur tersebut **dihilangkan dengan adanya studi ekonomi oleh para ahli**. Sehingga ketika illat ketidaktahuan dan ketidakpastian dihilangkan, maka hukumnya adalah boleh. Menurut hemat penulis, argumen ini masih dapat diperdebatkan:

Benarkah studi ekonomi yang dilakukan para ahli mampu menghilangkan ketidaktahuan dan ketidakpastian ? Karena bagaimanapun studi yang dilakukan, perkara untung/rugi merupakan bagian dari masa depan yang hanya Allah Swt. yang mengetahuinya secara pasti. Firman Allah Swt.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.Lukman [31]: 34)*

Kemudian, Syekh Syauqi 'Allam juga menjelaskan bahwa ketidaktahuan di awal transaksi sifatnya hanya sementara yang akan hilang ketika tiba saatnya penyerahan bunga. Syekh Syauqi 'Allam juga menegaskan bahwa ketidakpastian merupakan hal yang sangat jarang terjadi dalam transaksi perbankan karena mereka telah memperkirakan semuanya melalui perhitungan yang mendalam. Kalaupun terjadi ketidakpastian, itu kecil sekali yang tidak diperhitungkan dan dimaafkan dalam hukum syariah.

Selanjutnya, Syekh Syauqi 'Allam mengutip pendapat beberapa ulama. Diantaranya **Kamal al-Din Ibn al-Hammam** dalam **“Fath al-Qadeer”** yang menyatakan bahwa keadaan ketidaktahuan/jihalah akan menjadi ma'lum/diketahui apabila diberikan penjelasan saat bertemu dalam

akad jual beli. Sebaliknya, jika tidak dilakukan apapun, maka akad tersebut tidak dapat dianggap karena ketidaktahuan/*jahalah* yang terjadi sekarang atau kemudian. **Hakim Abu Bakr Ibn al-Arabi dalam “Al-Qabas”** menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sedikit ketidakjelasan adalah hal sepele yang bisa dimaafkan. **Abu Abdullah Al-Mawaq dalam “At-taj wal Iklil”** menyatakan bahwa hampir tidak ada satu pun akad tanpanya (maksudnya *gharar* yang dimaafkan). **Syekh Ibn al-Qayyim al-Hanbali dalam “Zad al-Ma'ad”** menyatakan bahwa jika ketidaktahuannya kecil, atau tidak mungkin untuk diwaspadai, maka hal tersebut bukan penghalang keabsahan kontrak.

Syekh Syauqi ‘Allam kemudian menegaskan bahwa perkiraan dalam perbankan didasarkan pada mekanisme analisis teknis sistem informasi, studi ekonomi terhadap pasar keuangan, pemantauan perkembangan lokal dan global, yang dilakukan lembaga dan para ahli ekonomi yang memungkinkan mereka menghitung dan menjamin keuntungan pembiayaan dan memikul tanggung jawabnya dengan cara yang hampir mendekati kenyataan. Syekh Syauqi ‘Allam menguatkan argumen ini dengan mengutip **kaidah:**

" المظنة تنزل منزلة المئنة "

“Perkiraan itu ditempatkan pada posisi yang sama dengan keyakinan”<sup>72</sup>

### **Analisis Penulis:**

Tampak bahwa disini sebenarnya Syekh Syauqi ‘Allam sendiri masih mengakui adanya kemungkinan terjadinya kerugian, yang artinya masih ada ketidakpastian. Namun, poin utama Syekh Syauqi ‘Allam disini adalah kerugian pada perbankan adalah sesuatu yang jarang terjadi dan

---

<sup>72</sup> ‘Allam.

ketidakpastian yang ada merupakan *gharar* yang dimaafkan karena hampir semua transaksi mengandung sedikit *gharar* yang tidak mungkin dihindari.

Secara teoritis, *gharar* terbagi menjadi 3, yaitu; 1) *gharar katsir (banyak)*, yaitu jenis *gharar* tingkat teratas yang kadar ketidakjelasananya cukup tinggi. Misalnya *ba'i al-hablah*, yaitu jual beli anak ternak yang masih ada dalam kandungan induknya. *Ba'i darbah al-gais*, yaitu jual beli yang dilakukan penyelam mutiara yang melakukan transaksi sebelum mendapatkan mutiaranya. Jadi sebelum mutiara yang menjadi obyek transaksi wujud dan diperoleh, si penyelam sudah lebih dahulu melakukan transaksi jual beli. Transaksi semacam ini jelas dilarang dan haram hukumnya. 2) *gharar kalil (sedikit)*, yaitu jenis *gharar* dimana kadar ketidakjelasananya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski pembeli tidak melihat langsung pondasinya, dan sebagainya. *Gharar* semacam ini dibolehkan. 3) *Gharar mutawassit (pertengahan)*, yaitu jenis *gharar* yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *kalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, pembeli yang membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.<sup>73</sup>

Jika mengacu pada teori *gharar* di atas, maka tampak jelas perbedaan antara *gharar kalil* dan *gharar katsir*. Pada *gharar kalil*, barangnya sudah ada, namun ketidakjelasan berada pada hal-hal detail dari barang tersebut, seperti baterai dengan ketahanannya dan rumah dengan pondasinya. Sebaliknya, pada *gharar katsir*, barangnya sama sekali belum ada (wujud), meskipun diperkirakan akan ada di masa depan, seperti hewan

---

<sup>73</sup> Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (December 28, 2018): 260–61, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

ternak dalam kandungan induknya yang diperkirakan oleh si penggembala akan lahir dengan selamat, atau mutiara di lautan yang diperkirakan si penyelam akan mampu diperolehnya. Padahal, si peternak dapat dikatakan sudah ahli di bidangnya hingga berani memperkirakan anak hewan ternak akan lahir dengan selamat dan begitu pula si penyelam karena memperkirakan akan memperoleh mutiara sewaktu menyelam. Oleh sebab itu, meskipun pihak bank merupakan ahli di bidangnya dan mampu membuat perkiraan yang mendekati akurat, namun pada kenyataannya keuntungan tersebut masih belum ada pada saat akad dibuat. Hal ini mirip dengan kasus si peternak dan si penyelam yang melakukan transaksi *gharar katsir*.

Adapun kaidah:

المظنة تنزل منزلة المئنة

“Perkiraan itu ditempatkan pada posisi yang sama dengan keyakinan”

Kaidah di atas sebenarnya merupakan kaidah cabang. Kaidah utama yang digunakan mayoritas ulama adalah:

اليقين لا يزال بالشك<sup>74</sup>

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan”

Jika mengacu pada kaidah ini, maka “keuntungan itu belum ada” menempati posisi yakin, karena fakta mengatakan demikian. Sedangkan “perkiraan di masa depan akan memperoleh keuntungan” menempati posisi keraguan, karena ada kemungkinan perkiraan tersebut benar dan ada kemungkinan perkiraan tersebut salah. Kesimpulannya, keyakinan berupa “keuntungan itu belum ada” tidak dapat dihilangkan hanya dengan “perkiraan masa depan” yang masih berupa kemungkinan.

Syekh Syauqi ‘Allam menutup argumen pertama ini dengan menanggapi mereka yang tetap bersikeras bahwa penetapan jumlah keuntungan di awal merusak akad *mudharabah*. Dalam hal ini, Syekh

---

<sup>74</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhair Fi Qawâid Wa Furu' Fiqh Syafi'iyah*, vol. 1 (Makkah: Maktabah Nazaru Mushtafa al-Baz, 1997), 10–12.

Syauqi 'Allam menanggapi dengan argumen bahwa “kalaupun” seandainya memang benar penetapan jumlah keuntungan di awal merusak *mudharabah*, hal tersebut sama sekali tidak membuat simpanan jatuh ke hukum riba yang selama ini digembar-gemborkan. **Karena tidak ada satupun ahli fiqih yang menyatakan bahwa rusaknya akad *mudharabah* menyebabkannya masuk dalam bentuk riba yang haram.** Akad *mudharabah* yang fasid (rusak) hanya akan berubah menjadi *Ijarah*. Sebagaimana pendapat **Imam Al-Sarkhasi dalam “Al-Mabsoot”, Imam Al-Kasani Al-Hanafi dalam “Badaa'i' Al-Sana'i, Imam Burhan al-Din al-Bajuri al-Syafi'i dalam “Hashiyat Ala Sharh Ibn Qasim”, Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam “Al-Mughni”.** Dengan demikian, pihak nasabah berhak atas modal dan keuntungan yang dihasilkan, sementara bank berhak mendapat upah yang wajar atas usahanya mengelola modal.<sup>75</sup>

#### **Analisis Penulis:**

Jika sudah tahu bahwa akad *mudharabah* itu fasid, mengapa masih bersikeras melakukannya dan bukannya meninggalkan penyebab ke-fasidannya agar *mudharabah* tersebut menjadi sah ?

**Kedua,** para ahli fiqih Hanafi dan Hanbali telah membolehkan pemilik modal untuk membatasi tindakan pengelolaan yang dilakukan pengelola modal, seperti tidak boleh menjual barang kurang dari harga tertentu atau hanya boleh menjual barang yang menurut kebiasaan akan laku di pasaran dan menghasilkan keuntungan. Hal ini sebagaimana pendapat **Imam al-Qadouri al-Hanafi dalam “al-Tajarid”, Imam al-Kasani al-Hanafi dalam “Bada'i' al-Sana'i”, Imam Ibnu Qudamah dalam “Al-Mughni”.** Pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka kehati-hatian, meningkatkan rasa saling percaya, dan menjaga kepentingan kedua belah pihak, terutama pemilik modal. Oleh sebab itu, sah pula hukumnya menentukan bunga pada transaksi perbankan yang berdasarkan laporan dan

---

<sup>75</sup> 'Allam, “Al-Mu'amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara'iyah Li 'Amali al-Bunuk.”

studi yang mendalam karena hal tersebut mampu meningkatkan kepercayaan dan menghindari keragu-raguan.<sup>76</sup>

### **Analisis Penulis:**

Tampak bahwa poin utama dari argumen ini adalah jika pemilik modal dibolehkan membatasi tindakan pengelola modal sebagai bentuk kehati-hatian, meningkatkan rasa saling percaya, dan menjaga kepentingan kedua belah pihak, terutama pemilik modal, maka seharusnya pengelola juga dibolehkan membatasi keuntungan (dalam bentuk bunga) yang juga mendukung kehati-hatian, rasa saling percaya, bahkan menjamin pemodal akan meraih keuntungan dalam jumlah tertentu. Menurut hemat penulis, argumen ini masih dapat diperdebatkan:

Memastikan jumlah keuntungan di awal memang akan menguntungkan pemilik modal jika ternyata keuntungan yang diraih kecil atau bahkan mengalami kerugian. Sebaliknya, memastikan jumlah keuntungan di awal akan merugikan pemilik modal jika ternyata keuntungan yang dihasilkan sangat besar, misalnya keuntungannya mencapai 100% dari modal awal. Artinya ada unsur ketidakpastian dan ketidakadilan disini.

Syekh Syauqi ‘Allam kemudian menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk merujuk pada orang-orang yang berpengalaman, berpengetahuan, terampil, dan memiliki keahlian khusus dalam setiap ilmu atau bidang, selama dia memperolehnya melalui studi atau pengalaman yang mumpuni. Dalil yang cukup penting yang dikutip Syekh Syauqi ‘Allam untuk menguatkan argumen ini adalah:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada Ahli Zikir jika kamu tidak mengetahuinya” (al-Nahl [16]: 43).

فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا

“Maka tanyakanlah pada ahlinya” (al-Furqan [25]: 59)

---

<sup>76</sup> ‘Allam.

Syekh Syaumi 'Allam juga menjelaskan bahwa **Nabi Muhammad SAW meminta bantuan Abdullah bin Rawahah ra. dalam menaksir jumlah kurma pada pohon-pohon kurma di Khaibar dan tanggal tanam dan panennya.** al-Khursh/menaksir: adalah perkiraan bahwa membutuhkan pengalaman dan spesialisasi, dan beliau juga meminta bantuan para qadif dan ahli estimasi, dan hal ini telah diikuti oleh para ahli fiqih, para hakim, dan mufti selama berabad-abad. Dalam kasus dan permasalahannya, mereka meminta bantuan kepada orang-orang yang berpengalaman dan merujuk pada mereka serta menetapkan hukum atas kepercayaan kepada mereka, mengingat konsultasi mereka terkadang bersifat saling melengkapi dalam memahami bentuk permasalahan secara benar dan utuh, dan pada saat yang lain justru bersifat menggambarkan dan mengadaptasi isu yang menjadi pilar utama dalam sandaran keputusan dan penyelesaian masalah.<sup>77</sup>

#### **Analisis Penulis:**

Tampak bahwa poin utama dari argumen ini adalah agama memerintahkan untuk bertanya kepada para ahlinya jika seandainya tidak tahu. Bahkan, Rasulullah Saw. juga pernah bertanya kepada Abdullah bin Rawahah ra. untuk menaksir kurma di Khaibar. Dengan kata lain, Rasulullah Saw. sendiri menggunakan taksiran atau perkiraan.

Hadis mengenai Rasulullah Saw. yang memerintahkan Abdullah bin Rawahah ra. untuk menaksir di atas sebenarnya merupakan hadis tentang zakat, tepatnya taksiran zakat kurma. Hal itu karena maksud penaksiran adalah untuk mengetahui berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dan pemilik dapat dengan bebas bertindak atas kekayaannya menurut yang dikehendakinya. Keperluan itu hanya mungkin dipenuhi pada saat buah sudah tua, dan zakatnya dapat dikeluarkan<sup>78</sup>. Dengan demikian, Rasulullah Saw. memang pernah menggunakan taksiran dalam zakat kurma, namun

---

<sup>77</sup> 'Allam.

<sup>78</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat: Dirasatu Mukaranatu Li al-Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhau'i al-Qur'an Wa Sunnah*, vol. 1 (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1991).

taksiran tersebut dilakukan pada saat buah kurma sudah tua dan sudah ada wujudnya, tentu hal ini berbeda dengan keuntungan *mudharabah* yang belum ada wujudnya, bahkan usahanya pun belum dilaksanakan.

**Ketiga**, penetapan suku bunga standar (keuntungan) **mengikuti dan mentaati aturan pemerintah dalam rangka mencapai kepentingan publik dan pembangunan ekonomi komprehensif**. Hal ini sama dengan penetapan harga suatu barang oleh pemerintah yang hukumnya dibolehkan. Disini Syekh Syauqi 'Allam juga mengutip hal serupa yang dilakukan oleh Sultan Ottoman yang membolehkan pembelian suatu barang kecil murah dengan harga tinggi dengan imbalan pinjaman. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh **Syekh Islam Abu Al-Saud Al-Hanafi**, bahwa persentase keuntungan dalam hal ini tidak melebihi (5%) dari jumlah pinjaman, kemudian dikeluarkan perintah lain untuk menaikkan persentase tersebut menjadi (15%). Kesultanan Utsmaniyah juga memperbolehkan hakim untuk memutuskan bunga dalam transaksi perbankan, asalkan bunga tersebut tidak sebesar jumlah utang semula, yakni tidak berjumlah dua kali lipat pinjaman. Fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 10 Syawal 1328 H (13/10/1910 M) menyatakan: [Syekh Islam memutuskan bahwa selama uang yang disimpan di bank ini, yang dipinjamkan atau dikembalikan, dan jumlah yang diambil atau ditinggalkan dalam bentuk apapun, Asalkan menghasilkan keuntungan yang kecil, dan mengikuti salah satu cara yang ditetapkan oleh para ahli fiqih kami; Dalam hal ini diperbolehkan],

**Keempat**, penetapan bunga dari keuntungan ini adalah **kepentingan kedua belah pihak (nasabah dan bank)** yang disyaratkan mereka. Karena pada bunga terkandung pengertian setiap orang mempunyai haknya, tanpa adanya ketidaktahuan/jihalah yang berujung pada konflik atau penipuan. Hal ini memungkinkan untuk menyusun rencana ekonomi kedepannya, melindungi uang dari kerugian, mencegah perselisihan, serta menghilangkan ketidakpercayaan di antara para pihak yang mengadakan kontrak. Dengan kata lain, penetapan bunga bukan semata-mata karena

kehendak pihak bank saja, melainkan kesengajaan kedua belah pihak yang berakad.

Setelah mengemukakan keempat argumen di atas, Syekh Syauqi ‘Allam kemudian menjelaskan fatwa serupa dari para mufti pendahulunya. Dimana beberapa dekade lalu, **Mantan Mufti Besar Mesir, Imam Muhammad Abduh**, mengeluarkan fatwa yang membolehkan bunga dana tabungan. Berdasarkan laporan **Syekh Muhammad Rasyid Ridha** dalam “Majalah Al-Manar”, dikabarkan bahwa pemerintah bertanya kepada Mufti Mesir tentang riba dana tabungan yang didirikan oleh kantor Pos, maka fatwakan tentang hal itu, dan pada kenyataannya pemerintah tidak menanyakan fatwa tentang hal itu sehingga tidak ada gunanya minta fatwa terhadap keputusan pemerintah yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun yang lalu.

Namun, beberapa pejabat pemerintah – termasuk Direktur Pos – berkata kepada Mufti dalam percakapan normal katanya: *“Lebih dari tiga ribu muslim yang menyimpan uang di Dana Tabungan tidak mengambil bunga yang dialokasikan berdasarkan Keputusan Khedive karena alasan keagamaan. Adakah cara sah yang membolehkan muslim mengambil keuntungan uangnya dari Dana Tabungan?”* Beliau menjawab: *“bahwa riba yang ditetapkan tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun, dan karena layanan pos menginvestasikan uang yang diambilnya dari masyarakat – bukan karena meminjamkan untuk kebutuhan – maka investasi uang tersebut dapat diterapkan pada aturan perusahaan mudharabah.”*

Pemerintah kemudian menugaskan mufti untuk menjelaskan permohonan ini untuk mengubah hukum dan membuatnya sesuai dengan ketentuan Syariah, karena kepedulian terhadap kepentingan umat Islam, dan bahwa dia memprakarsai ini dengan bantuan beberapa ulama. Hal inilah yang mendasari fatwa Darul ifta Mesir setelahnya, **sejak tahun 1991 M, hingga saat ini**. Dimana Yang Mulia Profesor **Dr. Muhammad Sayyed Tantawi** mengatakan dalam fatwanya

No. 427 Tahun 1991 tentang sertifikat penanaman modal yang pengembaliannya (bunganya) ditentukan terlebih dahulu: *“Di antara transaksi-transaksi yang keuntungannya berbeda pendapat para fuqaha; Karena transaksi baru, sertifikat investasi dan sejenisnya, yaitu sertifikat dengan imbal hasil yang ditentukan di muka, ada pula yang mengharamkan keuntungannya. Beberapa di antara mereka membolehkan keuntungannya atas dasar bahwa transaksi tersebut merupakan **transaksi modern yang tidak ada di kalangan ahli fiqih sebelumnya**, dan transaksi tersebut tidak tunduk pada jenis kontrak apa pun yang telah ada, dan kontrak ini bermanfaat bagi individu dan masyarakat serta tidak melibatkan eksploitasi, kecurangan, penipuan, atau ketidakadilan di salah satu pihak yang bertransaksi dengan pihak lain, atau merupakan jenis mudharabah yang sah. **Mudharabah tidak menghalangi penentuan keuntungan terlebih dahulu, karena tidak ada yang menghalangi ketetapan ini dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.** Sebaliknya, ketetapan ini mungkin diperlukan untuk menghilangkan perselisihan. Dan agar masing-masing pihak mengetahui haknya, dan **mudharabah sebagaimana dikatakan sebagian ulama adalah sesuai kesepakatan para mitra**, dan Darul Ifta lebih memilih pendapat kedua (boleh menetapkan keuntungan mudharabah di awal) dan berpendapat bahwa mengadopsinya lebih baik. Menjaga kepentingan orang banyak asalkan pemilik uang bermaksud menginvestasikan uangnya dengan cara yang halal, dan menunjuk bank sebagai agennya”*.

Imam besar **Syekh Mahmud Syaltut**, mengatakan dalam Al-Fatawa: *“Apa yang kita lihat dalam penerapan hukum Syariah dan kaidah-kaidah fiqih yang benar adalah bahwa hal itu diperbolehkan dan tidak dilarang, karena uang yang disimpan... pemiliknya menyerahkannya ke Dinas Pos, meminta persetujuan Dinas. Dia tahu bahwa Dinas tersebut menginvestasikan uang yang disimpannya untuk tujuan komersial, serta jarang terjadi atau tidak ada kerugian dan resesi. **Dengan titipan itu, ia bermaksud, pertama, untuk melindungi uangnya dari kehilangan, dan***

*membiasakan diri menabung dan berhemat, dan kedua, untuk memberikan penambahan modal kepada dinas, sehingga ruang lingkup transaksinya meluas dan keuntungannya akan meningkat, sehingga para pekerja dan karyawan akan mendapatkan keuntungan dan pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari sisa keuntungannya. Tidak ada keraguan bahwa kedua hal ini adalah tujuan yang terhormat, keduanya adalah kebaikan dan berkah, dan siapapun yang melakukannya berhak mendapat dorongan, jika dinas tersebut memberikan dorongan dari sejumlah keuntungan yang dia distribusikan pada uang yang disetorkan, berapa pun persentasenya yang diinginkannya, dan memberikannya kepada pemilik uang: tidak diragukan lagi ini adalah transaksi keuntungan kerjasama umum, yang kebaikannya mencakup pemilik uang dan para pekerja dan pemerintah, dan dengan keuntungan umum ini, tidak ada cela sedikitpun yang menindas seseorang, atau mengeksploitasi kebutuhan seseorang, dan tidak tergantung penyelesaian transaksi ini pada penggabungannya ke dalam suatu jenis perusahaan/syarikah yang telah dikenal dan dibicarakan oleh para ahli fiqih serta hukum-hukumnya. Faktanya, transaksi ini secara keseluruhan, dalam keadaannya dan dengan jaminan keuntungannya, tidak diketahui oleh para ahli fiqih kami pada saat mereka meneliti dan mengklasifikasikan perusahaan/syarikah dan syarat-syaratnya. Tidak ada keraguan bahwa kemajuan manusia telah menciptakan jenis-jenis kontrak dan perjanjian dalam perekonomian yang didasarkan pada landasan kuat yang belum pernah diketahui sebelumnya. Selama pertimbangan hukum syariat tegap berdiri menetapkan kebolehan dan dilarangnya bertransaksi ditetapkan dalam Kitabullah: “Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan” dan “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” maka yang harus kita lakukan melaksanakannya dan menjalankan sesuai ketentuannya. Dari sini diketahui bahwa keuntungan tersebut di atas bukanlah bunga atas hutang yang bersifat riba, dan bukan pula merupakan manfaat yang diperoleh dari pinjaman yang haram -*

*dengan syarat sahnya larangan terhadapnya- tapi **untuk berhemat dan kerjasama yang dianjurkan syariah.***”

**Syekh Ali Al-Khafif** mengatakan dalam wawancara yang telah dipublikasikan tentang Dana Tabungan, rangkumnya adalah: *“Riba itu mengambil uang dalam pertukaran finansial tanpa kompensasi, sedangkan kompensasi ini tidak ada dalam menangani dana simpanan; Karena tabungan Investasi tidak memiliki uang yang disimpan di dalamnya, namun uang inilah yang menjadi objek transaksi dan investasi tabungan Investasi. Oleh karena itu: Titipan di sini adalah akad yang dimaksudkan untuk menginvestasikan uang yang dititipkan atas nama penyimpannya, dengan suatu keagenan yang ditunjukkan oleh disposisinya. Demikian pula Mudharabah - sebagaimana diketahui - yang disetujui oleh Rasulullah SAW, tidak mengikat untuk menginvestasikan uang dengan cara lain, termasuk apa yang Dapat Dicapai untuk dana yang metode investasinya didasarkan pada aset ekonomi yang seringkali tidak mungkin menyebabkan kerugian. Dari semua itu: transaksi dengan dana tabungan bukanlah transaksi riba yang diharamkan syariat”*.<sup>79</sup>

#### **Analisis Penulis:**

Secara garis besar, mulai dari argumen **ketiga, keempat, dan argumen tambahan** yang dikemukakan Syekh Syauqi ‘Allam, Tampak bahwa Syekh Syauqi ‘Allam menetapkan kehalalan bunga bank karena melihat adanya kepentingan dan kemaslahatan dalam hukum tersebut, diantaranya:

- Upaya mentaati aturan pemerintah (argumen ketiga),
- Upaya menjaga kepentingan para pihak (argumen keempat),
- Unsur politik (terlihat pada kutipan Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Tanthawi),
- Manfaat bagi semua pihak. Bagi nasabah; melindungi uangnya dari kehilangan, membiasakan diri menabung dan berhemat. Bagi bank;

---

<sup>79</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

tambahan modal dan keuntungan. Bagi pemerintah; penambahan modal kepada dinas (terlihat pada kutipan Mahmud Syaltut)

### **Kesimpulan Analisis:**

Bunga simpanan, adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya seperti bunga tabungan, jasa giro, dan bunga deposito.<sup>80</sup>

Syekh Syauqi 'Allam menetapkan bunga (simpanan) bank halal karena menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari akad *mudharabah*. Menurut beliau, tidak masalah dalam akad *mudharabah* menetapkan jumlah keuntungan di awal dalam bentuk persentase (bunga bank) selama penetapan tersebut dilakukan atas dasar studi dan analisis ekonomi yang mampu menghilangkan unsur ketidakpastian dan ketidaktahuan. Selain itu, bunga bank juga mengandung unsur mashlahat di dalamnya baik bagi nasabah, bank, maupun pemerintah.

Dengan demikian, tampak bahwa metode isitnbath hukum Syekh Syauqi 'Allam dalam menetapkan kehalalan bunga bank ada 2, yaitu metode ta'lili dan metode istishlahi.

Metode ta'lili adalah suatu metode penetapan hukum dengan analogi (qiyas). Secara teknis, metode ini menyamakan hukum dari kasus yang tidak ditemukan sandaran teksnya kepada kasus yang memiliki sandaran teks (*nash*) karena adanya persamaan '*illat* (sebab hukum)<sup>81</sup>. Metode ini tampak ketika Syekh Syauqi 'Allam melakukan *takyif* (kategorisasi) simpanan bank dengan akad *mudharabah*. *Illat*-nya adalah simpanan bank dan *mudharabah* sama-sama menyerahkan sejumlah uang untuk dikelola guna mendapat keuntungan.

Metode istishlahi adalah suatu metode penetapan hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum atas suatu kasus, karena tidak adanya dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan

---

<sup>80</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 133.

<sup>81</sup> Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, 208.

syariat (maqashid syariah)<sup>82</sup>. Metode ini tampak ketika Syekh Syauqi 'Allam menjelaskan bahwa transaksi perbankan merupakan transaksi baru yang tidak ada dalam fiqh klasik dengan menolak *takyif* simpanan bank sebagai qardh maupun *wadiah*. Syekh Syauqi 'Allam juga menilai adanya kemaslahatan dalam simpanan bank dan bunganya, baik terhadap nasabah, bank, maupun pemerintah dan perekonomian secara umum.

Adapun sumber hukum yang digunakan Syekh Syauqi 'Allam adalah sebagai berikut:

**Secara tersurat**, Syekh Syauqi 'Allam menggunakan:

- al-Qur'an, yaitu QS. Lukman [31]: 34, QS. al-Nahl [16]: 43, dan QS. al-Furqan [25]: 59,
- Hadis, yaitu hadis tentang berdagang dengan harta anak yatim dan hadis tentang menaksir zakat kurma,
- Kaidah fiqh, yaitu: *أَنَّ الْمَعْلُولَ يَدُورُ مَعَ عَلَّيْهِ وَجُودًا وَعَدَمًا* (*Akibat berkisar pada ada dan tidak adanya sebab*) dan *"المظنة تنزل منزلة المننة"* (*Perkiraan itu ditempatkan pada posisi yang sama dengan keyakinan*),
- Pendapat ulama dalam Kitab fiqh, yaitu: Imam al-Sarkhasi dalam "Al-Mabsoot", Imam Abu al-Hussein al-Qadouri al-Hanafi dalam "Al-Tajrid", Ibnu Abidin dalam "Rad al-Muhtar", dan Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam "Al-Mughni", Imam al-Jassas al-Hanafi dalam kitab "Sharh Mukhtasar al-Tahawi", Imam Al-Zayla'i dalam "Tabyiin Al-Haqaiq", Kamal al-Din Ibn al-Hammam dalam "Fath al-Qadeer", . Hakim Abu Bakr Ibn al-Arabi dalam "Al-Qabas", Abu Abdullah Al-Mawaq dalam "At-taj wal Iklil", Ibn al-Qayyim al-Hanbali dalam "Zad al-Ma'ad", Imam Al-Kasani Al-Hanafi dalam "Badaa'i' Al-Sana'i, Imam Burhan al-Din al-Bajuri al-Syafi'i dalam "Hashiyyat Ala Sharh Ibn Qasim",

---

<sup>82</sup> Mufid, 209.

- Pendapat dan fatwa ulama Mesir terdahulu, yaitu Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Tanthawi, Mahmud Syaltut, dan Syekh Ali Khafif.

Sedangkan **secara tersirat**, Syekh Syauqi 'Allam menggunakan:

- *Qiyas*, yaitu menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash* dengan kasus lain yang hukumnya terdapat dalam *nash* karena adanya persamaan '*illat* pada kedua kasus tersebut<sup>83</sup>. Qiyas terlihat ketika Syekh Syauqi 'Allam menyamakan simpanan bank sebagai akad *mudharabah*,
- *Istihsan*, yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas *jali* (jelas) kepada ketentuan qiyas *khafi* (samar), atau dari ketentuan yang umum (*kulli*) kepada ketentuan yang sifatnya khusus (*juz'i*), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan yang dimaksud<sup>84</sup>. *Istihsan* ini terlihat pada Syekh Syauqi 'Allam yang berpindah dari ketentuan umum bunga bank sebagai riba menuju ketentuan khusus bunga bank sebagai keuntungan *mudharabah*,
- *Mashlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci<sup>85</sup>. *Mashlahah mursalah* ini terlihat pada bagaimana Syekh Syauqi 'Allam menjelaskan bahwa simpanan bank (termasuk bunganya) merupakan akad baru dan adanya kemaslahatan di dalamnya.

## 6) Hukum Pinjaman Bank dengan Akad Investasi

Syekh Syauqi 'Allam menjelaskan bahwa boleh hukumnya melakukan pinjaman bank karena hal tersebut merupakan investasi. Penetapan ini terdapat pada poin **j**. Mekanismenya sama dengan yang dijelaskan pada bagian simpanan bank, dimana bank menyerahkan

---

<sup>83</sup> Khalaf, *Mashadir Al-Tasyri al-Islami Fi Ma La Nashsha Fih*, 19.

<sup>84</sup> Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 79.

<sup>85</sup> al-Bugha, *Atsar Al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha Fi al-Fiqh al-Islami*, 32.

pinjaman sebagai modal bagi nasabah (peminjam) dengan akad *mudharabah* (atau *musyarakah*). Namun, bank menetapkan jumlah keuntungan yang harus dibayar nasabah dalam bentuk persentase (bunga bank). Sama seperti pada simpanan, pada penetapan bunga pinjaman menurut Syekh Syauqi 'Allam juga berdasar pada studi dan analisis ekonomi, salah satu buktinya adalah kewajiban nasabah menyertakan tujuan dan bidang usaha yang dijalankan. Selain itu, pihak juga melakukan pengawasan guna memastikan nasabah benar-benar menggunakan dana pinjaman sebagaimana yang telah disepakati. Syekh Syauqi 'Allam tidak terlalu banyak mengemukakan dalil dalam poin ini, beliau hanya mengutip pendapat Hakim Abu Bakar Ibnu Al-Arabi berkata dalam "Ahkam Al-Qur'an" dan Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari dalam "Syarah Minhaj Al-Tullab" sebagai argumen, serta UU Nomor 194 Tahun 2020 yang membahas kewajiban bank memastikan dan mengawasi usaha nasabah peminjam dan juga sanksi bagi nasabah yang melanggarnya. Barangkali karena argumen bunga investasi ini kurang lebih sama dengan bunga pada simpanan bank.

Oleh sebab itu, dikarenakan pembahasan bunga investasi ini kurang lebih sama dengan bunga simpanan sebelumnya, maka penulis mencukupkan sampai di sini dan tidak menganalisisnya lebih jauh.

#### **7) Hukum Pinjaman Bank dengan Akad *Murabahah***

Syekh Syauqi 'Allam menjelaskan bahwa boleh hukumnya melakukan pinjaman bank karena transaksi ini dikategorikan sebagai akad *murabahah*. Penetapan hukum ini terdapat pada poin **k** dan **l**. Dimana bank membeli suatu barang yang diinginkan nasabah kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi secara kredit. Keuntungannya adalah margin. Dalam menetapkan hukum kebolehan akad *murabahah*, Syekh Syauqi 'Allam mengutip banyak sumber hukum Islam, diantaranya al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama dalam kitab. Namun, dikarenakan pembahasannya kurang lebih sama dengan *murabahah* yang selama ini dipahami pada bank syariah, penulis mencukupkan sampai di sini dan tidak menganalisisnya lebih jauh.

## 8) Hukum Pinjaman Bank untuk Kebutuhan Konsumtif

Syekh Syauqi ‘Allam menetapkan bolehnya pinjaman bank untuk kebutuhan konsumtif (bukan untuk usaha) dan tidak ada riba di dalamnya meskipun ada tambahan dalam pengembaliannya. Penetapan hukum ini terdapat pada poin **o** dan **p**. Namun untuk meringkas pembahasan, penulis hanya mengutip ringkasan argumen pada poin **q**. Secara garis besar, argumentasi Syekh Syauqi ‘Allam terkait hal ini adalah sebagai berikut.

**Pertama**, para ulama telah menetapkan bahwa keharaman itu berkaitan dengan uang yang diambil atau ditutup dengan emas atau perak. Adapun sesungguhnya uang kertas telah menyimpang dari asal usul kedua mata uang (emas dan perak) dalam bertransaksi. mengeluarkan hukum riba pada transaksi keuangan antara dua pihak, dengan menambah atau selisih nilai suatu pembelian, telah hilang bersama lenyapnya asal-usulnya, dan hilang seiring dengan hilangnya tempatnya, sebagaimana halnya uang sekarang yang ditetapkan oleh jumhur ulama fiqih, bahwa tidak ada riba pada transaksi dan penukaran, meskipun ada kelebihan atau pertambahannya.<sup>86</sup>

### Analisis Penulis:

Poin utama argumen ini adalah Syekh Syauqi ‘Allam ingin menegaskan bahwa riba hanya berlaku pada barang ribawi seperti emas dan perak. Sementara pada uang kertas (fulus) yang berbeda dengan emas dan perak tidak ada riba padanya. Tanggapan penulis adalah: jika tidak ada riba pada uang kertas, lantas mengapa sebelumnya harus repot-repot berargumen bahwa simpanan bank sebagai akad *mudharabah* ? bukankah seandainya itu akad *qardh* sekalipun tetap tidak akan ada riba karena sama-sama menggunakan uang kertas ? lebih jauh lagi, berarti sudah tidak ada lagi riba di dunia ini karena semua transaksi telah menggunakan uang kertas, bukan lagi emas dan perak ?

---

<sup>86</sup> ‘Allam, “Al-Mu’amalat al-Haditsah al-Mustanadaat al-Syara’iyah Li ‘Amali al-Bunuk.”

**Kedua**, bank sepenuhnya secara administratif berafiliasi dengan negara, dan bahwa keuntungan bersih bank pada akhirnya masuk ke kas umum negara. Para ahli fiqih telah membolehkan bentuk-bentuk perbandingan dan peningkatan transaksi keuangan antara Tabi`/pengikut dan Matbu` yang mengikuti. Ketika diputuskan bahwa "التابع تابع" (pengikut adalah mengikuti hukumnya); Mereka menetapkan bahwa tidak ada riba antara hamba dengan majikannya, ayah dengan anaknya, saai`Zakat/Amil dan pemilik uang zakat, dan mereka membolehkan meminjam uang dengan bunga untuk membangun kembali masjid atau wakaf, semua itu adalah badan hukum deskriptif yang menanggukuhkan hukum riba dalam transaksi keuangannya. Kalau kita perhatikan gambaran hukum bahwa warga negara berada di bawah negara yang mempunyai kekuasaan dan kedaulatan, Transaksi keuangan di antara mereka termasuk dalam hakikatnya, mereka membuang apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu transaksi keuangan di antara mereka diperbolehkan sebagai tambahan dan perbandingan, dan tidak termasuk dalam aturan riba.<sup>87</sup>

#### **Analisis Penulis:**

Tampak bahwa poin utama argumen ini adalah Syekh Syauqi ‘Allam ingin menegaskan bahwa tidak ada riba dalam hubungan antara bank dengan nasabah, karena bank disini menjadi perwakilan negara, sehingga hubungannya menjadi hubungan antara negara (yang memiliki kekuasaan) dengan warga negara (yang dikuasai). Syekh Syauqi ‘Allam menguatkan argumen bahwa hukum bank sama dengan hukum negara ini dengan kaidah "التابع تابع" (pengikut adalah mengikuti hukumnya). Kemudian, Syekh Syauqi ‘Allam meng-qiyaskan hubungan negara (yang diwakili oleh bank) dengan warganya sebagai hubungan majikan dan budak, dimana tidak ada riba dalam transaksi keduanya karena apa yang dimiliki hamba sahaya adalah milik tuannya juga. Dengan kata lain, tidak ada riba dalam hubungan negara

---

<sup>87</sup> ‘Allam.

dan warganya, karena apa yang dimiliki warga negara juga merupakan bagian dari negara.

Tanggapan penulis adalah: jika seperti itu, maka seluruh warga Mesir sudah tidak lagi membayar zakat dan negara wajib menanggung zakat seluruh warga Mesir, karena zakat seorang budak menjadi tanggung jawab tuannya.

### **Kesimpulan Analisis:**

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya bunga kredit.<sup>88</sup>

Syekh Syauqi 'Allam menetapkan bunga (pinjaman) bank halal karena menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari **investasi (mudharabah/musyarakah) dan margin murabahah**. Ini berlaku bagi pinjaman **produktif**. Sedangkan pada pinjaman **konsumtif** untuk individu, bunga bank juga bukan merupakan riba karena; 1) riba hanya berlaku pada emas dan perak, bukan **uang kertas (fulus)**, dan 2) bank sebagai badan hukum yang mewakili negara, dan tidak ada riba dalam hubungan negara dengan warga negara karena **apa yang dimiliki warga negara juga merupakan bagian dari negara**, sebagaimana apa yang dimiliki budak juga merupakan milik tuannya.

Dengan demikian, tampak bahwa metode *istinbath* hukum Syekh Syauqi 'Allam dalam menetapkan kehalalan bunga bank ada 2, yaitu metode *ta'lili* dan metode *istishlahi*.

Metode *ta'lili* adalah suatu metode penetapan hukum dengan analogi (qiyas). Secara teknis, metode ini menyamakan hukum dari kasus yang tidak ditemukan sandaran teksnya kepada kasus yang memiliki sandaran teks (*nash*) karena adanya persamaan '*illat* (sebab hukum)<sup>89</sup>. Metode ini tampak ketika Syekh Syauqi 'Allam melakukan *takyif* (kategorisasi) pinjaman bank dengan investasi (*mudharabah/musyarakah*). *Illat*-nya adalah pinjaman

---

<sup>88</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 133.

<sup>89</sup> Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, 208.

bank dan investasi sama-sama menyerahkan sejumlah uang untuk dikelola guna mendapat keuntungan. Begitu pula ketika Syekh Syauqi 'Allam melakukan *takyif* (kategorisasi) pinjaman bank dengan akad *murabahah*. Illat-nya adalah sama-sama jual beli. Terakhir, Syekh Syauqi 'Allam juga meng-qiyaskan hubungan bank (sebagai badan hukum yang mewakili negara) dengan nasabah sebagai hubungan antara majikan dan hamba sahaya.

Metode *istishlahi* adalah suatu metode penetapan hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum atas suatu kasus, karena tidak adanya dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*)<sup>90</sup>. Metode ini tampak ketika Syekh Syauqi 'Allam menjelaskan bunga pinjaman itu mengandung kemaslahatan, dimana bagi nasabah mendapat bantuan modal usaha, bagi bank mendapat keuntungan, dan bagi negara sebagian keuntungan bunga pinjaman pada akhirnya masuk ke kas negara.

Adapun sumber hukum yang digunakan Syekh Syauqi 'Allam kurang lebih sama dengan analisis bunga simpanan, dimana Syekh Syauqi 'Allam secara tersurat menggunakan al-Qur'an, hadis, kaidah fiqih, dan pendapat ulama. Sedangkan secara tersirat, Syekh Syauqi 'Allam menggunakan qiyas, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah* (penulis tidak menguraikannya satu per satu karena terlalu banyak dan analisis pada bagian simpanan bank sudah cukup mewakili).

#### **d. Al-ifta**

*Al-ifta* ialah penetapan fatwa setelah sebelumnya dilakukan analisis dan penetapan hukum berdasarkan *nash-nash syara'* maupun ijtihad. Pada tahap ini, mufti perlu membuat penelitian terakhir terhadap fatwa yang bakal dikeluarkan kepada *mustafti* atau masyarakat dan memastikan fatwa tersebut tidak menggugurkan nilai-nilai *maqashid syariah* serta tidak bertentangan dengan *nash-nash qath'i*.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Mufid, 209.

<sup>91</sup> Kamaruddin and Khairuddin, "Penggunaan Metodologi Dakwah Dalam Fatwa," 679–80.

Jika mengacu pada berbagai pembahasan sebelumnya, tampak bahwa dalam fatwanya Syekh Syauqi ‘Allam telah mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Mesir dan keputusan pemerintah Mesir. Pertimbangan sosial masyarakat terlihat pada bagaimana dalam fatwanya Syekh Syauqi ‘Allam menjelaskan realitas bank Mesir yang datang untuk membebaskan warga Mesir dari eksploitasi bank asing. Selain itu, dengan fatwa bahwa bunga bank halal masyarakat Mesir tidak perlu lagi mendiamkan bunga bank di rekening mereka sebagaimana yang pernah terjadi beberapa dekade lalu. Pertimbangan keputusan pemerintah terlihat pada Syekh Syauqi ‘Allam yang mengutip beberapa hukum positif Mesir seperti Undang-Undang Perbankan Mesir Nomor 88 Tahun 2003 dan Undang-Undang Bank Sentral dan Sistem Perbankan Nomor 194 Tahun 2020 yang dengan tegas menyebutkan bahwa transaksi perbankan merupakan investasi, Selain itu, Syekh Syauqi ‘Allam juga tidak lupa menceritakan permintaan pemerintah kepada mufti–mufti sebelumnya untuk mengeluarkan fatwa terkait bunga bank dalam rangka mengatasi tindakan masyarakat yang enggan mengambil bunga pada tabungan mereka yang pernah terjadi beberapa dekade lalu. Terakhir, Syekh Syauqi ‘Allam menutup fatwanya dengan mengutip kaidah fiqih:

أَنَّ حَكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

*“keputusan penguasa menghapus perselisihan”*

Kaidah ini menjadi senjata pamungkas yang benar-benar mampu mematahkan hampir semua bantahan terhadap argumen dalam fatwa ini. Oleh sebab itu, secara keseluruhan, terlepas dari semua bantahan dan kontroversinya, pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam terkait kehalalan bunga bank sudah tepat, dengan catatan hal tersebut hanya berlaku di negara Mesir yang penguasanya memang memutuskan demikian. Sebagai contoh, jika pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam ini diterapkan di Indonesia, tentu akan bertentangan dengan aturan Pemerintah Republik Indonesia, yang mana jika dibuat perbandingannya ada beberapa poin yang sangat kontras, yakni sebagai berikut.

**Tabel 4.1. Perbandingan Pemikiran Syekh Syauiqi ‘Allam dengan Regulasi di Indonesia**

No.	Pemikiran Syekh Syauiqi ‘Allam (Fatwa Dar al-Ifta di Mesir)	Regulasi (UU dan Fatwa) di Indonesia
1	Bank boleh menetapkan jumlah keuntungan mudharabah di awal dalam bentuk persentase (dari pokok simpanan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.</li> <li>2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.</li> <li>3. <b>Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.</b><sup>92</sup></li> </ol>
2	Tidak ada riba pada uang kertas	<p>Terdapat riba pada uang kertas, buktinya:</p> <p><i>Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.</i><sup>93</sup></p>
3	Hubungan negara (yang diwakili oleh bank) dengan warganya sama dengan hubungan majikan dan budak, dimana tidak ada riba dalam transaksi keduanya karena apa yang dimiliki hamba sahaya adalah milik tuannya juga. Dengan kata lain, tidak ada riba dalam hubungan negara dan warganya, karena apa yang dimiliki warga negara juga merupakan bagian dari negara.	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **) <sup>94</sup>

Dalam rangka memudahkan pemahaman terkait analisis kritis dari keempat proses fatwa di atas, maka ada baiknya disajikan tabel-tabel berikut untuk menunjukkan poin kritis (dukungan dan terutama bantahan) penulis terhadap pemikiran Syekh Syauiqi ‘Allam berikut.

<sup>92</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah,” 2017.

<sup>93</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah).”

<sup>94</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

**Tabel 4.2. Analisis Kritis terhadap Tashwir Syekh Syauqi ‘Allam**

No.	Tentang	Terdapat pada poin	Tashwir oleh Syekh Syauqi ‘Allam	Analisis Kritis
1	Sejarah bank dan perannya dalam perekonomian	a	Bank sejak awal kemunculannya identik dengan akad komersial	Sudah Tepat <sup>95</sup>
2	Kegiatan operasional bank	b	1) Memungut biaya atas jasa 2) Menerima simpanan 3) Memberikan pinjaman	Sudah Tepat
3	Jasa/ bank	c	Layanan yang diberikan bank kepada nasabah, seperti kotak besi (safe box), transfer uang, dll.	Sudah Tepat
4	Simpanan bank	d	Nasabah (penyimpan) menyerahkan sejumlah uang kepada bank, bank mengelolanya, bank mengembalikannya kepada nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak	Sudah Tepat
5	Pinjaman bank	j	Bank menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah (peminjam), nasabah menggunakannya, nasabah mengembalikannya kepada bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak	Sudah Tepat

<sup>95</sup> Untuk efisiensi, penulis tidak mengkritisi pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam yang secara umum sudah sesuai dengan teori perbankan syariah pada umumnya

**Tabel 4.3. Analisis Kritis terhadap Takyif Syekh Syauqi ‘Allam**

No.	Tentang	Terdapat pada poin	Takyif oleh Syekh Syauqi ‘Allam	Analisis Kritis
1	Jasa/layanan bank	c	Ijarah	Sudah Tepat <sup>96</sup>
2	Simpanan bank	d dan e	<b>Tidak sama dengan Qardh</b> , salah satu argumennya:	
			Jika Qardh, maka tambahannya dilarang	Sudah Tepat
		d	<b>Tidak sama dengan Wadiah</b> , argumennya:	<b>Kurang Tepat, Bantahan Penulis:</b>
			Jika wadiah, maka bank tidak boleh menggunakan uang simpanan tersebut dan hanya boleh menyimpannya, padahal realitasnya bank menggunakan uang tersebut untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan.	Secara umum akad <i>wadiah</i> terbagi menjadi 2, yaitu <i>wadiah yad amanah</i> dan <i>wadiah yad dhamanah</i> . Pada <i>wadiah yad amanah</i> , penerima titipan (bank) tidak boleh menggunakan uang atau barang yang dititipkan. Namun, penerima titipan dapat membebankan sejumlah biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Kemudian, pada akad <i>wadiah yad dhamanah</i> , penerima titipan (bank) boleh menggunakan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana titipan. Hasil tersebut sepenuhnya milik bank namun bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Akad <i>wadiah</i> semacam inilah yang dipraktikkan pada bank syariah.
g	Wakalah bil Ujrah	Sudah Tepat		
h	Mudharabah	Sudah Tepat		
3	Pinjaman bank	j	Istimtsar	Sudah Tepat
		k	Murabahah	Sudah Tepat

<sup>96</sup> Untuk efisiensi, penulis tidak mengkritisi pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam yang secara umum sudah sesuai dengan teori perbankan syariah pada umumnya

		o dan p	Qardh	Sudah Tepat
--	--	---------	-------	-------------

**Tabel 4.4. Analisis Kritis terhadap Hukmu Syekh Syauqi ‘Allam**

No.	Tentang	Terdapat pada poin	Hukmu oleh Syekh Syauqi ‘Allam	Analisis Kritis
1	Jasa/layanan bank dengan akad ijarah	c	Boleh	Sudah Tepat <sup>97</sup>
2	Melakukan pembaharuan akad	f	Boleh	Sudah tepat
3	Simpanan bank dengan akad wakalah bil ujah	g	Boleh	Sudah Tepat
4	Simpanan bank dengan akad mudharabah	h	Boleh	Sudah tepat
5	Bank menetapkan jumlah keuntungan mudharabah di awal dalam bentuk persentase (dari pokok simpanan)	i	<b>Boleh, argumennya</b>	<b>Tidak Boleh, bantahan penulis:</b>
			Larangan penetapan jumlah keuntungan di awal dalam akad <i>mudharabah</i> karena mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian, sedangkan dalam transaksi perbankan kedua unsur tersebut <b>dihilangkan dengan adanya studi ekonomi oleh para ahli.</b>	Benarkah studi ekonomi yang dilakukan para ahli mampu menghilangkan ketidaktahuan dan ketidakpastian ? Karena bagaimanapun studi yang dilakukan, perkara untung/rugi merupakan bagian dari masa depan yang hanya Allah Swt. yang mengetahuinya secara pasti. Lihat (QS.Lukman [31]: 34)
			Kerugian pada perbankan adalah sesuatu yang jarang terjadi dan ketidakpastian yang ada merupakan <i>gharar</i> yang dimaafkan karena hampir semua transaksi mengandung sedikit	Secara teoritis, <i>gharar</i> terbagi menjadi 3, yaitu; 1) <i>gharar katsir (banyak)</i> , yaitu jenis <i>gharar</i> tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya <i>ba’i al-hablah</i> , yaitu jual beli anak ternak yang masih ada dalam kandungan induknya. <i>Ba’i darbah al-gais</i> , yaitu jual beli yang dilakukan penyelam mutiara yang melakukan transaksi sebelum mendapatkan mutiaranya. Jadi sebelum

<sup>97</sup> Untuk efisiensi, penulis tidak mengkritisi pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam yang secara umum sudah sesuai dengan teori perbankan syariah pada umumnya

		<p><i>gharar</i> yang tidak mungkin dihindari.</p>	<p>mutiara yang menjadi obyek transaksi wujud dan diperoleh, si penyelam sudah lebih dahulu melakukan transaksi jual beli. Transaksi semacam ini jelas dilarang dan haram hukumnya. 2) <i>gharar kalil (sedikit)</i>, yaitu jenis <i>gharar</i> dimana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski pembeli tidak melihat langsung pondasinya, dan sebagainya. <i>Gharar</i> semacam ini dibolehkan. 3) <i>Gharar mutawassit (pertengahan)</i>, yaitu jenis <i>gharar</i> yang berada di antara kedua jenis <i>gharar</i> tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat <i>kalil</i> ataupun <i>katsir</i> tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, pembeli yang membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.<sup>98</sup></p> <p>Jika mengacu pada teori <i>gharar</i> tersebut, maka tampak jelas perbedaan antara <i>gharar kalil</i> dan <i>gharar katsir</i>. Pada <i>gharar kalil</i>, barangnya sudah ada, namun ketidakjelasan berada pada hal-hal detail dari barang tersebut, seperti baterai dengan ketahanannya dan rumah dengan pondasinya. Sebaliknya, pada <i>gharar katsir</i>, barangnya sama sekali belum ada (wujud), meskipun diperkirakan akan ada di masa depan, seperti hewan ternak dalam kandungan induknya yang diperkirakan oleh si penggembala akan lahir dengan selamat, atau mutiara di lautan yang diperkirakan si penyelam akan mampu diperolehnya. Padahal, si peternak dapat dikatakan sudah ahli di bidangnya hingga berani memperkirakan anak hewan ternak akan lahir dengan</p>
--	--	--	--

<sup>98</sup> Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," 260–61.

			selamat dan begitu pula si penyelam karena memperkirakan akan memperoleh mutiara sewaktu menyelam. Oleh sebab itu, meskipun pihak bank merupakan ahli di bidangnya dan mampu membuat perkiraan yang mendekati akurat, namun pada kenyataannya keuntungan tersebut masih belum ada pada saat akad dibuat. Hal ini mirip dengan kasus si peternak dan si penyelam yang melakukan transaksi <i>gharar katsir</i> .
		<p><b>kaidah:</b></p> <p>"المظنة تنزل منزلة المئنة "</p> <p>“Perkiraan itu ditempatkan pada posisi yang sama dengan keyakinan”</p>	<p>Kaidah tersebut merupakan kaidah cabang. Kaidah utama yang digunakan mayoritas ulama adalah:</p> <p>اليقين لا يزال بالشك<sup>99</sup></p> <p>“Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan”</p> <p>Jika mengacu pada kaidah ini, maka “keuntungan itu belum ada” menempati posisi yakin, karena fakta mengatakan demikian. Sedangkan “perkiraan di masa depan akan memperoleh keuntungan” menempati posisi keraguan, karena ada kemungkinan perkiraan tersebut benar dan ada kemungkinan perkiraan tersebut salah. Kesimpulannya, keyakinan berupa “keuntungan itu belum ada” tidak dapat dihilangkan hanya dengan “perkiraan masa depan” yang masih berupa kemungkinan.</p>
		<p>“kalaupun” seandainya memang benar penetapan jumlah keuntungan di awal merusak <i>mudharabah</i>, hal tersebut sama sekali tidak membuat simpanan jatuh ke hukum riba yang selama ini digembar-</p>	<p>Secara logika, jika sudah tahu bahwa akad <i>mudharabah</i> itu fasid, mengapa masih bersikeras melakukannya dan bukannya meninggalkan penyebab ke-fasid-annya agar <i>mudharabah</i> tersebut menjadi sah ?</p>

<sup>99</sup> al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhair Fi Qawâid Wa Furu' Fiqh Syafi'iyah*, 1:10–12.

			<p>gemborkan. <b>Karena tidak ada satupun ahli fiqih yang menyatakan bahwa rusaknya akad <i>mudharabah</i> menyebabkannya masuk dalam bentuk riba yang haram.</b> Akad <i>mudharabah</i> yang fasid (rusak) hanya akan berubah menjadi <i>Ijarah</i>.</p>	
			<p>Jika pemilik modal dibolehkan membatasi tindakan pengelola modal sebagai bentuk kehati-hatian, meningkatkan rasa saling percaya, dan menjaga kepentingan kedua belah pihak, terutama pemilik modal, maka seharusnya pengelola juga dibolehkan membatasi keuntungan (dalam bentuk bunga) yang juga mendukung kehati-hatian, rasa saling percaya, bahkan menjamin pemodal akan meraih keuntungan dalam jumlah tertentu</p>	<p>Secara logika, memastikan jumlah keuntungan di awal memang akan menguntungkan pemilik modal jika ternyata keuntungan yang diraih kecil atau bahkan mengalami kerugian. Sebaliknya, memastikan jumlah keuntungan di awal akan merugikan pemilik modal jika ternyata keuntungan yang dihasilkan sangat besar, misalnya keuntungannya mencapai 100% dari modal awal. Artinya ada unsur ketidakpastian dan ketidakadilan disini.</p>
			<p>Agama memerintahkan untuk bertanya kepada para ahlinya jika seandainya tidak tahu. Bahkan, Rasulullah Saw. juga pernah bertanya kepada Abdullah bin Rawahah ra. untuk</p>	<p>Hadis mengenai Rasulullah Saw. yang memerintahkan Abdullah bin Rawahah ra. untuk menaksir tersebut sebenarnya merupakan hadis tentang zakat, tepatnya taksiran zakat kurma. Hal itu karena maksud penaksiran adalah untuk mengetahui berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dan pemilik dapat dengan bebas bertindak atas kekayaannya menurut yang</p>

			menaksir kurma di khaibar. Dengan kata lain, Rasulullah Saw. sendiri menggunakan taksiran atau perkiraan.	dikehendaknya. Keperluan itu hanya mungkin dipenuhi pada saat buah sudah tua, dan zakatnya dapat dikeluarkan <sup>100</sup> . Dengan demikian, Rasulullah Saw. memang pernah menggunakan taksiran dalam zakat kurma, namun taksiran tersebut dilakukan pada saat buah kurma sudah tua dan sudah ada wujudnya, tentu hal ini berbeda dengan keuntungan <i>mudharabah</i> yang belum ada wujudnya, bahkan usahanya pun belum dilaksanakan.
			Penetapan suku bunga standar (jumlah keuntungan mudharabah di awal) <b>mengikuti dan mentaati aturan pemerintah</b>	Dalam konteks Negara Mesir, argumen ini sulit dibantah
			Maslahat bagi semua pihak. Bagi nasabah; melindungi uangnya dari kehilangan, membiasakan diri menabung dan berhemat. Bagi bank; tambahan modal dan keuntungan. Bagi pemerintah; penambahan modal kepada dinas	Dalam konteks Negara Mesir, argumen ini sulit dibantah
6	Pinjaman Bank dengan akad istimtsar	J	Boleh, argumennya sama dengan poin di atas	Investasinya boleh, namun menetapkan dan memastikan jumlah keuntungan di awal tidak boleh, argumennya sama dengan poin di atas
7	Pinjaman bank dengan akad murabahah	k dan l	Boleh	Sudah tepat

<sup>100</sup> al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat: Dirasatu Mukaranatu Li al-Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhau'i al-Qur'an Wa Sunnah*.

8	Pinjaman bank (konsumtif) dengan akad qardh)	o dan p	Boleh, argumennya:	Tidak boleh, bantahan penulis
			riba hanya berlaku pada barang ribawi seperti emas dan perak. Sementara pada uang kertas (fulus) yang berbeda dengan emas dan perak tidak ada riba padanya	Secara logika, jika tidak ada riba pada uang kertas, lantas mengapa sebelumnya harus repot-repot berargumen bahwa simpanan bank sebagai akad <i>mudharabah</i> ? bukankah seandainya itu akad qardh sekalipun tetap tidak akan ada riba karena sama-sama menggunakan uang kertas ? lebih jauh lagi, berarti sudah tidak ada lagi riba di dunia ini karena semua transaksi telah menggunakan uang kertas, bukan lagi emas dan perak ?
			Tidak ada riba dalam hubungan antara bank dengan nasabah, karena bank disini menjadi perwakilan negara, sehingga hubungannya menjadi hubungan antara negara (yang memiliki kekuasaan) dengan warga negara (yang dikuasai). Hubungan negara (yang diwakili oleh bank) dengan warganya sama dengan hubungan majikan dan budak, dimana tidak ada riba dalam transaksi keduanya karena apa yang dimiliki hamba sahaya adalah milik tuannya juga. Dengan kata lain, tidak ada riba dalam hubungan negara dan warganya, karena apa yang dimiliki warga negara juga merupakan bagian dari negara.	Secara logika, jika seperti itu, maka seluruh warga Mesir sudah tidak lagi membayar zakat dan negara wajib menanggung zakat seluruh warga Mesir, karena zakat seorang budak menjadi tanggung jawab tuannya.

**Tabel 4.5. Analisis Kritis terhadap Ifta Syekh Syauqi ‘Allam**

<b>No.</b>	<b>Tentang</b>	<b>Terdapat pada</b>	<b>Ifta oleh Syekh Syauqi ‘Allam</b>	<b>Analisis Kritis</b>
1	Kehalalan bunga Bank	Fatwa Dar al-Ifta No. 7836	Dalam berfatwa, selain menggunakan sumber/dalil hukum Islam, Syekh Syauqi ‘Allam juga mempertimbangkan kondisi sosial, kebutuhan ekonomi Mesir, serta peraturan pemerintah (hukum formal).	Sudah tepat, dengan catatan hal tersebut hanya berlaku di negara Mesir yang penguasanya memang memutuskan demikian

